



**PUTUSAN
NOMOR 90/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Ali Mazi, S.H.**
Tempat/Tanggal Lahir : Buton, 25 November 1961
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Syech Yusuf Perumahan Cempaka
Mas Blok D Nomor 3 Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara
2. Nama : **Drs. Bisman Saranani, M.Si.**
Tempat/Tanggal Lahir : Pondidaha, 17 Oktober 1956
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Haeba Nomor 2G Kelurahan Wua-
wau, Kecamatan Baruga, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara

Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2012 memberi kuasa kepada **DR. SF. Marbun, S.H., M.Hum., DR. Drs. M. Rosdi, S.H., M.H., L. M. Bariun, S.H., M.H., Saleh, S.H., M.H., Amir Faisal, S.H., M.H., Syahrul Arubusman, S.H., Henri Gani Purba, S.H., Sudirman, S.H., Taufan Hunneman, S.H., DR. Teguh Samudera, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H., M.H., Kores Tambunan, S.H., Aria Gunawan, S.H., Kamarussalam, S.H., Laode Songko Panatagama, S.H., H. Abidin Ramli, S.H., M.H., Mangasi Harianja, S.H., Nimrot Horas MT. Siagian, S.H.** selaku

para advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum “H. Ali Mazi, S.H. – Drs. Bisman Saranani”** yang berkedudukan hukum di Jalan Cikini Raya 91 E, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- [1.3] 1. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara**, berkedudukan hukum di Jalan Chairil Anwar Nomor 9 Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I;**
2. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 664/KPU/XI/2012 bertanggal 27 November 2012 memberi kuasa kepada **Afirudin Mathara, S.H., M.H., Unoto, S.H., dan Fadli Nasution, S.H., M.H.** selaku para advokat pada **AFIRUDIN MATHARA Law Firm** yang berkantor di Jalan S. Parman, Nomor 84, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 672/KPU/XI/2012 bertanggal 28 November 2012 memberi kuasa kepada **DR. Andi M. Asrun, S.H., M.H.** selaku advokat pada **MAP Law Firm** yang beralamat di Lantai I Menara ICB – Bumiputera, Jalan Probolinggo 18 Menteng, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II;**

- [1.4] 1. Nama : **H. Nur Alam, S.E.**
Tempat/Tanggal Lahir : Konda, 9 Juli 1967
Pekerjaan : Gubernur Sulawesi Tenggara
Alamat : Jalan Jend. A. Yani Nomor 71
RT.001/RW.001 Kelurahan Anaiwoi,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi

Sulawesi Tenggara

2. Nama : **H. Saleh Lasata**
 Tempat/Tanggal Lahir : Raha, 17 Juli 1942
 Pekerjaan : Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
 Alamat : Jalan Moendoe, Komp. BTN DPRD, Blok
 Kendari, RT.012/RW.002, Kelurahan Bende,
 Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi
 Sulawesi Tenggara

Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
 84/SK/GIA/XI/2012 bertanggal 25 November 2012 memberi kuasa kepada **Andi
 Syafrani, S.H., MCCL., Giofedi, S.H., M.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.AG., M.Si.,
 Rivaldi, S.H., Sulaiman Subair, S.H., dan Nadira, S.H.** selaku advokat/konsultan
 hukum yang tergabung pada **GIA AND PARTNERS LAW FIRM** yang
 berkedudukan hukum di Darul Marfu Building, 3rd floor, Jalan H. Zainuddin Nomor
 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, baik sendiri-
 sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi
 kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan ahli, saksi-
 saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca Keterangan Tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 November 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 428/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 90/PHPU.D-X/2012 tanggal 22 November 2012, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan yang diterima dalam persidangan hari Rabu, tanggal 28 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2 Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 1.3 Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa, penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah

Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4 Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5 Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*";
- 1.6 Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- 1.7 Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu;

Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum seyogianya melakukan tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;

Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 1.8 Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah keberatan mengenai Perselisihan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012**, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 11 November 2012;

Juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, pada Hari Minggu tanggal Sebelas Bulan November Dua Ribu Dua Belas (Tanggal 11 November 2012);

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 4 November 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat

kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon. Berdasarkan uraian pada angka 1.1.–1.8. di atas yang diajukan para Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pemohon dalam perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara **Nomor 328.A/BA/KPU.Prov.026/X/2012**, tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan dan/atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Pemohon adalah Peserta Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur yang Telah ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara **Nomor 344/270/BA/KPU.Prov.026/X/2012**, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Pemohon adalah Peserta Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur yang Telah ditetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 2.4. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon I dan Termohon II sehubungan dengan kesewenang-wenangan, arogansi dan dugaan kecurangan serta tindakan lain yang telah melakukan pelanggaran serius

terhadap hak-hak konstitusional Pemohon dan warga masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijamin oleh konstitusi atas penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas Rahasia serta Jujur dan Adil, maka Pemohon tidak tinggal diam dengan mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari dan pada tanggal 23 November 2012 perkara tersebut di atas telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan **Putusan Nomor 34/G.PTUN/2012/PTUN-KDI** yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012, Tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
3. Mewajibkan tergugat Untuk mencabut surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 29/Kpts/KPU.Prov 026/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012, tanggal 13 Oktober 2012, tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat sebagai Pasangan Calon dalam pengundian Nomor Urut, yang ditetapkan dalam

Surat Keputusan/Penetapan pengundian Nomor Urut sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

2.5. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tahun 2012, yang pertimbangan hukumnya (3.17). Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terhadap pemasalahan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 (**rights to be candidate**) yang merupakan **pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon** yang dijamin oleh konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012. Termohon telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon dan kepada warga masyarakat Kabupaten Paniai yang dijamin oleh konstitusi dan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip konstitusi mengenai penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).*

Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" berkewajiban untuk menegakkan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dielaborasi lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim", perlu memulihkan hak Pemohon dan warga masyarakat Kabupaten Paniai demi terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan memerintahkan

Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Lukas Yeimo, S.Pd. dan Olean Wege Gobai, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru;

- 2.6. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 September 2011, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, yang pertimbangan hukumnya (3.21) sebagai berikut: bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011, Termohon telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan kepada warga masyarakat Kabupaten Buton yang dijamin oleh konstitusi dan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip konstitusi mengenai penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil.*

Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang kemudian ketentuan UUD 1945 tersebut dielaborasi lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim", perlu memulihkan hak Pemohon I dan warga masyarakat Kabupaten Buton dan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU202 KAB/PKD/VII/TAHUN 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2011 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik.

- 2.7. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-*

VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, dalam pertimbangan hukum **(3.19)**, yang merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010.

- 2.8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010; dalam pertimbangan hukum, berbunyi: “Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya.

Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat).

Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon.

- 2.9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangannya **(3.19)** sebagai berikut: “Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan

Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu.

Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini; Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada.

Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi dan demokrasi berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah **Pasal 5 ayat (1) berbunyi** “Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara PemiluKada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan;

3.2. Bahwa Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN/2012, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 11 November 2012, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, pada hari Minggu tanggal Sebelas Bulan November Dua Ribu Dua Belas (tanggal 11 November 2012), sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Senin, tanggal 12 November 2012, hari Selasa tanggal 13 November 2012, dan hari Rabu tanggal 14 November 2012. Bahwa permohonan Pemohon, keberatan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemohon telah mendaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 pukul 14.25 WIB, berdasarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi perkara Nomor 90/PHPU.D-XX/2012 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja setelah Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 11 November 2012, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, pada hari Minggu tanggal Sebelas Bulan November Dua Ribu Dua Belas (tanggal 11 November 2012);

- 4.2. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 4.3. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- 4.4. Bahwa Komposisi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:
 1. IR. MAS'UDI (Ketua merangkap Anggota);
 2. DR. H. EKA SUAIB, M.Si (Anggota);
 3. BOSMAN, S.Si, SH, MH. (Anggota);
 4. ABDUL SYAHIR, S.SOS, SH, MH (Anggota);
 5. LAODE MUH. ARDIN, SE (Anggota).
- 4.5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara **Nomor 12/KPTS/KPU.Prov.027/IV/2012** tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Putaran Pertama, Tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai pada 1 April 2012 sampai dengan 18 Mei 2013;
- 4.6. Bahwa H. Ali Mazi, SH dan H. Wuata Saranani, SE pada tanggal 2 September 2012 bertempat dikantor **Termohon I** Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (selanjutnya **disebut KPU Provinsi**) **Pemohon** diusung Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sejumlah 24 (dua puluh empat), yang kemudian setelah dilakukan verifikasi Pemohon dinyatakan lolos persyaratan dan kelengkapan administrasinya sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 dengan menggunakan Gabungan Partai Politik 20 (dua puluh), dengan

jumlah persentase perolehan suara 15, 11 % (lima belas koma sebelas persen), sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Persentase Suara Sah (%)
1	PARTAI BURUH	0, 98
2	PARTAI PPD	0, 88
3	PARTAI BARNAS	1, 10
4	PARTAI PSI	0, 33
5	PARTAI PIS	0, 51
6	PARTAI REPUBLIKAN	1, 07
7	PARTAI PPPI	0, 86
8	PARTAI PPNUI	0, 29
9	PARTAI PAKAR PANGAN	0, 68
10	PARTAI PELOPOR	0, 90
11	PARTAI PKPB	1, 51
12	PARTAI PDK	0, 88
13	PARTAI PPI	0, 80
14	PARTAI MERDEKA	0, 57
15	PARTAI PMB	0, 59
16	PARTAI PPDI	0, 42
17	PARTAI PDS	0, 39
18	PARTAI PNI MARHAENISME	0, 17
19	PARTAI PIB	0, 40
20	PARTAI PPRN	1, 78
	TOTAL PROSENTASE	15, 11
(LIMA BELAS KOMA SEBELAS PERSEN)		

- 4.7. Bahwa sesungguhnya dari 20 (dua puluh) Partai Politik Pengusung, masih ada 1 (satu) Partai Politik Pendukung yang tidak dimasukkan dalam persyaratan dukungan bakal pasangan calon oleh **Termohon I** yaitu **Partai Kebangkitan Nahdatul Ummah (PKNU)** dengan jumlah perolehan suara sah **1,43 %**. Seharusnya Partai Politik Pendukung Pasangan Bakal Calon Gubernur H. Ali Mazi, SH dan H. Wuata Saranani, SE yang mengusung dalam Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013 – 2018

adalah 21 (dua puluh satu) Partai Politik, sehingga total prosentase perolehan suara sah = **15,11 % + 1,43 % = 16,54 % (enam belas koma lima puluh empat persen);**

4.8. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 Termohon I melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara **Nomor 328.A./BA/KPU.Prov.026/X/2012** tanggal 1 Oktober 2012, tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan dan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, selanjutnya Berdasarkan Berita Acara tersebut di atas Nama - Nama Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik **Yang Memenuhi Syarat** dan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual untuk di **TETAPKAN** menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012, adalah sebagai berikut:

A. Pasangan calon yang memenuhi syarat yaitu:

1. Pasangan Calon Gubernur **H. Nur Alam, SE** dan Calon Wakil Gubernur **H. Saleh Lasata;**
2. Pasangan Calon Gubernur **DR.H. Buhari Matta** dan Pasangan Calon Wakil Gubernur **MZ. Amirul Tamim, M.Si.;**
3. Pasangan Calon Gubernur **Ir. Ridwan** dan Pasangan Calon Wakil Gubernur **Haerul Saleh, SH.;**
4. Pasangan Calon Gubernur **H. Ali Mazi, SH** dan Pasangan Calon Wakil Gubernur **H. Wuata Saranani, SE**

B. Pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yaitu:

Pasangan Calon Gubernur **Drs. Sabarudin Labamba** dan Pasangan Calon Wakil Gubernur **Drs. Muh. Kasir., M.Si.**

4.9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 328.A./BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan dan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012, pada

halaman 2 (dua) berita acara dimaksud diterangkan: “Berdasarkan hasil Penelitian Ulang terhadap kelengkapan surat pencalonan dan Pemenuhan Persyaratan bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, dari 5 (lima) pasang yang terdaftar sebagai bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara **hanya 4 (empat) pasang** yang melakukan **perbaikan berkas** pencalonan dan pemenuhan syarat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur **yang memenuhi syarat adalah 4 (empat)** pasang calon;

Selanjutnya dari hasil rapat pleno tersebut di atas, Termohon I masing-masing menyampaikan pokok-pokok pandangan sebagai berikut:

1. *DR.H.Eka Suaib, M.Si (Ketua Pokja Pencalonan KPU Prov. Sultra)*

Pasangan bakal calon Gubernur yang memenuhi syarat pencalonan dan syarat administrasi adalah pasangan:

- *H. Nur Alam, SE – H. Saleh Lasata;*
- *Dr. H. Buhari Matta, M.Si – Drs. H. MZ. Amirul Tamim;*
- *Ir. Ridwan Bae – Haerul Saleh, SH;*
- ***H. Ali Mazi, SH – H. Wuata Saranani, SE.***

2. *La Ode Muh. Ardin, SE (Anggota KPU Prov. Sultra)*

Setelah mendengarkan penjelasan dari Saudara Dr.H.Eka Suaib, M.Si dan juga sebagai Ketua Pokja Pencalonan, maka saya menyimpulkan bahwa Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah 4 (empat) pasang bakal calon seperti yang disampaikan oleh Ketua Pokja (Dr.H.Eka Suaib, M.Si.

3. *Ir. Mas’udi (Ketua KPU Prov. Sultra)*

Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Eka selaku Pokja Pencalonan, kita segera konsultasi ke KPU RI, bila perlu pada kesempatan pertama (sebentar malam) dan paling lambat besok pagi.

RAPAT PLENO SAAT INI YAKNI MENEGASKAN TIDAK ADA PASANGAN CALON YANG DIGUGURKAN.

4. *Abdul Syahir, S.Sos, SH, MH (Anggota KPU Prov. Sultra)*

- *Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah memberitahukan/mengundang Bakal Pasangan Calon H. Ali Mazi, SH pada saat verifikasi administrasi/verifikasi faktual untuk menjelaskan tentang persoalan kelengkapan berkas pencalonan.*
- *Bahwa pada saat pendaftaran Pasangan Calon Gubernur H.Ali Mazi,SH pada tanggal 2 September 2012 juga tidak pernah ada pemberitahuan dan penolakan berkas pencalonan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.*
- *Bahwa karena hal tersebut di atas merupakan kesalahan bersama secara lembaga, dimana pada tanggal 1 Oktober 2012 adalah penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual **dari 4 (empat) pasangan calon dan telah dinyatakan memenuhi syarat.***

Bahwa berhubung masih terdapat berkas pasangan calon yang masih akan dikonsultasikan, maka Termohon I bersepakat untuk berkonsultasi dengan KPU di Jakarta.

- 4.10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan dan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 yang pada pokoknya telah **menetapkan 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara** sehingga keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam arti **Final dan Mengikat** sehingga keputusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang tidak dapat dibatalkan;
- 4.11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan dan Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU.Prov.026/X/2012 Tanggal 1 Oktober 2012, tahapan selanjutnya yang harus dilaksanakan oleh Termohon I, adalah:
- 4.11.1. Tanggal 1-3 Oktober 2012 Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat;
- 4.11.2. Tanggal 2 Oktober 2012 Rapat Pleno Terbuka Penetapan

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, akan tetapi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon oleh Termohon I tidak dilaksanakan dengan alasan sedang berada di Jakarta untuk berkonsultasi dengan KPU Pusat menyangkut tahapan penyelenggaraan dan kelengkapan berkas pencalonan;

- 4.11.3. Tanggal 2-8 Oktober 2012 Pengumuman Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon. Namun Termohon I (Ir.Mas'udi Ketua KPU Prov. Sultra) bukannya melaksanakan Tahapan sesuai dengan ketentuan tahapan justru membuat surat undangan Nomor **005/329/KPU. PROV /IX/2012 tanggal 2 Oktober 2012** Perihal Rapat Pleno terbuka penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2012.

Berdasarkan surat undangan tersebut di atas, sudah jelas dan tegas bahwa Pasangan Calon H. Ali Mazi, SH dan H. Wuata Saranani, SE Sudah Berstatus **CALON** bukan lagi **Bakal Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Adapun yang menghadiri undangan pada tanggal 03 Oktober 2012, dari Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH dan Wuata Saranani, SE, adalah Saudara Erwin Usman, SH dan Saudara La Djusmani, SE.;

- 4.12. Bahwa Pasangan Calon Gubernur H. Ali Mazi, SH dan pasangan calon Wakil Gubernur H. Wuata Saranani, SE, sangat menyesalkan/keberatan atas tindakan yang sewenang-wenang dengan menggunakan jabatannya atas perlakuan **Pembiaran** terhadap kekeliruan **Termohon I** karena Pemohon baru disampaikan mengenai pergantian calon wakil pada tanggal:

- 4.12.1. **Tanggal 05 Oktober 2012**, menyampaikan tentang pergantian Calon Wakil Gubernur H. Wuata Saranani, SE. Dengan alasan bahwa pergantian calon Wakil Gubernur adalah berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Karena calon Wakil Gubernur H. Wuata Saranani, SE, sebelum berpasangan dengan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH, telah mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil

Gubernur berpasangan dengan Calon Gubernur Drs. Laode Azis dari jalur Perseorangan.

- 4.12.2. **Tanggal 09 Oktober 2012** DR. H. EkaSuaib, M.Si sebagai Plt. Ketua KPU Provinsi Sultra (sekaligus Ketua Pokja Pencalonan) bersurat kembali kepada Pemohon perihal: **Pergantian Calon Wakil Gubernur.**
- 4.12.3. Tanggal 12 Oktober 2012 dengan Nomor 270 / 342 / KPU. PROV.026/X/2012 yang ditandatangani oleh DR.H. Eka Suaib, M.Si selaku Plt. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal: Pemberitahuan, surat yang ditujukan kepada Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH untuk mengganti pasangan calon Wakil Gubernur dengan membawa berkas persyaratan calon wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat pukul 23.00 WITA tanggal 12 Oktober 2012.
- 4.12.4. Bahwa sehubungan dengan surat Termohon I dimaksud, calon Gubernur Sulawesi Tenggara H.Ali Mazi,SH segera melengkapi semua berkas persyaratan calon Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengganti calon Wakil Gubernur H.Wuata Saranani,SE. Dan mengajukan calon pengganti Wakil Gubernur H.Wuata Saranani,SE, dengan Drs.Bisman Saranani,M.Si. Kemudian setelah semua persyaratan dilengkapi dan dinyatakan lengkap oleh Panitia penerimaan administrasi maka selanjutnya Panitia Penerimaan administrasi KPU Provinsi Sultra membuat **Surat Tanda Terima Berkas** dan ditandatangani oleh Termohon I tanggal 12 Oktober 2012 pukul 20.20 WITA.
- 4.13. Bahwa pada tanggal 01 - 03 Oktober 2012, seharusnya sudah masuk pada tahapan **Pengumuman Pasangan calon yang memenuhi syarat** namun Termohon I **tidak menjalankan tahapan dengan alasan bahwa Termohon I** sedang berada di Jakarta untuk berkonsultasi dengan KPU Pusat menyangkut tahapan penyelenggaraan dan kelengkapan berkas pencalonan hal ini sebenarnya telah melanggar ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Nomor

12/Kpts/KPU.Prov.027/A/ 2012 tanggal 2 April 2012 tentang tahapan *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 46 ayat (3) tentang Pengumuman Pasangan Calon Yang Telah Memenuhi Syarat;

4.14. Bahwa pada **tanggal 12 Oktober 2012**, Termohon I melaksanakan Rapat Pleno dan dihadiri oleh semua Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rapat pleno tersebut oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah **Memutuskan** dan **Menetapkan** dan dituangkan dalam **Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU-Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012**. Setelah dilakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan dan tidak tercapai kesepakatan maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara dengan melahirkan 2 (dua) opsi yaitu:

A. 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing **Bosman, S.Si., S.H., M.H. dan Ir. Mas'udi** berpendapat bahwa **yang memenuhi syarat adalah 3 (tiga)** pasangan yaitu:

1. H. NUR ALAM, SE dan H. M. SALEH LASATA;
2. DR. H. BUHARI MATTA dan MZ AMIRUL TAMIM, M.SI.;
3. IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH.

B. 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara masing-masing **Laode Muh. Ardin, S.E., DR. H. Eka Suaib, M.Si., dan Abdul Sahir, S.Sos., S.H., M.H.**, berpendapat bahwa **yang memenuhi syarat adalah 4 (empat)** pasangan calon yaitu:

1. H. NUR ALAM, SE dan H. SALEH LASATA;
2. DR. H. BUHARI MATTA dan MZ AMIRUL TAMIM, M.SI.;
3. IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH, DAN;
4. **H. ALI MAZI, SH dan Drs. BISMAR SARANANI, M.Si.,**

Sehingga Rapat Pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

Tenggara sepakat untuk **Menetapkan Opsi kedua (B)** yaitu bahwa yang memenuhi syarat untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yaitu **4 (empat) pasangan calon** masing-masing:

1. H. NUR ALAM, SE dan H. SALEH LASATA;
2. DR. H. BUHARI MATTA dan MZ AMIRUL TAMIM, M.SI.;
3. IR. RIDWAN BAE dan HAERUL SALEH, SH, dan;
4. **H. ALI MAZI, SH dan Drs. H. BISMAN SARANANI, M.Si.,**

4.15. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Hotel Zahrah Syariah, Jalan Edy Sabara Nomor 1A By Pass Kendari pada pukul 14.00 wita sampai selesai;

4.16. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut yang berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari pada tanggal 13 Oktober 2012, Pemohon justru dipersulit dan dihalang-halangi, bahkan arogansi aparat kepolisian dipertontonkan dihadapan masyarakat Sulawesi Tenggara, Tim Sukses, Partai Politik Pengusung dan simpatisan. Pemohon tidak diperkenankan masuk di ruangan Rapat Pleno, mulai dari masuk pintu Hotel Zahra Syariah Kendari sampai dengan didalam ruangan Rapat Pleno terbuka dimaksud. Yang nampak di hadapan Pemohon dan masyarakat Sulawesi Tenggara adalah adanya mobilisasi aparat kepolisian berpakaian dinas maupun berpakaian biasa memadati / memenuhi ruangan Rapat Pleno terbuka dan perilaku aparat kepolisian sangat berlebihan menghalang-halangi Pemohon untuk berdialog secara bebas dalam memperjuangkan hak-hak konstitusi, hak-hak politik dan juga telah memasung hak untuk berpendapat dalam ruangan Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;

4.17. Bahwa Pemohon sangat mendapatkan tekanan batin dengan kondisi riil dalam ruangan Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Oktober 2012, melihat/menyaksikan perilaku yang tidak

netral sebagai aparat keamanan / penegak hukum. Oleh karenanya kami dari Tim Advokasi dari Pemohon merasa ada keanehan/ketidak laziman, bahkan kami terkejut, namun kenyataannya yang terjadi dalam ruang rapat pleno terbuka seolah-olah **mencekam** dan **menakutkan** karena didalam ruangan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut dipenuhi mayoritas aparat kepolisian;

Dalam arena Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut terlihat komandan aparat kepolisian dipimpin oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara Kombes Alfons, Direktur Intelkam Polda Sultra Kombes Iwan Yusuf Ch dan Kapolresta Kendari AKBP Yuyun Yudhantara. Sehingga jelas ada dugaan pengkondisian oleh aparat kepolisian seolah-olah situasi tidak kondusif dan tidak aman merupakan suatu rekayasa terencana, terstruktur dan sistematis oleh pasangan calon tertentu dan pihak oknum person penyelenggara yang tidak mengizinkan Pemohon untuk ikut di tetapkan dalam pencabutan nomor urut tersebut;

Kejadian ini sangat mencederai nilai-nilai demokratisasi, prinsip-prinsip konstitusi mengenai penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sehingga sikap yang diperlihatkan oleh Termohon dan pihak keamanan seharusnya tidak lagi terjadi, apalagi di era demokrasi seperti sekarang ini;

- 4.18. Bahwa dalam acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut, terlihat arogansi dan sikap otoriter Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Mas'udi dan anggota KPU Sultra Bosman, S.Si, SH, MH yang dengan sengaja dan terencana **MENGHILANGKAN HAK-HAK POLITIK DAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL Pemohon**, Termohon dengan menetapkan secara sepihak dan tidak berprikemanusiaan dalam **MEMUTUSKAN/MENETAPKAN** pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dengan melanjutkan ketahapan pengundian nomor urut (**video rekaman terlampir**);

- 4.19. Bahwa berdasarkan video rekaman pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian

Nomor Urut Pasangan Calon di Hotel Zahra Syariah Kendari tanggal 13 Oktober 2012, terlihat jelas dalam tayangan video aquo saudara Bosman, S.Si, SH, MH. yang mendapatkan perintah dari Ketua KPU Prov. Sultra (Ir Mas'udi) untuk membacakan nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat;

Dalam kesempatan itu Saudara Bosman, **menyatakan jelas dan terang (lihat CD): “bahwa yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012 adalah sesuai Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU-Prov.026/X/2012** Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat yaitu ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara **adalah 4 (empat) pasang calon;**

Setelah saudara Bosman, S.Si, SH, MH. **menyatakan 4 Pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat**, kemudian saudara Ir. Mas'udi (ketua KPU Prov. Sultra) juga menyatakan setuju dengan 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

Selanjutnya dari salah satu Pasangan Calon Gubernur Ir. Ridwan BAE mengajukan usul agar Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon di Skorsing selama 15 (lima belas) menit untuk kemudian membuat undangan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Ali Mazi,SH dan Drs. Bisman Saranani, M.Si, dan oleh Ketua KPU Prov.Sultra Ir.Mas'udi menyetujui usulan untuk menskorsing Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;

Kemudian dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Skorsing Sidang Pleno dibuka kembali oleh Ir. Mas'udi (Ketua KPU Prov. Sultra) pada saat itu Termohon I (Ir. Mas'udi) terlihat gugup dan pucat berbeda ketika awal sidang pertama dimulai, nampak pada wajah Ir. Mas'udi ada perubahan, sikap yang diperlihatkan sepertinya diduga ada intimidasi dari orang tertentu yang kuat;

Dan yang lebih aneh tiba-tiba saudara H. Nur Alam, SE, salah satu Pasangan Calon Gubernur (Gubernur *incumbent*) mengeluarkan Statement secara keras dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon bahwa:

“saya hari ini sebagai Pasangan Calon Gubernur tetapi besok saya sudah menjadi gubernur kembali, untuk itu saya perintahkan saudara agar tetap melanjutkan Sidang Pleno Terbuka dan memerintahkan kepada aparat keamanan apabila ada yang mencoba untuk menghalangi rapat Pleno Terbuka ini dan atau membuat kekecauan untuk segera ditangkap dan saya sebagai gubernur akan bertanggung jawab”.

Dari *statement* tersebut di atas terlihat Saudara Ir Mas’Udi semakin berani, arogan, bahkan dengan sangat otoriter tanpa mengindahkan protes sesama anggota komisioner KPU Provinsi Sultra dan bahkan protes dari salah satu Pasangan Calon tidak dihiraukan lagi tetap melanjutkan dan memutuskan 3 (tiga) pasangan calon:

1. DR. H. Buhari Matta dan Drs. MZ. Amirul Tamim, M.Si.
2. H. Nur Alam, SE dan H. Saleh Lasata;
3. Ir. Ridwan BAE dan Haerul Saleh, SH.

Bahwa saat pembacaan Berita Acara dan Surat Keputusan Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari pada tanggal 13 Oktober 2012, Pemohon berkali-kali keberatan (Interupsi) dan meminta kepada Ketua KPU Ir.Mas’udi agar Berita Acara yang sedang dibacakan untuk diperlihatkan kepada peserta yang hadir pada pleno terbuka, namun protes Pemohon tidak dihiraukan dan tetap menetapkan 3 (tiga) Pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanpa mengindahkan keberatan / Interupsi Pemohon dan pasangan calon lainnya;

Bahkan dengan arogansi, otoriter tidak memperhatikan atas saran dan pendapat peserta rapat pleno terbuka yang hadir dalam pleno, bahkan keberatan sesama anggota Komisioner pun diabaikan oleh (Ir. Mas’udi). Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon I hanya didampingi oleh 1 orang anggota yaitu Saudara Bosman, S.Si, SH, MH. Sedangkan anggota Komisioner lainnya masing-masing: Dr. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, SH, MH dan La Ode Muh. Ardin, S.E., (*walkout*) tidak berada di ruangan. Walaupun

sesungguhnya Termohon I (Ir. Mas'udi) mengetahui bahkan menyadari apa yang menjadi keputusannya dan/atau yang ditetapkan`adalah melanggar ketentuan UU NoMOR 15 Tahun 2011 Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi:

- (1) Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah Apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- (2) Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah Apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir;
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak;

Dengan demikian, Pasangan Calon Gubernur H. Ali Mazi, SH dan Wakil Gubernur Drs. Bisman Saranani, M.Si., berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sah secara hukum sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013-2018 adalah sah menurut hukum;

- 4.20. Bahwa proses pengambilan keputusan dalam **Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Sulawesi Tenggara Saudara Ir. Mas'udi, **diputuskan sendiri dengan tidak dihadiri dan tidak ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KPU Prov. Sultra lainnya**, yaitu: DR.Eka Suaib,M.Si, Abdul Syahir,S.Sos,SH,MH dan La Ode Muh. Ardin,SE. Dengan demikian surat Keputusan Nomor: 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.Dengan demikian "**jelas dan terang KPU** Provinsi Sulawesi Tenggara telah dengan sengaja dan terencana merampas hak politik, hak Demokrasi dan hak-hak konstitusional Pemohon";

- 4.21. Bahwa selanjutnya proses pengambilan keputusan dalam Surat Keputusan Nomor **30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012** Tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 13 Oktober 2012 yang juga hanya ditandatangani oleh Ketua KPU Sulawesi Tenggara Saudara Ir. Mas'udi dan diputuskan tanpa dihadiri dan ditandatangani Daftar Hadir dalam Berita Acara oleh 3 (tiga) anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu: DR. Eka Suaib, M.Si., Abdul Syahir, S.Sos., S.H., M.H., dan La Ode Muh. Ardin, S.E.;

Dengan tidak sahnya Keputusan KPU Nomor: 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 *a quo*, maka dengan sendirinya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 *a quo* sebagai turunannya dengan serta merta dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum;

- 4.22. *Bahwa Keputusan TERMOHON I KPU Prov Nomor 29 dan Nomor 30 nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoortlijk bestuur) lihat (SF. Marbun, dan Moh.Mahfud MD, pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, liberty Yogyakarta, 1987, dan lihat juga SF. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, UII, Press. Yogyakarta, 2003);*

- 4.23. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang maka keputusan yang di keluarkan Termohon I dan Termohon II secara yuridis formal dinilai cacat hukum di tinjau dari prespektif hukum administrasi negara, adapun keputusan-keputusan tersebut sebagai berikut:

- a. Keputusan KPU Provinsi Sultra Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- b. Keputusan KPU Provinsi Sultra Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 11 November 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Dan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur ditingkat Provinsi pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 pada hari Minggu tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua belas (11 November 2012);

Bahwa berdasarkan beberapa keputusan yang dilahirkan Termohon I dan termohon II tersebut pemohon mengutip pendapat atau statemen Analisa Pakar Hukum Tata Negara **Prof.DR.Jufri Dewa,SH,MS** dosen Universitas Haluoleo Kendari Sulawesi Tenggara pada **harian lokal Kendari Ekspres tanggal 16 Oktober 2012**, mengatakan, suatu keputusan harus didasarkan pada suara terbanyak, jika tidak, maka diputuskan dengan mufakat atau suara terbanyak. Tetapi jika kedua keputusan ini masih berlaku dan tidak ada salah satu yang disetujui sebagai keputusan terbaik, dalam hukum itu tidak dibenarkan terjadinya dualisme keputusan, karena tidak memberikan kepastian, Keputusan KPU Sultra, seharusnya kolektif kolegial, apakah secara mufakat atau suara terbanyak, bukan keputusan person. Dalam setiap lembaga, perbedaan pendapat dan persepsi itu lumrah. Namun undang-undang hanya melihat, apakah perbedaan itu pada akhirnya satu yang diputuskan dan diikuti atau tidak. **“Jika lebih dari satu, maka itu sudah melanggar, jelasnya”**;

- 4.24. Bahwa akibat dari tindakan atas perlakuan yang Diskriminatif dan Melawan Hukum serta tidak Profesional dari Komisioner KPU Sulawesi Tenggara Pemohon melalui Tim Advokasinya melaporkan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Pengawas Pemilu Indonesia, berdasarkan tanda bukti terima laporan Panwaslukada **Nomor 011/Panwaslukada/LP/X/tahun 2012**, oleh Pelapor LM. Bariun tertanggal 14 Oktober 2012;
- 4.25. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panwaslukada Nomor 044/Pleno/Panwaslukada/X/2012, hasil Pleno Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat di duga telah terjadi pelanggaran kode etik

dan administrasi yang dilakukan oleh **Termohon I** sebagaimana respon dari laporan Tim Advokasi H.Ali Mazi, SH – Drs.Bisman Saranani, M.Si.;

- 4.26. Bahwa laporan Tim Advokasi Pemohon, ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (PANWASLUKADA) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pusat (DKPP) dengan Keputusan sanksi berupa **Pemberhentian Tetap** kepada teradu selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu lima (5) orang Komisioner. Berdasarkan putusan **DKPP Nomor 20–21/DKPP–PKE–I/2012, tanggal 29 Oktober 2012;**
- 4.27. Bahwa dampak penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang dipaksakan dengan arogansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditindak lanjuti KPU RI pasca putusan DKPP R.I yang tidak profesional dan banyak kalangan menilai, baik dari para pakar hukum, praktisi hukum, pihak LSM, KNPI dan beberapa pernyataan ketua –ketua KPU Kabupaten/Kota melalui **Media Cetak** di sultra;

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Sulawesi Tenggara Panwaslukada berpandangan tahapan-tahapan yang diselenggarakan KPU RI adalah tidak prosedural dan cacat hukum pelaksanaannya sehingga menjadi tidak memiliki kualitas, mencederai/melukai hati masyarakat Sulawesi Tenggara dan mengakibatkan angka partisipasi Pemilih sangat rendah seperti terjadi di beberapa daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut:

DPT	Yang Menggunakan Hak Pilihnya (%)		Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya (%)
	Suara Sah	Suara Tidak Sah	
1.701.689	1.060.398	29.625	609.206
	1.090.023		
100 %	64 %		36 %

- 4.28. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman

Saranani, M.Si. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 wajib menghadiri Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara berdasarkan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012, fakta dan bukti yang dipegang oleh pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, yang telah di perlihatkan pada petugas Kepolisian dan Juga dihadapan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara;

- 4.29. Bahwa Termohon I tidak memiliki etika demokrasi dan/atau keterbukaan publik, dan cenderung melakukan pelanggaran hak-hak konstitusi para calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur karena keputusan yang telah diputuskan oleh Termohon I tidak disampaikan ke Publik melalui Media Elektronik dan Media Cetak termasuk kepada para Pasangan Calon untuk di ketahui Masyarakat dan publik sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/KPU.PROV.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012, tentang tahapan program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012 putaran pertama. hal tersebut di atas Termohon I tidak melaksanakannya atau tidak mematuhi keputusannya sendiri, sehingga banyak terjadi pelanggaran secara administratif;
- 4.30. Bahwa seharusnya sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa pada Tahapan Rapat Pleno Terbuka Pencabutan Nomor Urut Termohon I tidak lagi melakukan Pleno Penetapan Pasangan Calon karena Termohon I telah Menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara **Nomor 344/270/BA/KPU.Prov.026/X/2012** tanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 12 Oktober 2012 yang pada pokoknya menetapkan **4 (empat) Pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;**
- 4.31. Bahwa berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon yang telah memenuhi syarat maka pasangan H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman

Saranani, M.Si. selaku Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara wajib diberikan haknya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengundang secara resmi untuk menghadiri Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, akan tetapi pada kenyataannya tidak di berikan undangan karena adanya intervensi dari salah satu Pasangan Calon;

- 4.32. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan kenyataan, selama pelaksanaan tahapan-tahapan oleh ketua KPU Prov. Sultra (Ir. Mas'udi) dan salah satu anggota Komisioner (Bosman, S.Si., S.H., M.H.) diduga telah melakukan *by design* yang sudah terencana, terstruktur dan sistematis dengan memperalat pihak aparat **Kepolisian Polda dan Polresta Sulawesi Tenggara** dalam melaksanakan tugas ketertiban dan keamanan tidak lagi bertindak secara Profesional dan Independen karena telah melibatkan diri masuk dalam ruangan Rapat Pleno Terbuka pencabutan Nomor Urut sehingga suasana menjadi menegangkan dan mencekam;

Bahwa kondisi tersebut di atas menunjukkan adanya dugaan dengan melibatkan oknum-oknum aparat Kepolisian yang dilakukan secara terencana untuk menggagalkan Pasangan Calon H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si.;

Bahwa kejadian tersebut di atas merupakan preseden buruk dan sangat merusak nilai-nilai demokrasi dan hak-hak konstitusi yang saat ini menjadi komitmen bangsa yang dikawal oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum dan konstitusi dalam ketatanegaraan kita yang dewasa ini sedang ditegakkan;

- 4.33. Bahwa Termohon I setelah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana tersebut di atas yang telah sesuai dengan ketentuan PKPU Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 maka tahapan selanjutnya Termohon I tinggal hanya melaksanakan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
- 4.34. Bahwa berdasarkan Putusan **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 20.21/DKPP-**

PKE-I/2012 dengan Amar Putusan:

1. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Ir. Mas'udi, Bosman, S.Si., S.H., M.H., Abdul Syahir, S.H., M.H., DR. H. Eka Suaib, M.Si., La Ode M. Ardin, S.E., dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- 4.35. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah salah menafsirkan dalam menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia karena tidak melakukan antara lain:
1. Tidak menggelar Rapat Pleno untuk membicarakan langkah-langkah strategis terhadap pasca putusan DKPP RI atas Pemberhentian tetap Lima Komisioner dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, seharusnya KPU RI mengeluarkan surat Keputusan pemberhentian anggota dan ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sejak adanya keputusan DKPP RI tanggal 29 Oktober 2012, akan tetapi KPU RI, menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 2 Nopember 2012 sehingga mengakibatkan adanya kekosongan dan kevakuman KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Oktober s.d. 1 November 2012 sehubungan dengan tidak adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Pasal 27 ayat (5b), maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi kevakuman/kekosongan tahapan akibatnya proses tahapan selanjutnya *status quo*;
 2. Bahwa KPU RI jika bertindak independen dan menegakan amanah undang-undang dalam menindaklanjuti keputusan DKPP RI sejatinya langkah yang diambil secara konstitusional sebagai berikut:

- Melakukan reorientasi untuk mempersiapkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap 5 (lima) Komisioner yang telah dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP RI sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
- Melakukan klarifikasi tentang pelanggaran-pelanggaran apa saja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sehingga berakibat pemberian sanksi pemberhentian tetap kepada 5 (lima) komisioner tersebut.
- Jika tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipaksakan untuk dilanjutkan oleh KPU RI maka Berita Acara/Keputusan mana yang harus digunakan apakah:
 1. Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU.Prov.026/X/2012; atau
 2. Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU.Prov.026/X/2012; atau
 3. Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012; atau
 4. Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012.

akan tetapi KPU RI tanpa melakukan klarifikasi dari beberapa Keputusan KPU Prov. Sultra untuk menindaklanjuti tahapan yang telah berjalan sehingga legitimasi pelaksanaannya tidak konstitusional.

- Apa yang menjadi dasar pengambilalihan oleh KPU RI untuk melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pasca keputusan DKPP RI karena dengan keputusan Pemberhentian tetap terhadap 5 (lima) anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara maka secara yuridis formal tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum yang menjadi keputusannya dinyatakan cacat hukum, sehingga KPU RI tidak dapat menggunakan dalil dengan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Untuk melanjutkan tahapan seharusnya KPU RI agar tidak terjebak pada penyelenggaraan yang inprosedural maka seharusnya melakukan pemetaan masalah

selaku supervisi untuk mencari solusi secara arif dan bijaksana sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam proses demokrasi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012.

- KPU RI lebih fatal lagi dengan membuat surat perintah penunjukan Nomor 78/SP/XI/2012 tanggal 2 November 2012 tentang penunjukan saudara Sigit Pamungkas, S.Ip., M.A. selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, surat perintah yang diterbitkan tersebut tidak lazim dilakukan suatu lembaga negara dengan mengangkat seseorang selaku pejabat ketua dengan surat perintah sehingga surat perintah yang dikeluarkan ketua KPU RI tersebut cacat hukum.
3. Salah menafsirkan dan menerapkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tentang apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya. kata tidak dapat menjalankan tugasnya ini tidak ada penjelasan lebih rinci dalam undang-undang ini sehingga menimbulkan multitafsir, apakah adanya pemberhentian tetap karena dijatuhkan sanksi, KPU provinsi tidak dapat menyelenggarakan pemilu sehingga Pasal 127 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut;
 4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tidak melakukan Rapat Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI RI), PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN KAPOLDA SULAWESI TENGGARA, dalam rangka membicarakan langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh pasca pemberhentian tetap untuk mendapatkan masukan dan saran terhadap pasca Putusan DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU tersebut;
 5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia hanya dengan membuat Surat Edaran Nomor 4780/KPU/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012

perihal Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU Kabupaten/Kota, surat edaran tersebut tidak lazim dalam ketatanegaraan. Seharusnya KPU RI mengeluarkan dengan Surat Keputusan sebagai landasan legalitasnya sehingga dengan demikian Sekretaris KPU Prov. Sultra dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ada regulasi agar apa yang menjadi produk yang dilahirkan oleh KPU RI tentang melanjutkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tidak cacat hukum administrasi;

6. Komisi Pemilihan Umum RI tidak memahami hukum administrasi negara bahwa semua kebijakan yang bersifat kolektif kolegial harus didasari dengan rapat pleno yang dituangkan dengan surat keputusan tidak dengan surat edaran, apalagi kegiatan ini akan melahirkan pejabat negara di daerah sehingga apa yang menjadi produknya akan menjadi cacat hukum administrasi;
7. Keputusan DKPP Nomor 20.21/DKPP-PKE-1/2012 tanggal 29 Oktober 2012 yang menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 2 Nopember 2012 tentang Pemberhentian Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 2 Nopember 2012;

Serta keputusan KPU Nomor 197/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 2 Nopember 2012 tentang pemberhentian Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan memperhatikan kedua keputusan KPU RI tersebut di atas maka pada tanggal 29 Oktober s/d 1 Nopember 2012 KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terjadi kevakuman dan *status quo* maka dengan demikian pelaksanaan tahapan debat kandidat pasangan calon pada tanggal 31 Oktober 2012 inkonstitusional dan kehadiran salah satu Komisioner KPU RI dalam hal ini Arief Budiman selaku Korwil Sulawesi ilegal sehingga pelaksanaan tahapan debat kandidat tersebut cacat administrasi;

4.36. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI telah melakukan pembiaran dan

melanjutkan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang cacat prosedural dan atau cacat hukum sehingga KPU RI telah dengan sengaja melakukan pelanggaran karena tidak memperhatikan antara lain:

- a. Komisi Pemilihan Umum RI tidak memperhatikan **surat KOMNAS HAM RI** di mana dalam suratnya **Nomor 2.088/K/PM/X2012** perihal untuk meninjau ulang proses pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2012;
 - b. Komisi Pemilihan Umum RI telah melakukan kesalahan dan pelanggaran Administrasi di mana **undangan pada tahapan debat kandidat** pasangan calon masih ditandatangani oleh Ketua KPU Prov. Sultra (Ir. Mas'udi) yang telah jatuhkan sanksi dan telah diberhentikan tetap oleh DKPP RI;
 - c. Komisi Pemilihan Umum RI telah melakukan kesalahan dan pelanggaran administrasi di mana di kartu suara yang dicoblos dan di **MODEL BC-KWK** besar masih ditandatangani lima komisioner yakni Ir. Mas'udi, DR. Eka Suaib, M.Si., Bosman, S.Si., S.H., M.H., Abd. Sahir, S.Sos., S.H., M.H. dan La Ode Ardin, S.E.;
 - d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah salah dan melanggar secara administrasi dengan tidak profesional menjalankan dan melanjutkan tahapan yang cacat prosedural administrasi sehingga semua proses tahapan yang dilakukan baik penyampaian visi-misi, debat kandidat, pemungutan suara, hasil rekapitulasi perhitungan suara pasangan calon adalah cacat hukum administrasi.
- 4.37. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana tersebut di atas adalah merusak citra demokrasi terlebih lagi terhadap pelanggaran Konstitusi dan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 pembaharuan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010;

4.38. Bahwa kejadian dan fenomena pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan KPU Prov. Sultra Tahun 2012 menurut Bapak Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. pada saat pembukaan sidang DKPP RI lewat telekonferensi tanggal 23 Oktober 2012 di ruang aula MAPOLDA Sultra, mengatakan bahwa kejadian dan peristiwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sultra ini unik dan baru terjadi di Indonesia karena pihak komisionernya tidak bekerja profesional dan tidak independen sehingga menimbulkan eksese dampak negatif dalam proses demokrasi;

Bahwa jika merujuk atas pernyataan Ketua DKPP RI tersebut di atas seyogianya KPU RI dapat mencermati dan mengkaji secara mendalam bahwa tahapan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah cacat prosedural sehingga membutuhkan koordinasi kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti pasca keputusan DKPP RI, akan tetapi pihak KPU RI justru tidak melakukan itu malah melanjutkan tahapan yang telah cacat hukum, serta mengabaikan tingkat persoalan-persoalan yang mengakibatkan 5 (lima) komisioner berhujung pada pemberhentian tetap oleh DKPP RI.

Bahwa kejadian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 terdapat banyak pelanggaran terhadap penyelenggaraanya sehingga harus menjadi pelajaran berharga karena preseden buruk terhadap eksistensi proses demokrasi Pilkada dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia sehingga kejadian seperti ini harus tidak terulang kembali kepada daerah-daerah lain di bangsa ini.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 270/344/BA/KPU Prov.026/X/2012;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 12 Oktober 2012;
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang ditetapkan oleh Termohon di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 12 Oktober 2012;
6. Menyatakan batal dan tidak sah serta cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I dan II pada tanggal 4 November 2012;
7. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, pada Hari Minggu tanggal 11 November 2012 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN/2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 11 November 2012;
8. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

9. Memerintahkan kepada Termohon I dan II untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengikutsertakan **Pemohon yaitu H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si.** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Rapat pleno terbuka penetapan pengundian nomor urut pasangan calon;
 2. Pengumuman nama dan nomor urut pasangan calon;
 3. Penyampaian visi misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 4. Deklarasi kampanye damai;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Debat publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

ATAU: Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2012, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 11 November 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, pada hari Minggu tanggal 11 November 2012;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 328.A/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan dan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 1 Oktober 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 344/270/BA/KPU-Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 12 Oktober 2012 yang pada pokoknya menetapkan 4 (empat) pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari Nomor 34/G.PTUN/2012/PTUN-KDI tanggal 23 November 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 12/Kpts/KPU.Prov.027/IV/2012 tanggal 2 April 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon H. Ali Mazi, S.H.-Drs. Bisman Saranani, M.Si.;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Partai Kebangkitan Nahdatul Umah dilampirkan dengan Rekomendasi Pasangan Calon yang mengusung H. Ali Mazi, SH. - Drs. Bisman Saranani, M.Si.;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat undangan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/329/KPUPROV/IX/2012 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Penetapan DPT/Daftar Pemilih Tetap, tertanggal 2 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH dan Wuata Saranani, SE.;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Oktober 2012 perihal Pergantian Calon Wakil Gubernur yang ditujukan kepada H. Ali Mazi, S.H. yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Pencalonan DR. H. Eka Suaib, M.Si.;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Oktober 2012 perihal Pergantian Calon Wakil Gubernur yang ditujukan kepada H. Ali Mazi, S.H. yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Pencalonan DR. H. Eka Suaib, M.Si.;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Oktober 2012 Nomor 270/342/KPU.PROV.026/X/2012 yang ditandatangani oleh DR. H. Eka Suaib, M.Si. selaku Plt. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dengan perihal: Pemberitahuan yang ditujukan kepada Calon Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, S.H. untuk mengganti Pasangan Calon Wakil Gubernur;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 atas nama Bakal Calon Gubernur Drs. Bisman Saranani, M.Si. pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2012, jam 20.20 Wita yang menyerahkan Asnan, yang menerima Dr. Eka Suaib, M.Si.;

14. Bukti P-14 : Rekaman video acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kliping Koran Kendari Ekspres tanggal 16 Oktober 2012 tentang *Statement* Analisa Pakar Hukum Tata Negara Prof DR. Jufri Dewa, S.H., M.S. Dosen Universitas Haluoleo Kendari;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Terima Laporan Panwaslukada Nomor 011/Panwaslukada/LP/X/Tahun2012, tanggal 14 Oktober 2012, Pelapor: LM. Bariun, S.H., M.H.;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panwaslukada Nomor 044/Pleno/ Panwaslukada/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Kliping koran dan media elektronik;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Edaran KPU RI Nomor 4780/KPU/XI/2012 tanggal 2 November 2012 perihal Pelaksanaan Tugas;

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat KOMNAS HAM RI Nomor 2.088/K/PM/X2012 perihal Meninjau Ulang Proses Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Undangan Debat Kandidat Rabu, 31 Oktober 2012, di Hotel Zahra Syariah Kendari, pukul 14.30 Wita, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Prov. Sultra Ir. Mas'udi;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model BC-KWK besar;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara KPU Prov. Sultra Nomor 071/319/BA/KPU. Prov.026/IX/2012, tanggal 21 September 2012, tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Republika Nusantara di Jakarta. Terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan sah dan berwenang dalam mengajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah Ketua: Yunus. S, Sekretaris: Rudy Kunsnady berdasarkan Keputusan DPP Partai Republika Nusantara No. 33/ORG/DPP-REP/SK/ IX/2012;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara KPU Prov. Sultra Nomor 271/323/BA/KPU.Prov. 026/IX/2012, tanggal 21 September 2012, tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional di Jakarta. Terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan sah dan berwenang dalam mengajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah Ketua: La Hera, Sekretaris: Anwar Karim, M.Si., berdasarkan Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 60.06/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPD/ VIII/2012;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara KPU Prov. Sultra Nomor 271/318/BA/KPU.Prov. 026/IX/2012, tanggal 20 September 2012, tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera di Jakarta. Terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan sah dan berwenang dalam mengajukan bakal pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah Ketua: Salim, Sekretaris: Refiyanti, berdasarkan Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 2010/SK/DPP-PIS/08-2012;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara KPU Prov. Sultra Nomor 271/319/BA/KPU.Prov. 026/IX/2012, tanggal 21 September 2012, tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Pada Dewan Pimpinan

Pusat Partai Sarikat Indonesia di Jakarta. Terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan sah dan berwenang dalam mengajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah Ketua: Melda. AR, S.Pt., Sekretaris: Amran Yaki, berdasarkan Keputusan DPP Partai Sarikat Indonesia Nomor 060.P4/SKEP/DPP-10/VIII/ 2012;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara KPU Prov. Sultra Nomor 270/309/BA/KPU.Prov. 026/IX/2012, tanggal 22 September 2012, tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di Jakarta. Terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan sah dan berwenang dalam mengajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah Ketua: Sarman, Sekretaris: Rahim Arham, berdasarkan Keputusan DPP Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Nomor KEP-27.00.04/DPP.PPNUI/IX/ 2012;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara KPU Prov. Sultra Nomor 271/370/BA/KPU.Prov. 026/IX/2012, tanggal 21 September 2012, tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Pada Dewan Pimpinan

Pusat Partai Pelopor di Jakarta. Terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan sah dan berwenang dalam mengajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah Ketua: Aris, Sekretaris: Rudin, berdasarkan Keputusan DPP Partai Pelopor Nomor 019.N/SK-DPP/W.VI.27/PP/VIII-12 tanggal 30 Agustus 2012;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara KPU Prov. Sultra Nomor 271/322/BA/KPU.Prov. 026/IX/2012, tanggal 21 September 2012, tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia di Jakarta. Terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan sah dan berwenang dalam mengajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah Ketua: Rizky, Sekretaris: Alan H., berdasarkan Keputusan DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 0555/SK-MUTASI/DPP-PPPI/VIII/2012 tanggal 26 Agustus 2012;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara KPU Prov. Sultra Nomor 271/324/BA/KPU.Prov. 026/IX/2012, tanggal 24 September 2012, tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Pada Dewan Pimpinan

Pusat Partai Karya Peduli Bangsa di Jakarta. Terkait keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinyatakan sah dan berwenang dalam mengajukan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 adalah Ketua: Hardi, Sekretaris: Thamrin, berdasarkan Keputusan DPP Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-72/DPP-PKPB/VIII/2012;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Nomor 0558/ORG/DPP-PPPI/VIII/ 2012 perihal Rekomendasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur H. Ali Mazi dan Wuata Saranani pada tanggal 26 Agustus 2012;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Nomor 0562/ORG/DPP-PPPI/VIII/ 2012 perihal Penegasan tanggal 26 Agustus 2012;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Nomor 0555/SK-MUTASI/DPP-PPPI/VIII/2012 tentang Mutasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Agustus 2012;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Lampiran Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 0555/SK-Mutasi/DPP-PPPI/VIII/ 2012 tanggal 25 Agustus 2012;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Nomor 050/

SK-REKOM/DPP-PPPI/VIII/2012 tentang Persetujuan Dukungan terhadap Calon Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018 tanggal 26 Agustus 2012;

39. Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara (RepublikaN) Nomor 33/ORG/DPP-REP/SK/IX/ 2012 tentang Mutasi Kepengurusan Dewan Presidium Daerah (DPD) Partai Republika Nusantara Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua: Yunus S., Sekretaris: Rudy Kusnady, (Menandatangani di Formulir Surat Pencalonan Model B, B1, dan B2-KWK.KPU Partai Politik);
40. Bukti P-40 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI Nomor KEP -27.00-4/DPP.PPNUI/IX/2012 tanggal 2 September 2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan Tahun 2010-2015. Ketua: Sarman, Sekretaris: Rahim Arham (Menandatangani di Formulir Surat Pencalonan Model B, B1, dan B2-KWK.KPU Partai Politik);
41. Bukti P-41 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Nomor KEP-06/DPP-PPNUI/IX/2012 tentang Dukungan kepada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H. Ali Mazi SH dan H. Wuata Saranani, SE Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018 tanggal 16 September 2012;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 40/SK/DPP-PPN/VII/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua: H. Zaeru, Sekretaris: Alfons A. Mandeno (Menandatangani Formulir Surat Pencalonan

Model B, B1, dan B2-KWK.KPU Partai Politik);

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 25/VIII/SK-PKBIB/DPN/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua: Siti Zuhra. Sekretaris: La Gani, S.Pd., M.Si. (Menandatangani Formulir Surat Pencalonan Model B, B1, dan B2-KWK.KPU Partai Politik);
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 019.L/SK-DPP/W.VI.27/PP/VIII-11 tentang pencabutan dan pembatalan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor 019.L/SK-DPP /W.VI.27/PP/VII-11 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pelopor Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua: , Sekretaris: , (Menandatangani Formulir Surat Pencalonan Model B, B1, dan B2-KWK.KPU Partai Politik);
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0094/SK/DPP-PPRN/IX/2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua: Drs. Eddy Tandisapo. R, Sekretaris: Taslim. T. (Menandatangani Formulir Surat Pencalonan Model B, B1, dan B2-KWK.KPU Partai Politik);
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-72/DPP-PKPB/VIII/2012 tentang Penetapan dan Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua: Hardi, Sekretaris: Thamrin (Menandatangani Formulir Surat Pencalonan Model B, B1, dan B2-KWK.KPU Partai Politik);

47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 031/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VIII/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua: H. Haraty Tombo, S.Sos., Sekretaris: Muhammad Sufrin Hasyim, SH (Menandatangani Formulir Surat Pencalonan Model B, B1, dan B2-KWK.KPU Partai Politik);
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 050/SK-REKOM/DPP-PPPI/VIII/2012 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Pemilukada Periode 2013-2018;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 60.06./SKEP/DPP-P.BARNAS/DPD/VIII/ 2012 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Serikat Indonesia (PSI), Surat Keterangan tentang Surat Keputusan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Nomor 060P4/ SKEP/DPP/D/VIII/2012 benar mendukung Sdr. H. Ali Mazi, SH sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Kesepakatan penggabungan Partai Nasional Republik (NasReb) dan PSI tanggal 21 Mei 2012 yang dalam kesepakatannya tertulis dalam poin 8 menyatakan: Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2009 dari PSI dan Pemilukada sampai Tahun 2014 masih merupakan tanggung jawab pengurus PSI sebelum bergabung;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakarpangan) Nomor 259/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/VII/2012 tentang Pelaksanaan Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Sulawesi Tenggara;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-117/DPP-O1/V/2011 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Khidmad 2010-2015;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 2010/SK/DPP-PIS/08-2012 tentang Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Sejahtera Provinsi Sulawesi Tenggara;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor PDK/SK/PP-SJ/039/II/2011 tentang Susunan organisasi dan anggota Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Sulawesi Tenggara Masa bakti 2011-2015;
Ketua: Haris Ibrahim; Sekretaris: Muzakir Ode Maniwi, SE. (Menandatangani di Formulir Surat Pencalonan Model B, B1 dan B2- KWK. KPU Partai Politik);
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/Rekomendasi/PP-SJ/04/XII/2011 ditujukan Kepada Ketua Umum DPP PDK Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 09 Desember 2011 Perihal Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013 – 2018;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 26.021/EX/DPP-PPI/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2013 -2018;

57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat partai Damai Sejahtera Nomor 018/REK/DPP-BPKD// 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai sejahtera Provinsi Sulawesi Tenggara, Rekomendasi Nomor 02/ DPW-PDS/III/ 2012 Memperhatikan Permohonan Saudara H. Ali Mazi, SH tertanggal 11 November 2011 untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013 - 2018 dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan siap mendukung dan menggusung H. Ali Mazi sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013 – 2018;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Dewan Pimpinan Daerah Partai PPDI Surat Keputusan Nomor 009/KPTS-PILKADA/DPD/PPDI/VIII/ 2011 tentang pencalonan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2013-2018;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Dewan pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor AB.III.285/DPP-PARTAI BURUH/IV/2012 ditujukan kepada Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 4 April 2012 Perihal Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1781/SK/DPP-PIS/08-2012 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013 – 2018;

62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Serikat Indonesia Nomor 108 INT/DPP/X/2012 ditujukan;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia tentang Pengusungan Calon Gubernur dan Wakil Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 024/REK/DPP-PPNUI/X/2012;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor 31/Sek-DPP/PP/X-12 ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal Rekomendasi Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013 – 2018;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 03/SKEP/CAGUB/DPD P.BARNAS/SULTRA/V/2012 tentang Penetapan Pengusungan Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013 – 2018;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 037/SKEP/REK/DPP.BARNAS/CAGUB-CAWAGUB/IV/2012 tentang Penetapan Pengusungan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013 – 2018;
67. Bukti P-67 : DPD PARTAI BARISAN NASIONAL
Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno terbatas Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Juni 2012;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Keputusan Dewan Presidium Pusat Partai Republik Nusantara Nomor DUK GUB 105/DPP-REP/SK/X/2012 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pilkada 2013;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat dari Partai Republikan Nusantara Nomor 06/DPP/X/2012, menjawab Surat Panwaslu Perihal Dukungan Ganda, Bahwa Pimpinan Pusat Partai Republikan hanya mendukung H. Ali Mazi, SH. sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013 – 2018;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 02/SK/DPP-PBARNAS/X/12 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal Klarifikasi;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 037/SKEP/REK/DPP P-BARNAS/CAGUB-CAWAGUB/X/2012 tentang Penetapan Mengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 02/SK/DPP-PBARNAS/X/12 ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Nasional Ulama; Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor B-306/DPW-02/IX/2012 ditujukan kepada Bapak Ali Mazi, SH;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PENGUSAHA 85 PEKERJA INDONESIA (DPP-PPPI) Nomor 0558/ORG/DPP-PPPI/VIII/2012 Perihal: Rekomendasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur H. Ali Mazi dan Wuata Saranani pada tanggal 26 Agustus 2012;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Temuan Pelanggaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Sulawesi Tenggara, Krisni Dinamitha, tanggal 25 September 2012;

76. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Perode 2013-2018, Nomor 044/Pleno/Panwaslukada/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, yang pada intinya menyatakan, adanya pelaksanaan tahapan penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi syarat yang dilakukan tidak sesuai dengan tahapan Pemilukada Gubemr dan WakU Gubemur Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018, telah ada pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penetapan 3 (tiga) Pasangan Calon GUbemur yang memenuhi Persyaratan yang ditanda tangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU Sulawesi Tenggara;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 053/Pleno/Panwaslukada/XI/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang pada intinya menyatakan, yang pada intinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap UU Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 11 dalam Pembentukan PPK dan PPS oleh KPUD, adanya tender logistik yang dilakukan oleh Sekretariat KPU tidak sesuai jadwal;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sultra Nomor 067/Panwaslukada/X/2012, Perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi dukungan Parpol;
79. Bukti P-78.a. : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Sarekat Indonesia tanggal 10 Oktober 2012, yang pada

intinya DPP Partai Sarekat Indonesia mendukung Sdr Ali Mazi sebagai calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;

80. Bukti P-78.b. : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa Nomor 108/DPP-PKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal Penyampaian dukungan yang pada intinya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Bapak Ali Mazi, SH dan H. Wuata Saranani sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018;
81. Bukti P-78.c. : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Nomor 56/DPP-PPNUI/X /2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal Jawaban Surat Panwaslukada Sulawesi Tenggara, yang pada intinya Kepengurusan DPW Partai PNUI Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami akui adalah DPW dengan Nomor SK Kep-27.00-4/DPP.PPNUI/IX/2012 Sarman sebagai Ketua dan Rahim Arham sebagai Sekrtetaris dan Rekomendasi Calon Gubernur yang berlaku dengan Nomor 021/REK/DPP-PPNUI/IX/2012 atas nama Ali Mazi, SH;
82. Bukti P-78.d. : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 02/SK/DPP-P BARNAS/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal: Klarifikasi, pada intinya memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Gubemur H. Ali Mazi dan H. Wuata Saranani sebagai Calon Gubemur Sulawesi Tenggara 2013-2018;

83. Bukti P-78.e. : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor 31/SK-DPP/PP/X-2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013 - 2018 Perihal: Penegasan, pada intinya menegaskan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor yang sah adalah SK Nomor 009.N/SK-DPP/W.VI.27/PP/VIII-12 tertanggal 30 Agustus 2012;
84. Bukti P-78.f. : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan Nomor 53/eks/DPN-PAKARPANGAN/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal: Penyampaian Dukungan, pada intinya memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Bapak Ali Mazi, SH dan H. Wuata Saranani sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2013 – 2018;
85. Bukti P-78.g. : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor 123/Umm/DPP - PIS/V/2012 tanggal 10 Oktober 2012,yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Perihal: Penegasan dan Keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia;
86. Bukti P-78.h. : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Republika Nusantara Nomor 06/DPP-Rep/X/2012 yang pada intinya menyatakan mendukung Saudara Ali Mazi, SH sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2012-2018;
87. Bukti P-78.i. : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Nomor 26.021/Ex/DPP-PPI/IV/ 2012 tanggal 28 April 2012 tentang Penetapan Pasangan

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2013 - 2018 yang pada Pasal 1 antara lain menyatakan menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Pasangannya Calon Wakil Gubernur untuk Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2013 -2018 Calon Gubernur H. Ali Mazi dan Pasangannya Calon Wakil Gubernur;

88. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara beserta Lampirannya Kepada Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Perihal: Penyampaian hasil penelitian surat pencalonan dan persyaratan administrasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tertanggal 10 September 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua Ir. Mas'udi

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua badan Pengawas Pemilu di Jakarta;
3. Ketua Panwaslu Prov. Sultra di Kendari;
4. Pimpinan Partai PoUtik Pengusung masing-masing di Kendari.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis tanggal 29 November 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. H. Eka Suaib, M.Si.

- Pada 1 Oktober 2012 Termohon telah menetapkan dan menandatangani Berita Acara Penetapan Pasangan Calon yang di dalamnya terdapat nama Pasangan Calon Ali Mazi dan Bisman Saranani;

- Pada masa pendaftaran pasangan calon, berdasarkan penelitian, didapatkan partai politik mengajukan satu atau lebih dari satu pasangan calon;
- Pada masa perbaikan berkas, Ketua Panwas mendatangi Saksi dan menyatakan bahwa dia menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi pergantian pengurus di beberapa partai politik. Pada masa penelitian berkas diketahui ada 9 (sembilan) partai politik yang berganti kepengurusan, lalu dilakukan verifikasi pada tahap pertama yang pada proses verifikasi tersebut ada beberapa partai politik yang tidak memberikan kata pasti namun akan diberikan pada masa perbaikan berkas. Kemudian pada tanggal 11, Saksi didatangi oleh Ketua Panwas bahwa terjadi beberapa dinamika pergantian politik, maka kemudian Saksi sebagai Ketua Pokja Pencalonan, sebetulnya pada saat itu mengharapkan Ketua Panwas untuk mengeluarkan rekomendasi secara tertulis, tetapi Panwas mengatakan tidak usah dan akan mengawal proses verifikasi pada masa perbaikan berkas atau yang disebut verifikasi tahap kedua. Hal ini berdasarkan pada Pasal 43 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- Setelah verifikasi faktual, baik pada tahap masa penelitian maupun pada masa perbaikan berkas, diketahui bahwa Pemohon memiliki dukungan dari 20 (dua puluh) partai politik atau 15,11%. Terkait dukungan ini, pada rapat-rapat pleno berikutnya, Termohon tidak pernah mempersoalkan;
- Sebetulnya Rapat Pleno tanggal 1 Oktober 2012 sudah menetapkan empat pasangan calon dan kemudian yang menjadi permasalahan pada saat itu adalah Pasangan Wakil Gubernur dari Ali Mazi, yakni H. Wuata Saranani, S.E. melanggar Pasal 35 dan Pasal 36 sehingga tanggal 2 Oktober 2012 Saksi beserta komisioner lainnya berkonsultasi ke KPU yang substansinya sebetulnya tentang pergantian Wakil Gubernur tersebut. Namun, hingga tenggat waktu tanggal 12 Oktober 2012 melalui Rapat Pleno diberikan mandat kepada Saksi untuk menyurati Ali Mazi mengganti pasangannya, ini adalah saat *injury time*;

- Pada 2 Oktober 2012, Saksi beserta komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara berkonsultasi ke KPU RI dan diterima oleh Sigit Pamungkas, Juri Ardiantoro, Feri Kurnia, dan kemudian turut bergabung Ketua KPU RI;
- Pada 12 Oktober 2012 sebenarnya terjadi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ganda. Pada saat Rapat Pleno yang ditandatangani di ruangan adalah hanya satu Berita Acara yang ditandatangani oleh tiga orang Anggota KPU dengan menetapkan empat pasangan calon;
- Pada 1 Oktober 2012 ditetapkan 4 (empat) pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon adalah Muhammad Sabaruddin Labamba dan La Ode Abdul Kasir serta Abdul Azis dan Wuata Saranani;
- Pada 12 Oktober 2012, Berita Acara yang pertama ditandatangani oleh dua orang komisioner yang menetapkan tiga pasangan calon. Berita Acara yang kedua ditandatangani oleh tiga orang komisioner dengan menetapkan empat pasangan calon. Saksi tidak tahu nomor surat dari penetapan tiga pasangan calon itu. Dua orang komisioner yang menetapkan tiga pasangan calon adalah Mas'udi dan Bosman. Sedangkan tiga komisioner yang menetapkan empat pasangan calon adalah Eka Suaib, Abdul Sahir, dan La Ode Muhammad Ardin dengan nomor surat: 344/270;
- Saat itu ada dua Berita Acara kembar dan satu Surat Keputusan. Adapun Surat Keputusan tersebut menetapkan tiga pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua KPU Mas'udi. Saksi tidak pernah membaca dasar hukum keluarnya keputusan yang ditandatangani oleh Ir. Mas'udi tersebut;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/KPPS/KPU.Prov.026/X/2012, tertanggal 12 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Ir. Mas'udi itulah yang dijalankan oleh KPU RI yang mengambil alih pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menjalankan tahapan-tahapan berikutnya;

- Pada 10 September 2012 atau setelah berakhirnya masa penelitian tanggal 3 s.d. 9 September 2012, Saksi memberitahukan kepada semua bakal pasangan calon yang mendaftar perihal apakah partai yang mengusung mereka memiliki dukungannya cukup dan apakah bakal pasangan calon yang mendaftar memenuhi syarat atau tidak. Saksi memberikan pemberitahuan itu kepada semua bakal pasangan calon yang lolos dan yang tidak lolos serta kepada semua partai politik pendukung;

2. La Ode Muh. Ardin, S.E.

- Saksi ikut menandatangani Berita Acara Nomor 344/270 tanggal 12 Oktober 2012. Menurut pendapat Saksi, Berita Acara yang lahir dalam forum Pleno pada tanggal 12 Oktober 2012 itu hanya satu Berita Acara yaitu Berita Acara Nomor 344/270 yang ditandatangani secara bersama-sama di dalam forum resmi Pleno yaitu oleh tiga komisioner termasuk Saksi sendiri yang dihadiri oleh Sekretaris KPU Provinsi, Kasubag Teknis dan Hukum, operator komputer, dan staf yang membidangi registrasi surat, sehingga surat Pleno atau Berita Acara Pleno itu resmi dan sah;
- Nomor “270” adalah kode surat, bukan nomor surat;

3. Abdul Syahrir, S.Sos., S.H., M.H.

- KPU Pusat berkirim surat kepada KPU Provinsi untuk melakukan klarifikasi ke KPU Pusat pada tanggal 8 Oktober 2012. Hal itu kemudian dilakukan di ruang Ketua KPU yang dihadiri oleh 7 anggota KPU RI dan 4 anggota KPU Provinsi. Dalam isi pembicaraan tanggal 8 itu, sebenarnya ada 3 substansi masalah yang dibahas: *Pertama*, persoalan Pasangan Ali Mazi dan Wuata Saranani. *Kedua*, mengenai partai. *Ketiga*, mengenai logistik. Kegiatan tersebut dipandu oleh Anggota KPU RI Arief Budiman khususnya mengenai persoalan Pasangan Ali Mazi dan Wuata Saranani karena ini terkait tanggal 1 Oktober 2012 ketika KPU Provinsi menetapkan Berita Acara Nomor 328 bahwa seluruh pasangan calon, yaitu empat pasangan calon sudah memenuhi syarat. Hanya yang kemudian ditetapkan tanggal 1 Oktober 2012 adalah bagaimana konsultasi kepada KPU tentang pergantian Pasangan Ali Mazi dan Wuata Saranani;

- Pada 2 Oktober 2012 ada pertemuan di KPU RI namun tidak lagi membicarakan tentang Pasangan Ali Mazi dan Wuata Saranani, tetapi mengenai partai politik. Terkait pertemuan tanggal 1 dan 8 Oktober 2012 di KPU yang waktu itu dipandu oleh Bapak Juri, saat itu diepranyakan berapa sebenarnya partai politik yang dukungannya beririsan antara Ali Mazi dan Wuata Saranani, bukan membicarakan lagi tentang pergantian calon wakil gubernur;
- Menurut pendapat Saksi, pada 1 Oktober 2012 seharusnya KPU Provinsi melakukan revisi *schedule* tahapan karena terkait kekeliruan yang terjadi di KPU Provinsi yaitu pada 2 September 2012, saat masa pendaftaran, KPU Provinsi tidak memberitahukan kepada Pasangan Ali Mazi dan Wuata Saranani bahwa mereka telah melanggar Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Masa pendaftaran adalah mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 September 2012. Atas kekeliruan ini, menurut pendapat Saksi, KPU Provinsi berwenang mengubah sebagian tahapan dan bukan keseluruhan. Tanggal 1 Oktober 2012 adalah penetapan pasangan calon dan tanggal 17 Oktober 2012 adalah masa kampanye. Jika kemudian dihitung mundur mulai tanggal 17 sampai tanggal 12 Oktober 2012, artinya ada 5 hari penetapan pengumuman pasangan calon, sehingga jatuhnya untuk melakukan revisi *schedule* adalah tanggal 1 sampai tanggal 12 Oktober 2012. Akan tetapi, saat pembahasan pada 1 Oktober 2012 itu, Pak Mas'udi (Ketua KPU Provinsi) menyatakan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi karena sudah jelas berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU, Pasangan Ali Mazi dan Watua Saranani tidak bisa diusung oleh partai politik;
- Pada tanggal 8 Oktober 2012, ketika melakukan pertemuan dengan KPU RI, perihal pergantian pasangan calon sudah tidak dibahas. Pertemuan membahas mengenai sembilan partai politik yang dukungannya beririsan antara Ali Mazi dan Nur Alam. Saat itu Bapak Juri mengatakan bahwa sudah ada partai politik yang berganti badan hukum, yaitu PSI menjadi Nasrep. Saksi katakan: *pertama*, meskipun PSI berganti menjadi Nasrep, tetapi pemilik suara tahun 2009 adalah PSI, bukan Nasrep. *Kedua*, seharusnya KPU Pusat memberikan surat secara resmi kepada KPU

Provinsi Sultra bahwa ada pergantian nomor partai, tetapi KPU pusat pada saat itu hanya memberikan surat untuk satu partai politik yang berganti nama yaitu PPD yang berganti nama menjadi PPN. Saat itu, Anggota KPU RI Ibu Ida Budiarti mengatakan bahwa seharusnya KPU Provinsi tahu secara nasional. Namun menurut Saksi, sesuai sistem administrasi seharusnya informasi penggantian nama partai politik itu diberikan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi karena KPU merupakan lembaga resmi yang dilindungi undang-undang, sehingga saat klarifikasi dilakukan, dari sembilan partai politik, hanya satu partai politik yang dipermasalahkan, bukan banyak partai politik. Hanya PSI yang kemudian berganti menjadi Nasrep yang dipermasalahkan, sehingga Pak Arief Budiman mengatakan saat itu, "*clear*", tapi Saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan "*clear*" itu sehingga tidak ada perdebatan. Pada Pertemuan ini juga tidak dibahas tentang logistik dan pergantian Wuata Saranani;

- Pada 5 Oktober 2012, Ketua Pokja mengirim surat kepada Pasangan Calon Ali Mazi untuk mengganti calon wakil gubernur karena Ketua KPU Mas'udi tidak pernah mau memberikan atau merevisi tahapan. Setelah penetapan tanggal 12 Oktober 2012, terjadi perdebatan bahwa Mas'udi tetap mempersoalkan apa yang menjadi rujukan KPU Pusat bahwa PSI menjadi Nasrep, Saksi katakan hal itu tidak bisa diperdebatkan lagi karena ada kesepakatan kesepahaman bersama antara PSI dan Nasrep dalam bentuk tertulis. Jadi tidak ada alibi;
- Setelah diberikan surat oleh Ketua Pokja Pak Eka Suaib kepada Ali Mazi pada 5 Oktober 2012 untuk mengganti pasangan calonnya, baru pada tanggal 12 Oktober 2012 itu ada proses pergantian pasangan calon;
- Menurut Saksi, perbuatan Ketua KPU Provinsi yang hanya menetapkan tiga pasangan calon adalah melanggar undang-undang karena sebelumnya telah ada kekeliruan sehingga harus ada pergantian pasangan calon dan KPU Provinsi berwenang mengubah sebagian tahapan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan

hari Kamis, tanggal 29 November 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* bahwa *objectum litis* sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

Bahwa sekalipun Pemohon mendalilkan bahwa *objectum litis* adalah Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 11 November 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 11 November 2012, akan **tetapi tidak sedikitpun Pemohon mempersoalkan “persoalan penghitungan suara” sebagai “objectum litis”** dalam permohonan *a quo* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilukada.

Bahwa **Pemohon juga bukanlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012**, karena tidak memenuhi kualifikasi dan syarat administratif yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Sultra), di mana kemudian KPU Sultra menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Keputusan KPU Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 [selanjutnya disebut Keputusan KPU Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012, **Bukti T90-1**], di mana KPU Sulawesi Tenggara telah melakukan “Penelitian Surat Pencalonan dan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012” [selanjutnya disebut BA Nomor 308/270/BA/KPU

Prov.026/IX/2012, **Bukti T90-2**]. Dengan demikian Pemohon bukanlah Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Pemilukada di Mahkamah Konstitusi dan tidak memenuhi syarat *subjectum litis* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan di Pemilukada (PMK No. 15 Tahun 2008).

Oleh karena Permohonan *a quo* tidak memenuhinya syarat *subjectum litis* dan syarat *objectum litis*, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* atau setidaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

II.1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan: **“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:**

a. **Pasangan Calon sebagai Pemohon;”**

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam poin 2.1., 2.2. dan 2.3. Perbaiki Permohonan halaman 5, karena fakta hukum menunjukkan bahwa **Pemohon bukanlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012** yang ditetapkan KPU Sultra berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 [vide **Bukti T90-1**, vide **T90-2**].

Bahwa Pemohon mengklaim sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 344/270/BAKpts/KPU. Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 [selanjutnya disebut BA 344/270/BAKpts/KPU.Prov.026/X/2012 **Bukti T90-3**].

Bahwa BA 344/270/BAKpts/KPU.Prov.026/X/2012 merupakan satu produk hukum yang dibuat secara prosedur yang benar dan bukan keputusan kolegal KPU Sulawesi Tenggara yang memenuhi standar operasional KPU Sultra, yang seharusnya Berita Acara *a quo* ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Keputusan. Membandingkan status hukum “BA 344/270/BAKpts/KPU.Prov.026/X/2012” dengan “Keputusan KPU Sultra 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012”, maka dari sudut hukum administrasi produk hukum berupa “Berita Acara” bersifat sementara dan perlu ditindaklanjuti dengan produk hukum berupa “Keputusan” lebih kuat, sehingga dapat dikatakan bahwa produk hukum “Keputusan” lebih kuat dibandingkan dengan “Berita Acara”. Dan bilapun BA 344/270/BAKpts/KPU.Prov.026/X/2012 benar secara administratif dan secara legal, *quad non*, sebelum dibuat BA 344/270/BAKpts/KPU.Prov.026/X/2012 KPU Sultra (Termohon) telah lebih menetapkan Keputusan KPU Sultra 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 sehingga bila dianggap sebagai koreksi, maka di dalam BA 344/270/BAKpts/KPU.Prov.026/X/2012 harus secara tegas dinyatakan bahwa Keputusan KPU Sultra 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tidak berlaku lagi. Demikian, keberadaan “Keputusan KPU Sultra 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012” lebih kuat dibandingkan dengan “BA 344/270/BAKpts/KPU.Prov.026/X/2012”. Oleh karena itu, Termohon membantah dalil Pemohon (**poin 2.2.** dan **poin 2.3.**, halaman 5 **Perbaikan Permohonan**) terkait status Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012, sehingga Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan karenanya dalil *a quo* ditolak.

- II.2.** Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon “**dalam poin 2.4. halaman 5 Perbaikan Permohonan**” terkait gugatan yang diajukan Pemohon ke PTUN Kendari, Termohon (KPU Sultra) telah mengajukan banding terhadap Putusan PTUN Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI tertanggal 21 November 2012 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 23 November 2012 [**Bukti T90-4**]. Bahwa Putusan PTUN Kendari *a quo* lahir setelah tahapan selesai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mengambil alih dan melanjutkan tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 [**Bukti T90-5**] setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum R.I. memberhentikan komisioner KPU Sultra sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 [**Bukti T90-6**]. Dengan adanya pernyataan banding terhadap Putusan PTUN Kendari Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI, maka dalil Pemohon *a quo* terkait keikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur Sultra 2012 masih akan diuji dalam pemeriksaan perkara banding *a quo*.

- II.3.** Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon **dalam poin 2.5., poin 2.6, 2.7., 2.8., 2.9., halaman 6-9 Perbaikan Permohonan**, karena Pemohon hanya mengambil alih putusan-putusan yang pernah dibuat Mahkamah Konstitusi tanpa mempertimbangkan lagi korelasi dan relevansi antara substansi permohonan dengan fakta yang melatarbelakangi permohonan *a quo*.

Bahwa ketidakikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 semata-mata karena Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan karena *by design* KPU Sultra hendak menghalangi-halangi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dan untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah (*right to be voted*). Bahkan Pemohon telah membuat kesalahan fatal dengan mengganti calon wakil gubernur yang berpasangan dengan Pemohon sebagai calon gubernur dengan orang lain, yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilukada, yang setidaknya dapat dilihat pada Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

III. Tenggang Waktu

Sekalipun Pemohon mendalilkan pengajuan permohonan keberatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 3 hari sejak Termohon (KPU Sulawesi Tenggara) menetapkan Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012, tetapi akibat syarat *subjectum litis* tidak dipenuhi Pemohon karena Pemohon bukan Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat

2012, sehingga sangat beralasan hukum Termohon memohon Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

IV. Dalil-dalil Permohonan Tidak Benar, Kabur (*obscur*)

IV.1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya. Dalil-dalil Permohonan (Perbaikan Permohonan) dipenuhi retorika kosong, seperti “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 4 November 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, stuktural, dan masif yang mendahului dan menyertai yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon.” Di dalam uraian posisi selanjutnya, Pemohon gagal membuktikan kebenaran retorika permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon **tidak konsisten untuk menentukan apa yang dijadikan obyek perkara**, apakah “**Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 11 November 2012, juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 11 November 2012**” sebagaimana dinyatakan di bagian “Perihal Perbaikan” di halaman muka Perbaikan Permohonan ataukah“ dan dalam **poin 5.1. dan poin 5.2.** (halaman 10 Perbaikan Permohonan) dengan pernyataan Pemohon dalam **poin 5.3.** (halaman 10 Perbaikan Permohonan) bahwa “**Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Pts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 13 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur daalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi**

Tenggara Tahun 2012.” Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan penentuan obyek permohonan keberatan *a quo* telah membawa akibat kaburnya (*obscuur*) permohonan *a quo*, sehingga beralasan hukum Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan permohonan *a quo* atau menyatakan setidaknya-tidaknya permohonan tidak dapat diterima.

IV.2. Bahwa Pemohon secara nyata tidak memenuhi persyaratan dukungan minimal untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara 2012, karena alasan-alasan berikut ini:

IV.2.1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam poin 4.6, poin 4.7, poin 4.8, poin 4.9, poin 4.10, poin 4.11.

Bahwa Pemohon yang mengklaim sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara adalah bertentangan dengan fakta sebagaimana diperlihatkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 [*vide Bukti T90-1, vide T90-2*].

Bahwa awalnya Bakal Calon Gubernur Ali Mazi, S.H. berpasangan dengan H. Wuata Saranani, S.E. sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur, tetapi ditengah proses verifikasi administrasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 terjadi perubahan pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur dari H. Wuata Saranani, S.E. menjadi Drs. Bisman Saranani, M.Si sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur tanpa memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana layaknya harus dipenuhi oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur Sulawesi Tenggara 2012. Fakta ini akan diungkapkan saksi yang akan diajukan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.

Bahwa Pemohon juga tidak memenuhi syarat dukungan partai politik yang diajukan Pemohon untuk maju sebagai pasangan calon gubernur

dan calon wakil gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.

Bahwa di dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan Pemohon *a quo*, Termohon juga akan membantah validitas dokumen tertulis yang dijadikan sandaran pendukung dalil-dalil permohonan dalam poin 4.7, poin 4.8, poin 4.9, poin 4.10 (**Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012**). Singkatnya, tidak pernah ada “penelitian ulang”, karena KPU Sultra hanya melakukan satu kali penelitian terhadap kelengkapan dan atau pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara 2012. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.

- IV.2.2.** Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam point4.13 halaman 15 Perbaikan Permohonan. Bahwa Pemohon telah membantah sendiri dalil-dalil poin “4.13.1”, poin “4.13.2”, poin “4.13.3” dan poin “4.13.4”. Bahwa tidak benar sikap Pemohon yang mempersalahkan KPU Sultra karena terjadinya kesalahan dalam perubahan pasangan calon wakil gubernurnya dari H. Wuata Saranani, S.E., di mana Bakal Calon Gubernur Ali Mazi telah memahami bahwa pergantian pasangan calon gubernur pasca proses verifikasi tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.
- IV.2.3.** Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam point4.14 halaman 16 Perbaikan Permohonan, karena fakta sesungguhnya tidak demikian. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.
- IV.2.4.** Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam poin 4.15 halaman 16 Perbaikan Permohonan, karena fakta sesungguhnya tidak demikian. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.
- IV.2.5.** Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam poin 4.17 dan poin 4.18 halaman 17 serta poin 4.19 dan poin 4.20 halaman 18-19 Perbaikan

Permohonan, karena fakta sesungguhnya tidak demikian. Pernyataan Pemohon *a quo* hanya pernyataan yang kosong dan tidak berdasar serta tendensius untuk membuat citra Termohon buruk di mata publik. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.

- IV.2.6.** Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam poin 4.21 halaman 20 dan poin 4.22 halaman 21 Perbaikan Permohonan, karena fakta sesungguhnya tidak demikian adanya. Pernyataan Pemohon *a quo* hanya pernyataan tidak berdasar. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.
- IV.2.7.** Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam poin 4.25, poin 4.26, poin 4.27 halaman 23 Perbaikan Permohonan, DKPP telah membuat keputusan terhadap persoalan itu. Namun, DKPP tidak pernah membuat keputusan untuk “membatalkan segenap Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012 dan/atau memerintahkan penundaan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012. Dengan demikian tidaklah benar dalil-dalil permohonan *a quo*. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.
- IV.2.8.** Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam poin 4.28 dan point 4.29 halaman 23 Perbaikan Permohonan, karena fakta sesungguhnya tidak demikian adanya. Pernyataan Pemohon *a quo* hanya pernyataan tidak berdasar. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.
- IV.2.9.** Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam poin 4.30 halaman 23 Perbaikan Permohonan, karena lebih merupakan fitnah belaka.
- IV.2.10.** Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam poin 4.31 dan poin 4.32 halaman 23 Perbaikan Permohonan, karena fakta sesungguhnya tidak demikian adanya. Pernyataan Pemohon *a quo* hanya pernyataan tidak berdasar serta hanya pengulangan di bagian lain dari permohonan *a quo*. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.

- IV.2.11.** Bahwa dalil Pemohon dalam poin 4.33 halaman 24 Perbaikan Permohonan lebih bersifat fitnah dan ucapan tanpa dasar, karena itu Termohon menolak dalil *a quo*. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.
- IV.2.12.** Bahwa dalil Pemohon dalam poin 4.34 halaman 25 Perbaikan Permohonan lebih merupakan klaim sepihak dan pandangan Pemohon belaka, karena itu Termohon menolak dalil *a quo*. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.
- IV.2.13.** Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam poin 4.35 dan poin 4.36 halaman 25 Perbaikan Permohonan karena dalil-dalil *a quo* hanyalah klaim sepihak dan pandangan Pemohon belaka. Fakta ini akan dibuktikan Termohon dalam persidangan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo*.
- IV.2.14.** Bahwa Termohon juga membantah dalil-dalil Pemohon selebihnya, di mana Termohon akan membuktikan ketidakbenarannya dalam pemeriksaan permohonan keberatan *a quo* dalam persidangan.

V. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang akan disampaikan Termohon dalam persidangan, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 270/344/BA/KPU Prov.026/X/2012;
4. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang

Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang ditetapkan oleh Termohon di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 Oktober 2012;

5. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, yang ditetapkan oleh Termohon di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 Oktober 2012;
6. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II pada tanggal 4 November 2012;
7. Menyatakan sah dan tetap mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tahun 2012, pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tertanggal 11 November 2012;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyerahkan keterangan tambahan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 3 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Oktober 2012, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerbitkan Putusan Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, yang amar putusannya menyebutkan (1) Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu dari keanggotaan KPU Provinsi

- Sulawesi Tenggara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (2) Memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti Putusan DKPP ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan amar putusan tersebut, KPU menerbitkan Keputusan Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 2 November 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu: "Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya". Sambil menunggu proses pergantian antarwaktu Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan memperhatikan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, KPU mengambil alih tugas dan wewenang KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dengan menerbitkan Keputusan Nomor: 204/Kpts/KPU/Tahun 2012 tanggal 2 November 2012;
 4. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, KPU menempuh kebijakan:
 - a. Melaksanakan proses pergantian antarwaktu terhadap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh DKPP, sebagaimana surat KPU Nomor 1156/SJ/XI/2012 perihal Klarifikasi PAW Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, ditujukan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 1 November 2012;
 - b. Memperhatikan:
 - 1) Hasil konsultasi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU tanggal 2, tanggal 8, dan tanggal 18 Oktober 2012 tentang pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, sesuai penjelasan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang didukung bukti-bukti, proses dan hasil verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon, bahwa pasangan calon Ali Mazi-Wuata Saranani maupun Ali Mazi-Bisman Saranani tidak memenuhi syarat:

- Bahwa dalam rapat konsultasi dengan KPU RI yang merupakan bagian dari upaya supervisi terhadap KPU Provinsi Sulawesi Tenggara disimpulkan bahwa dukungan partai politik pendukung Bakal Pasangan Calon Ali Mazi-Wuata Saranani maupun Ali Mazi-Bisman Saranani tidak mencapai 15% dan Bakal Calon Wakil Gubernurnya Wuata Saranani tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, sementara bakal calon wakil Gubernur Bisman Saranani juga tidak memenuhi syarat, karena berkas calonnya dimasukan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
 - Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karenanya Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan Penetapan Nomor Pasangan Calon telah ditetapkan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa dalam rapat konsultasi/audiensi dengan KPU RI yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2012, seluruh komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan setuju untuk melanjutkan seluruh tahapan dan menjalankan rangkaian Pemilukada hingga selesai;
- 2) Laporan-laporan setiap tahapan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU RI;
 - 3) Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2S/Kpts/KPU Prov.026/X/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU-Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012, tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 telah berlangsung hingga pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dan sudah memasuki tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara;

- 4) Kesiapan dan ketersediaan logistik untuk melayani hak konstitusional hak warga negara di TPS yang pelaksanaannya diselenggarakan pada tanggal 4 November 2012 serta mempertimbangkan asas kepastian hukum, efisiensi dan efektivitas, KPU memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012, yang diberi tanda Bukti T-90.1 sampai dengan Bukti T-90.17 yaitu berupa:

1. Bukti T-90.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 tanggal 11 November 2012;
2. Bukti T-90.1a : Fotokopi Berita Acara Nomor 104/BA/XI/2012 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018, tanggal 11 November 2012;
3. Bukti T-90.1b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 207/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Terpilih Periode Tahun 2013-2018;
4. Bukti T-90.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No. 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012

tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

5. Bukti T-90.2a : Fotokopi Berita Acara No. 270/347/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 13 Oktober 2012;
6. Bukti T-90.2b : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No. 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 13 Oktober 2012;
7. Bukti T-90.2c : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 2 April 2012;
8. Bukti T-90.2d : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 28/Kpts/KPU Prv.026/X/TAHUN 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, tanggal 12 Oktober 2012;
9. Bukti T-90.2e : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 02/Istimewa/IX/2012 (Model B-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 2 September 2012;

10. Bukti T-90.2e1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 02/Istimewa/IX/2012 (Model B-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 16 September 2012;
11. Bukti T-90.2e2 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/Istimewa/X/2012 (Model B-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 5 Oktober 2012;
12. Bukti T-90.2e3 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B2-KWK.KPU Partai Politik), tanggal 5 Oktober 2012;
13. Bukti T-90.2e4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara No. 270/152/KPU.PROV.026/VII/2012 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Tahun 2012, tanggal 9 Juli 2012, ditujukan kepada "Yth. 1. Drs. Laode Asis; 2. H. Wuata Saranani SE.";
14. Bukti T-90.2f : Fotokopi Berita Acara KPU Sulawesi Tenggara: BA Nomor 270/308/BA/Ba/KPU Prov.026/IX/2012;
15. Bukti T-90.3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 344/270/BAKpts/KPU.Prov. 026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 [selanjutnya disebut BA 344/270/BAKpts/KPU.Prov.026/X/2011] memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012, atas nama Calon Gubernur Ali Mazi dan Calon Wakil Gubernur;

16. Bukti T-90.4 : Fotokopi Putusan PTUN Kendari Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI tertanggal 21 November 2012 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 23 November 2012;
17. Bukti T-90.5 : Fotokopi Keputusan KPU R.I. Nomor 204/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pengambilalihan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Bukti T-90.6 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum R.I. Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 yang memberhentikan Komisioner KPU Sultra;
19. Bukti T-90.7 : Fotokopi berita media massa tentang pergantian pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur H. Wuata Saranani untuk Bakal Calon Gubernur Ali Mazi, S.H. di tengah proses verifikasi administrasi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara 2012, Kendari Pos, Jumat, 12 Oktober 2012;
20. Bukti T-90.8 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Asri, S.Sos. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
21. Bukti T-90.9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Taufik Ahmad, S.H. staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Sultra;
22. Bukti T-90.10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama La Ode Muhammad Amin, S.E. Anggota KPU Kabupaten Muna;

23. Bukti T-90.11 : Fotokopi Surat Pernyataan La Rusuli, S.H. Ketua KPU Kabupaten Buton;
24. Bukti T-90.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Andi Sahabuddhi Ketua KPU Kabupaten Kolaka;
25. Bukti T-90.13 : Fotokopi Surat Pernyataan La Ode Abdul Sufrin Anggota KPU Kabupaten Wakatobi;
26. Bukti T-90.14 : Fotokopi Surat Pernyataan Sukiman Tosugi, S.Sos. Ketua KPU Kabupaten Koname;
27. Bukti T-90.15 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmadi, S.HI. MH. Ketua KPU Kabupaten Koname Selatan;
28. Bukti T-90.16 : Fotokopi Surat Pernyataan Indra Supriadi Ketua KPU Kabupaten Koname Utara;
29. Bukti T-90.17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Filinan Talengko, SH. Kasubag. Teknis Pemilu dan Hubmas KPU Kabupaten Bombana.

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Ahli

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

- Sebagaimana kita maklum, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, kewenangan untuk mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum itu, termasuk pula memeriksa

seluruh proses penyelenggaraan pemilihan umum itu sepanjang berkaitan atau berpengaruh langsung terhadap hasil pemilihan umum yang diperselisihkan oleh para pihak dalam perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam UU No 15 Tahun 2011 disebutkan bahwa di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibentuk pula KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diberikan oleh undang-undang. Setelah kami menelaah seluruh isi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka nyatalah terdapat kevakuman pengaturan jika sekiranya seluruh anggota KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota diberhentikan seluruhnya oleh lembaga yang berwenang, apakah KPU yang lebih tinggi tingkatannya dapat mengambil alih/menjalankan tugas dan kewenangan KPU yang berada di bawahnya. Menghadapi kevakuman hukum ini, saya berpendapat bahwa KPU yang lebih tinggi, dalam makna lebih tinggi tugas dan kewenangannya dapat saja mengambil alih tugas dan kewenangan KPU yang lebih rendah, berdasarkan pertimbangan situasi darurat dan asas kemanfaatan/kemaslahatan, agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah berjalan dapat dituntaskan;
- Tugas-tugas KPU yang lebih rendah adalah meneruskan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, sepanjang DKPP atau Bawaslu tidak memerintahkan/merekomendasikan agar dilakukan pengulangan terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diambil alih dari KPU yang lebih rendah, yang seluruh anggotanya diberhentikan oleh lembaga yang berwenang;
- Hal-hal lain yang diajukan kepada saya untuk diterangkan, yakni tentang keabsahan pengambilan keputusan KPU dalam penetapan calon, apakah boleh calon yang sudah mendaftar dan kemudian mengundurkan diri, tapi kemudian mencalonkan diri kembali melalui jalur partai. Apakah calon yang sudah mendaftar di tengah jalan ditarik kembali dan digantikan oleh

calon lain, termasuk apakah dibolehkan menurut hukum, KPU Provinsi merubah tahapan Pemilu tanpa mengubah jadwal pemungutan suara, pada hemat saya hal-hal seperti itu terkait dengan kewenangan KPU dalam mengambil keputusan yang seluruhnya termasuk ke dalam tindakan tatausaha negara. Persoalan-persoalan seperti itu, pada hemat saya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memutusnya, sehingga tidak relevan untuk diterangkan di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa terhadap pemegang kewenangan sementara dalam hal ini KPU Pusat dapat mengambil alih semua proses Pemilu, hal tersebut dapat ditafsirkan pengertian sementara di situ bukanlah tugas KPU Pusat, melainkan KPU Republik untuk melaksanakan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur di sebuah provinsi. Terhadap kasus terjadinya pemberhentian seluruh anggota KPU Provinsi oleh DKPP sehingga terjadi kevakuman, maka KPU mengambil alih tugas-tugas KPU Provinsi. Sekiranya sebelum seluruh tahapan selesai, maka kevakuman itu sudah teratasi dengan dipilihnya pengganti-pengganti antarwaktu. Jika KPU Pusat menyerahkan kembali tugas-tugas kepada komisioner yang baru untuk menyelesaikan tahapan-tahapan Pemilu, maka hal tersebut dapat diartikan pengambilalihan sementara. Dalam kasus Pemilu Prov. Sultra, oleh karena sampai dengan seluruh tahapan-tahapan Pemilu selesai tidak terbentuk komisioner atau tidak terpilih komisioner antarwaktu yang baru, maka tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan oleh KPU Pusat. Dengan demikian uraian tersebut juga merupakan pemahaman terhadap pengertian sementara di dalam Pasal 127 ayat (3) dari Undang-Undang Penyelenggara Pemilu;
- Bahwa dari segi kewenangan, KPU tidak berwenang menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di sebuah provinsi. Tapi dalam kasus a quo, yang menyelenggarakan Pemilu adalah KPU karena, KPU mengambil alih tugas-tugas KPU Provinsi yang dalam keadaan vakum karena dia diberhentikan. Ahli tidak dapat menilai dan tidak mengetahui mengapa KPU tidak melaksanakan penggantian antarwaktu secepat mungkin;

- Kewenangan DKPP adalah memeriksa etik para Komisioner KPU dari segala tingkatannya. Alasan yang dipakai oleh DKPP dalam memberhentikan semua anggota KPU Provinsi Sultra adalah bahwa Komisioner KPU Provinsi tidak melaksanakan tugasnya secara profesional yaitu tidak melaksanakan verifikasi yang benar menurut peraturan undang-undang. Hal tersebut dijadikan konsideran untuk menjatuhkan putusan memberhentikan anggota-anggota komisioner KPU Provinsi. Bukan menjadi dasar KPU Pusat dalam mengambil alih tugas-tugas KPU Provinsi untuk melakukan perubahan atau mengulang kembali proses-proses verifikasi. Memang idealnya keputusan DKPP menyatakan bersama Bawaslu merekomendasikan supaya penggantinya melakukan verifikasi ulang. Tetapi oleh karena perintah seperti itu tidak ada, sedangkan konsideran tadi tidak menjadi dasar untuk melakukan perintah untuk verifikasi ulang, tapi menjadi dasar bagi pemberhentian anggota Komisioner Provinsi, Maka apabila hal tersebut ditanyakan apakah yang demikian itu wajar atau tidak, sebaiknya diserahkan kepada majelis Hakim untuk menilainya;

2. Dr. Dian P. Simatupang, S.H., M.H.

- Dalam teori hukum administrasi negara, sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. A.D. Belinfante dalam Kort Begrip van Het Administratief Recht dikemukakan, Keputusan administrasi negara sebagai keputusan tertulis suatu badan administrasi yang ditujukan pada suatu akibat hukum, tidak termasuk ke dalam suatu keputusan yang berakibat hukum, antara lain, suatu berita acara yang lebih merupakan tindakan administratif, dibandingkan suatu tindakan hukum.
- Keputusan sebagai suatu ketetapan memiliki kekuatan hukum mengikat karena materi muatannya dipergunakan untuk pelaksanaan hubungan hukum administrasi yang melahirkan kewajiban, izin, subdisi, atau pemberian status. Karakter keputusan yang demikian mempunyai kekuatan hukum ke luar, artinya mengikat tidak hanya badan administrasi yang membentuknya, tetapi juga ke luar badan administrasi tersebut.

- Suatu berita acara sebagai tindak administrasi bukan merupakan perbuatan untuk persiapan suatu ketetapan di dalam lingkungan administrasi, yang bukan merupakan keputusan karena tidak bertindak dan mengikat ke luar.
- Dalam teori hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan Prof. Mr. D.A. Balinfante dan dikuatkan oleh Donner dalam *Publiekrecht*, keputusan sebagai suatu ketetapan merupakan akta otentik yang berlaku untuk pelaksanaan keputusan secara langsung. Dengan demikian, menurut keduanya, keputusan memiliki sifat yang sama dengan putusan hakim dan akta notaris sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara. Dengan kata lain, keputusan memiliki sifat *privillage du prealable*, artinya keputusan mengikat hukum, termasuk ke luar pembentuknya, tanpa persetujuan pihak luar.
- Keputusan badan administrasi hakikatnya merupakan pernyataan kehendak dari suatu badan administrasi itu sendiri, sehingga keputusan badan administrasi mengikat ke luar setelah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- Keputusan badan administrasi tidak bersifat faktual yang tidak memiliki akibat hukum ke luar sebagaimana suatu dokumen biasa.
- Kraneburg-Vegting mengemukakan keputusan sebagai suatu ketetapan mempunyai kekuasaan hukum formil mutlak (*absolute formele rechtskracht*), artinya suatu keputusan mempunyai pengaruh yang dapat diadakan oleh karena adanya keputusan itu, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan menjadi sah.
- Dengan demikian, menurut asasnya, suatu keputusan hanya dapat dibatalkan dengan cara luar biasa, yaitu melalui cara yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim, tidak dengan putusan administrasi biasa.
- Berita acara sebagai dokumen administrasi pembentukannya merupakan bagian dari tindakan faktual, dan bukan tindakan hukum yang memberikan pengaruh dan menjadi dasar suatu perbuatan hukum yang sah. Berita acara sebagai tindakan faktual lebih merupakan tindakan persiapan

menuju terciptanya suatu perbuatan hukum. Berita acara bukanlah suatu tindakan yang menambah atau melaksanakan hukum, melainkan suatu perbuatan menjelaskan situasi faktual pada saat itu.

- Suatu keputusan menurut Prof. van der Pot memenuhi ciri khas yang tidak dimiliki suatu bentuk lain seperti berita acara, yaitu:
 1. Keputusan dibuat oleh organ yang berwenang membuatnya;
 2. Merupakan pernyataan kehendak atau motivasi dalam konsiderans menimbanginya;
 3. Diberikan bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dengan prosedur yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan maksud yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya
- Dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan akta otentik sebagai suatu keputusan yang mengikat ke luar badan pembentuknya, yang memuat suatu kehendak badan pembentuknya yang menciptakan tindakan hukum. Berita acara merupakan dokumen administrasi yang menjelaskan kondisi faktual dalam situasi saat itu yang tidak memuat kehendak badan pembentuknya sebagai suatu perbuatan hukum;
- Pada hakikatnya, menurut Hukum Administrasi Negara bahwa suatu keputusan menjadi batal demi hukum apabila mengandung kurang yuridis, yaitu apabila mengandung paksaan dan tipuan. Keputusan dapat dibatalkan apabila suatu keputusan mengandung salah kira atau dwaling, misalnya salah kira terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

Keterangan Saksi

1. Ir. Mas'udi

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012, pada 1 Oktober 2012 dilaksanakan Rapat Pleno penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dihadiri oleh empat orang Komisioner, namun mengalami deadlock karena salah satu Bakal Pasangan Calon yaitu Ali Muza - H. Wuata Saranani tidak memenuhi syarat karena sebelumnya H. Wuata Saranani telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan berpasangan dengan La Ode Azis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Selain persoalan di atas, disepakati pula dalam forum tersebut bahwa ada hal lain yang perlu dikonsultasikan kepada KPU Pusat, yaitu adanya dukungan ganda partai politik terhadap Pasangan Calon NUSA dan Pasangan Calon Ali Muza - Wuata Saranani;
- Muncul persoalan juga dalam rapat tersebut bahwa dokumen pencalonan dikuasai oleh Ketua Pokja dan baru diperlihatkan kepada Saksi dalam rapat pleno tanggal 1 Oktober 2012 tersebut, sehingga Saksi tidak dapat melihat tahap verifikasi secara keseluruhan. Seharusnya dokumen tersebut difotokopi dan dibagikan kepada semua komisioner untuk dipelajari, sebelum Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon dilakukan;
- Hasil Rapat Pleno 1 Oktober 2012 tersebut sepakat untuk melakukan konsultasi kepada KPU Pusat pada 2 Oktober 2012. Pada saat itu, Saksi bersama tiga komisioner lainnya menghadap KPU Pusat tanpa membawa laporan kronologis dan dokumen-dokumen terkait sehingga KPU Pusat meminta Saksi datang lagi pada tanggal 8 Oktober 2012 untuk mengklarifikasi tentang deadlock proses penetapan pasangan calon tersebut;
- Pada 8 Oktober 2012, Saksi bertemu kembali dengan seluruh Komisioner KPU Pusat dan pada pertemuan tersebut digelar pula simulasi tentang partai-partai yang beririsan dukungan antara Pasangan Calon NUSA dan Ali Mazi - Wuata Saranani. Saat itu, salah satu Anggota KPU, Yuliantoro, memperlihatkan SK Menkumham yang menerangkan bahwa Partai PSI yang mengusung Ali Mazi sudah berubah nama menjadi Partai Nasional Republik, dan juga masih ada empat partai politik yang sah

mendukung NUSA telah dikirim surat pada 10 September 2012, pada saat verifikasi tahap pertama. Sesuai Pasal 43 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, kepada partai politik yang sudah mendukung salah satu pasangan calon, tidak dibenarkan untuk menarik dukungannya. Pada tanggal 10 September 2012 itu, Saksi sudah menyurati Bakal Pasangan Calon yang isinya menyampaikan bahwa partai politik yang bersangkutan sudah sah mendukung bakal pasangan calon terkait;

- Pada kegiatan konsultasi dengan KPU Pusat tanggal 8 Oktober 2012 tersebut, diketahui bahwa Pasangan Ali Mazi tidak memenuhi ketentuan 15% sehingga tidak berhak lolos sebagai pasangan calon;
- Pada tanggal 12 Oktober 2012, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012 tentang perubahan tahapan pelaksanaan Pemilukada, diselenggarakan rapat pleno penetapan pasangan calon. Dalam forum tersebut, Saudara Eka Suaib dan Syahir tetap bertahan menyatakan bahwa Ali Mazi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dengan mengganti pasangan calonnya, sedangkan Saudara Ardin mengatakan Ali Mazi tetap dapat ditetapkan sebagai pasangan calon tanpa harus mengganti pasangan calonnya. Sementara, Saksi sendiri dan Saudara Bosman menyatakan bahwa sesuai hasil konsultasi dengan KPU RI dan sesuai pemberitahuan tanggal 10 September 2012 tersebut, bahwa Pasangan Ali Mazi dan Wuata Saranani sudah tidak memenuhi syarat, sehingga tidak perlu lagi membicarakan penggantian pasangan, yang jelas memenuhi syarat hanya tiga bakal pasangan calon. Perdebatan mengenai hal ini terus berlangsung hingga pukul 23.00 Wita. Sebelumnya, Saudara Eka Suaib menandatangani surat untuk menyurati Saudara Ali Mazi untuk mengganti pasangannya. Surat tersebut disodorkan oleh Eka Suaib kepada Saksi, namun Saksi menolak untuk menandatangani karena Ali Mazi tidak memenuhi syarat. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang berhak menandatangani surat adalah Ketua KPU. Namun, saat itu Saksi melihat, jika tidak dilayani akan deadlock lagi dan menggeser tahapan hari H, sehingga saat itu muncullah berkas Ali Mazi berpasangan dengan Bisman Saranani yang menggantikan Wuata Saranani. Adapun Bisman Saranani masih bersaudara dengan Wuata Saranani. Kemudian Saksi

menanyakan berkas pemeriksaan kesehatan Bisman Saranani, karena sesuai prosedur, KPU Provinsi harus menyurati Bakal Pasangan Calon untuk merekomendasikan di mana diperiksa kesehatannya. Adapun setelah pemeriksaan kesehatan, yang akan membawa hasil tersebut ke KPU Provinsi bukanlah calon, tapi Tim Dokter yang ditunjuk yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai prosedur. Saat itu Saksi menanyakan kepada Saudara Eka Suaib selaku Ketua Pokja apakah prosedur tersebut sudah ditempuh. Saat itu Saudara Eka Suaib mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan tidak sesuai prosedur, Saudara Bisman Saranani hanya melakukan pemeriksaan secara pribadi. Terhadap jawaban tersebut, Saksi mengatakan akan menjadi pelanggaran jika KPU Provinsi memproses yang bersangkutan. Selanjutnya, Saksi juga menanyakan apa dasar aturan untuk serta-merta mengganti Wakil Calon Gubernur dari Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani. Saat itu dirujuk kepada Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang ternyata isinya menyatakan bahwa penggantian dilakukan bila ada pasangan yang meninggal dunia. Setelah itu disebutkan lagi rujukan Pasal 39, Pasal 43, dan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang kesemuanya ternyata tidak dapat dijadikan alasan yang benar untuk mengganti pasangan calon;

- Dalam proses partai politik yang beririsan dukungan antara Ali Mazi dan Pasangan NUSA, Saksi mendukung kepengurusan awal beberapa partai politik sebagaimana yang sudah disurati tanggal 10 September 2012 tersebut yang telah dinyatakan sah mendukung Pasangan NUSA;
- Oleh karena rapat yang berlangsung pada 12 Oktober 2012 tersebut berlangsung alot dan berpotensi deadlock, maka Saksi selaku pimpinan rapat akhirnya mengambil kesimpulan bahwa yang memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur hanya tiga Bakal Pasangan Calon yaitu: Buhari Matta-MZ Amirul Tamim, Nur Alam-Saleh Lasata, dan Ridwan Bae-Haerul Saleh. Terhadap hasil rapat tersebut tidak ada pihak yang protes. Usai pengambilan keputusan tersebut, muncul Berita Acara dua versi, yaitu ada yang ditandatangani tiga orang, ada yang ditandatangani dua orang, sehingga Saksi berkesimpulan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno tanggal 12 Oktober 2012 tersebut,

yang benar adalah tiga pasangan calon. Selanjutnya, Saksi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri dari tiga pasangan calon tersebut;

- Pada tanggal 13 Oktober 2012, Saksi mengadakan Rapat Pleno Pencabutan Nomor Urut. Dalam Rapat Pleno tersebut hadir tiga pasangan calon dan pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani. Saksi mengaku kaget dan mengatakan tidak pernah mengundang pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani tersebut. Ternyata kemudian diketahui bahwa Pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani tersebut hadir dalam Rapat Pleno tersebut karena mendapat undangan yang ditandatangani oleh Saudara Ardin yang saat itu menyatakan sebagai Ketua KPU Provinsi yang baru yang dipilih oleh tiga orang komisioner yaitu Eka Suaib, Syahir, dan Ardin sendiri. Terhadap hal tersebut, Saksi tetap memberikan nomor urut hanya kepada tiga pasangan calon yang sudah ditetapkan. Terhadap keputusan ini, pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani tidak mengajukan protes. Setelah proses pencabutan nomor urut selesai, Saksi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Setelah pencabutan nomor urut, esok harinya adalah proses penyusunan jadwal kampanye yang dihadiri oleh semua tim kampanye dan disepakati oleh tiga pasangan calon yang turut hadir. Selanjutnya, acara penyampaian visi-misi di DPRD Provinsi, meskipun sedikit tertunda, tetapi pada akhirnya berjalan juga. Pada sore harinya, acara deklarasi kampanye damai dengan dihadiri tiga pasangan calon dan ketiganya menandatangani draft foto dan nomor urut untuk dicetak di kartu suara, dan kesemuanya berjalan dengan lancar;
- Pada 18 Oktober 2012, Saksi diundang oleh KPU Pusat untuk menjelaskan perkembangan proses dan tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat itu hadir lengkap lima komisioner KPU Provinsi dan Saksi sampaikan perkembangan tersebut. Pada pertemuan ini, kelima Komisioner KPU Provinsi menyatakan setuju melanjutkan tahapan sesuai jadwal;

- Pada 1 Oktober 2012, tidak ada Berita Acara yang menetapkan empat pasang calon karena saat itu disepakati untuk berkonsultasi dulu ke KPU RI membicarakan persoalan Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani;
- Berita Acara yang dikeluarkan pada 12 Oktober 2012 hanya ada satu yaitu yang menetapkan tiga pasangan calon. Jika ada Berita Acara yang lain, mungkin itu adalah Berita Acara siluman dan Saksi tidak pernah tahu serta tidak pernah mendaftarkan. Saksi selalu berkoordinasi dengan Sekretaris KPU, dan memang tidak ada Berita Acara selain yang menetapkan tiga pasangan calon yang diregistrasi;
- Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 didasarkan pada Berita Acara yang menetapkan tiga pasangan calon yang ditandatangani oleh dua Komisioner KPU Provinsi;
- Saat Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani mendaftar, diterima oleh Ketua Pokja Pencalonan Eka Suaib yang kemudian dalam forum rapat pleno mengakui bahwa telah lalai memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, sehingga hal inilah yang dijadikan dasar saat berkonsultasi dengan KPU Pusat pada 2 Oktober 2012;
- Dukungan dari Partai Golongan Karya untuk pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani saat mendaftar hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris saja sehingga tidak diverifikasi;
- Pada 13 Oktober 2012 memang dibacakan Berita Acara yang menyatakan ada empat pasangan calon, namun agenda malam itu adalah pencabutan nomor urut, bukan penetapan pasangan calon. Saksi baca di koran bahwa pada 13 Oktober 2012 saat itu ada empat bola pingpong untuk pengambilan nomor urut, namun Saksi mengaku tidak tahu adanya empat bola pingpong tersebut;
- Pada saat verifikasi pertama tanggal 3 sampai dengan 10 September 2012, Saksi sudah menyurati masing-masing bakal pasangan calon, kemudian muncul informasi bahwa ada pemberhentian kepengurusan di kalangan partai politik, padahal sesuai aturan sebetulnya sudah tidak bisa dilakukan pencabutan dukungan. Pada 6 September 2012 Saksi memverifikasi PPPI yang pada saat itu Sekjen PPPI menyatakan PPPI mendukung NUSA.

Pada 21 September 2012, Saksi menerima SK pemberhentian dari PPPI yang dalam SK tersebut hanya mencantumkan tiga nama pengurus. Dalam struktur, sesuai peraturan, kepengurusan partai politik itu harus lengkap, tapi yang dalam surat itu hanya ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Tetapi kembali, bahwa pada saat 10 September 2012, sebenarnya Saksi sudah menyurati kepada empat pasang calon bahwa PPPI sesuai hasil verifikasi pertama, sudah dinyatakan sah mendukung Pasangan NUSA. Pada saat 21 September 2012 itu, Saksi melihat bahwa SK Pemberhentian bertanggal 26 Agustus 2012, Saksi kemudian mempertanyakan bahwa jika memang benar maka seharusnya SK tersebut sudah dilampirkan saat pendaftaran pasangan calon;

2. Dr. H. Nurdjajadin, A.K. sp.S

- Saksi adalah Kepala Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk oleh KPU berdasarkan SK Nomor 25/KPTS/KPU-Provinsi.026/8/Tahun 2012;
- Bahwa pada tanggal 3-7 September 2012, saksi telah memeriksa 5 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012, Saksi membuat dan menandatangani Formulir BB5-KWK.KPU tentang kesehatan jasmani dan rohani untuk menjadi kepala daerah yang diserahkan kepada KPU;
- Saksi tidak pernah lagi menerima rekomendasi ataupun mengeluarkan Formulir BB5-KWK.KPU untuk pasangan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat rekomendasi dari KPU atas nama Bisman Saranani. Bisman Saranani hanya pernah datang memeriksa secara pribadi pada tanggal 11 Oktober 2012 dan terhadap pemeriksaan tersebut saksi tidak pernah mengeluarkan Formulir BB5-KWK.KPU;

3. Asri, S.Sos

- Saksi adalah pegawai organik KPU, selaku Kepala Bagian Umum;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Nomor Surat 344/270 dan staf saksi tidak pernah mengirimkan surat tersebut kepada pasangan calon karena tidak pernah tercatat dalam agenda surat keluar;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberi keterangan tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 29 November 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) SEBAGAI PEMOHON:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
2. Bahwa Pemohon secara hukum bukan Pasangan Calon yang sah yang ditetapkan oleh Termohon. Berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (**Vide Bukti PT-1**), Pemohon tidak dinyatakan sebagai Bakal Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;

3. Bahwa seandainya pun benar bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah dapat juga diterima sebagai Pemohon sebagaimana antara lain termuat dalam Putusan Mahkamah Nomor: 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, terdapat pertanyaan yuridis mengenai *legal standing* Pemohon di sini, siapakah sebenarnya Pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur dari Ali Mazi sebagai Bakal Calon Gubernur? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab karena secara faktual dan yuridis, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendaftar secara resmi di kantor Termohon dan disaksikan serta diramaikan oleh publik pendukungnya maupun warga Kota Kendari dan sekitarnya adalah Pasangan atas nama Ali Mazi dan Wuata Saranani. Hal ini dapat dibuktikan dengan rekaman video pendaftaran Ali Mazi dan Wuata Saranani di kantor Termohon (**Bukti PT-10**) dan juga baliho dan alat peraga yang tersebar di pelbagai titik di Sulawesi Tenggara (**Bukti PT-11**). Sedangkan Pemohon di dalam berkas permohonannya menyatakan dirinya sebagai Pasangan atas nama Ali Mazi dan Bisman Saranani;
4. Bahwa seandainya pun benar dan sah Berita Acara Termohon Nomor 328.A/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Terhadap Kelengkapan dan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sebagaimana disebutkan oleh Pemohon sebagai salah satu dasar kedudukan hukumnya dalam poin 2.2. hal. 5, maka seharusnya berdasarkan Berita Acara tersebut sebagaimana disebutkan sendiri oleh Pemohon di poin 4.8 hal. 12, yang dinyatakan sebagai Pasangan adalah Ali Mazi dan Wuata Saranani;
5. Bahwa secara faktual dan legal, Bakal Pasangan Calon Wakil Gubernur yang diterima secara resmi oleh Termohon dan diketahui oleh publik secara luas yang mendampingi Bakal Calon Gubernur Ali Mazi adalah **Wuata Saranani, BUKAN Bisman Sarani**. Tidak diketahui secara pasti dan tegas, kapan terjadinya pergantian pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur tersebut;
6. Bahwa oleh karenanya, secara hukum, berdasarkan bukti Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Wakil Gubernur yang ada mencantumkan Ali Mazi sebagai Bakal Calon Gubernur adalah Wuata Saranani, Permohonan

Pemohon harusnya mencantumkan nama Pasangan tersebut, bukan berpasangan dengan Bisman Sarani;

7. Bahwa seandainya pun benar terdapat Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Ali Mazi dan Bisman Saranani, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat membuktikan secara sah kapan dan bagaimana mekanisme pergantian pasangan tersebut, serta kapan Bisman Saranani pernah diterima sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur, dan apakah Bisman Saranani telah pula memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting untuk menjawab persoalan hukum terkait dengan *legal standing* pasangan manakah yang sah dan dapat menjadi Pemohon dalam perkara ini, apakah Bakal Pasangan Calon ALI MAZI dan WUATA SARARANI atau Bakal Pasangan Calon ALI MAZI dan BISMAL SARANANI;
8. Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon atas nama Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ali Mazi dan Bisman Saranani tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah, dan karenanya sah secara hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

9. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara ini;
10. Bahwa pada prinsipnya, Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara hukum dan tidak merugikan kepentingan Pihak Terkait;
11. Bahwa dalam memberikan tanggapan terkait dengan Permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan berdasarkan klasifikasi beberapa persoalan yang berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan Pihak Terkait yang diketahui faktanya secara langsung maupun melalui persidangan di DKPP melalui keterangan langsung para TERADU yakni para anggota komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

TENTANG DUKUNGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PEMOHON

12. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya Poin 4.6 hal. 11, Pasangannya didukung oleh 20 Partai Politik dengan akumulasi dukungan sebesar total 15,11 persen. Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil ini karena dukungan tersebut bukanlah dukungan ril serta didasarkan pada komposisi kepengurusan kepartaian yang sah dan secara nyata dukungan gabungan partai politik Pemohon tidak memenuhi persyaratan minimal pencalonan yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Pemohon secara nyata tidak memenuhi persyaratan pendaftaran dengan dukungan suara 15% sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Adapun fakta-fakta terkait dengan dukungan partai-partai politik ini adalah sebagai berikut:

12.1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon dan disertai oleh seluruh Ketua dan Sekretaris partai politik/gabungan partai politik sebanyak 19 partai politik dengan prosentase perolehan suara sebesar **58,49 %** sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PERSENTASE SUARA (%)
1	Partai Amanat Nasional	13.77
2	Partai Demokrat	14.28
3	Partai Keadilan Sejahtera	5.98
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.74
5	Partai Kebangkitan Bangsa	2.53
6	Partai Bulan Bintang	3.83
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.62
8	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.44
9	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	0.29
10	Partai Indonesia Sejahtera	0.51
11	Partai Serikat Indonesia	0.33
12	Partai Pelopor	0.90
13	Partai Republikan Nusantara	1.07
14	Partai Kedaulatan	0.63

15	Partai Karya Perjuangan	0.68
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	2.42
17	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0.86
18	Partai Barisan Nasional	1.10
19	Partai Karya Peduli Bangsa	1.51

12.2. Bahwa pada saat pendaftaran kami sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur didaftarkan langsung oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lainnya pada tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dari partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan kami dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. SK Kepengurusan Partai di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara; **(Bukti PT-12)**
- b. Daftar Hadir pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibuat oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; **(Bukti PT-13)**
- c. Dokumen pengajuan/pendaftaran pencalonan atau surat pencalonan berupa Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan kami sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur; **(Bukti PT-14)**
- d. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan kami sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur; **(Bukti PT-15)**
- e. Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik); **(Bukti PT-16)**

- f. Tanda Terima Pendaftaran yang diberikan oleh Termohon; (**Bukti PT-17**)
 - g. Foto dan video rekaman dokumentasi pendaftaran kami sebagai bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. (**Bukti PT-18**)
- 12.3. Bahwa berdasarkan daftar partai politik pengusung Pihak Terkait di atas ditemukan terdapat beberapa partai politik yang juga diklaim oleh Pemohon sebagai partai politik pengusungnya, yakni: 1) Partai BARNAS, 2) Partai Serikat Indonesia, 3) Partai Indonesia Sejahtera, 4) Partai REPUBLIKAN, 5) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 6) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, 7) Partai PELOPOR, dan 8) Partai Karya Peduli Bangsa;
- 12.4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas adanya dukungan ganda partai-partai politik dalam poin 12.3. di atas. Seluruh partai politik tersebut semuanya adalah pendukung Pihak Terkait yang sah yang dapat dibuktikan sebagai berikut:
- Bahwa dari aspek waktu pendaftaran, pendaftaran Pihak Terkait ke Kantor Termohon lebih dahulu, yakni pada tanggal 29 Agustus 2012, daripada Pemohon yang baru mendaftarkan diri pada hari terakhir yakni tanggal 2 September 2012;
 - Bahwa seluruh Ketua dan Sekretaris partai politik tersebut ikut bersama-sama mendaftarkan Pihak Terkait ke Kantor Termohon (**Vide Bukti PT-13, Bukti PT-14, Bukti PT-15, Bukti PT-16, dan Bukti PT-18**), sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan, "***Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran***" dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan, "***Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib***

menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung, dengan menggunakan Formulir Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).” Sedangkan pada saat pendaftaran Pemohon, seluruh pimpinan partai politik tersebut tidak ikut serta dan hadir mendampingi Pemohon di Kantor Termohon;

- Bahwa setelah pendaftaran Pemohon, diketahui kemudian bahwa beberapa pimpinan partai politik di atas dinyatakan telah diganti oleh Pengurus DPP masing-masing parpol tanpa alasan yang jelas, padahal secara bersamaan, sedang dilakukan proses verifikasi parpol oleh KPU Pusat terkait dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. Dan para pimpinan parpol pengusung Pihak Terkait masih menerima surat dari KPU dan dari pihak Pengurus DPP masing-masing karenanya masih diakui sebagai pimpinan parpol di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kaitannya dengan pengurusan proses verifikasi partai politik;
- Bahwa dengan adanya proses verifikasi partai politik yang dilakukan oleh KPU secara nasional, maka semestinya dualisme kepengurusan partai politik menjadi tertutup dan karenanya pula tidak dimungkinkan terjadinya dukungan ganda partai politik dalam proses pencalonan di Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa munculnya dugaan dualisme dukungan dari beberapa partai politik di atas sangat sulit dikonfirmasi karena Ketua Pokja Pencalonan KPU Sulawesi Tenggara saat itu, Sdr. Eka Suaib tidak memberikan berkas pencalonan Ali Mazi-Wuata Saranani kepada pihak Sekretariat dan juga para anggota komisioner lainnya. Sdr. Eka Suaib, sebagaimana disampaikannya di dalam sidang DKPP, mengaku menyimpan dan mengamankan berkas pendaftaran Ali Mazi-Wuata Saranani secara personal

yang mengakibatkan proses verifikasi dan pembuktian keabsahan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Ali Mazi-Wuata Saranani menjadi sulit, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Bahkan dalam persidangan DKPP, Sdr. Eka Suab tidak mampu menyebutkan berapa sebenarnya dukungan ril dan sah untuk Bakal Pasangan Calon Ali Mazi-Wuata Saranani; (**vide Bukti PT-8**)

- 12.5. Bahwa Pihak Terkait justru mempertanyakan keabsahan kepengurusan delapan partai politik yang ikut mengukung Pemohon karena pimpinan partai politik tersebut tidak dikenal oleh masyarakat setempat sebagai pimpinan partai politik bersangkutan dan juga diduga menerima Surat Keputusan dari Pengurus DPP masing-masing dengan tanggal mundur dan/atau bahkan diduga dipalsukan. Oleh karenanya, dalam kesempatan sidang yang mulia ini, Pihak Terkait meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Pemohon untuk membuktikan keabsahan dan legalitas kepengurusan delapan partai tersebut di muka Mahkamah;
- 12.6. Bahwa berdasarkan legalitas dukungan partai politik-partai politik di atas, maka seharusnya dukungan terhadap Bakal Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani setelah dikurangi delapan partai tersebut adalah hanya sebesar **8,54%** dengan berdasarkan hitungan berikut: klaim dukungan sebesar 15,11% dikurangi dukungan delapan partai politik dengan total akumulasi suara sebesar 6,57% [(1) Partai BARNAS, 2) Partai Serikat Indonesia, 3) Partai Indonesia Sejahtera, 4) Partai REPUBLIKAN, 5) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, 6) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, 7) Partai PELOPOR, dan 8) Partai Karya Peduli Bangsa)] (**15,11% - 6,57% = 8,54%**);
- 12.7. Bahwa selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, terdapat tiga parpol yang secara yuridis tidak dapat mengajukan atau mengusulkan bakal pasangan calon dalam Pemilu pada dikarenakan badan hukumnya telah berubah nama dan secara hukum dinyatakan tidak memiliki hak terkait dengan badan hukum partai politik sebelumnya. Ketiga partai politik tersebut adalah: 1) Partai Serikat Indonesia (PSI) yang telah berubah menjadi Partai Nasrep; 2) Partai

Persatuan Daerah (PPD); dan 3) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB). (**Bukti PT-19**)

12.8. Bahwa salah satu dari tiga partai yang telah berganti nama dan badan hukum tersebut oleh Pemohon dinyatakan sebagai partai politik pengusung Pemohon yakni Partai PSI sebesar 0,33% suara. Dengan status badan hukumnya yang telah berubah dan telah ditetapkan tidak dapat dijadikan sebagai partai politik pengusung di dalam Pemilu, maka seharusnya secara hukum, dukungan suara partai pengusung Pemohon hanyalah sebesar $15,11\% - 0,33\% = 14,78\%$. Dengan total dukungan persentase suara partai politik yang kurang dari 15%, maka secara hukum Pemohon tidak memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai bakal pasangan calon sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan;

12.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 disebutkan bahwa:

(1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.

(2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

(3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung pasangan

Ali Mazi-Wuata Saranani tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak sah karena tidak pernah ada penarikan berkas dukungan dan dukungan pencalonan kepada Pihak Terkait disampaikan lebih awal sebagaimana telah diurai di atas;

- 12.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dukungan partai politik terhadap Pemohon tidak memenuhi persyaratan jumlah yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan, yakni minimal 15% perolehan suara dalam Pemilu atau kursi DPRD. Karenanya Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia untuk menolak dalil Pemohon terkait dengan dukungan persyaratan pencalonan dari gabungan partai politik atau setidaknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

TENTANG TINDAKAN MANTAN KOMISIONER KPU ATAS NAMA DR. EKA SUAIB SELAKU KETUA POKJA PENCALONAN YANG MELANGGAR PERATURAN

13. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon terkait dengan proses administrasi dan prosedur pengambilan keputusan mengenai penetapan Pasangan Calon dan Pengambilan Nomor Urut sebagaimana dituliskan di dalam Permohonan mulai dari poin 4.8 sampai dengan poin 4.24 menurut Pihak Terkait tersentral pada peran **Sdr. Dr. Eka Suaib selaku Ketua Pokja Pencalonan** yang telah terbukti bertindak melanggar hukum yakni tidak independen, tidak terbuka, tidak mandiri, tidak profesional, dan melampaui kewenangan. Sdr. Eka Suaib telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya selaku komisioner KPU dengan bertindak secara sewenang-wenang dan berpihak. Oleh karenanya dalam menjawab dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan peristiwa pencalonan Pemohon dan penggantian bakal calon Wakil Gubernur Ali Mazi, perlu dikemukakan fakta-fakta mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dr. Eka Suaib dan beberapa komisioner lainnya yang terungkap di dalam persidangan DKPP:

- 13.1. Bahwa Sdr. Eka Suaib, selaku Ketua Pokja Pencalonan, mengakui dirinya membawa dan tidak menyerahkan berkas pencalonan Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani kepada komisioner lainnya dan juga pihak Sekretariat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh

peraturan perundang-undangan. Tindakan Sdr. Eka Suaib ini telah mengakibatkan ketidakjelasan terkait dengan berkas dukungan partai politik apa saja yang menyatakan dukungan pencalonan kepada pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani. Bahkan ketika berkonsultasi dengan KPU Pusat, Sdr. Eka Suaib tidak membawa berkas apapun ke Jakarta untuk melakukan proses pengecekan. Sdr. Eka Suaib juga tidak mau menyerahkan berkas-berkas pencalonan kepada Ketua KPU, Sdr. Masudi sebagaimana dinyatakannya di dalam persidangan DKPP, dan diakui juga oleh komisioner lainnya Sdr. La Ode Ardin (**hal. 24, hal. 42 Putusan DKPP**);

- 13.2. Bahwa dalam persidangan DKPP, ketika ditanya oleh Majelis Hakim DKPP terkait dengan tindakannya tersebut, Sdr. Eka Suaib menjawab secara klise bahwa tindakannya hanya untuk mengamankan dan menyelamatkan berkas-berkas. Jawaban ini jelas sangat mengada-mengada dan mengesankan bahwa seakan-akan sedang terjadi kondisi darurat mengenai keamanan dan keselamatan dirinya. Padahal faktanya, kondisi keamanan di Kota Kendari berlangsung sangat baik, normal, dan tidak terjadi apa-apa. Tindakan Sdr. Eka Suaib yang membawa dan menyimpan berkas pencalonan pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani secara personal yang mengakibatkan proses verifikasi berkas pencalonannya menjadi terlambat, penuh ketidakpastian, dan tidak terbuka telah menjadi titik awal persoalan terkait dengan penetapan dan pengesahan pasangan ini di kemudian hari;
- 13.3. Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan DKPP, berkas-berkas pencalonan Ali Mazi-Wuata Saranani baru disampaikan Sdr. Eka Suaib kepada para komisioner lainnya dalam pertemuan konsultasi dengan KPU Pusat pada tanggal 8 Oktober 2012 (**hal. 24, Putusan DKPP**);
- 13.4. Bahwa dalam persidangan DKPP pula terungkap bahwa Sdr. Eka Suaib melakukan verifikasi dukungan partai politik pendukung pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani secara sepihak. Bahwa berdasarkan jadwal dan tahapan Pemilukada, verifikasi Administrasi dan Faktual persyaratan dukungan ditetapkan berlangsung pada 3 –

9 September 2012. Akan tetapi, selaku Ketua Pokja, Sdr. Eka Suaib terus melaksanakan verifikasi melebihi batas waktu tersebut yang diduga untuk memberikan kesempatan kepada pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani untuk merapikan berkas dukungan, kh ususnya untuk melakukan penggantian pengurus partai politik tingkat Provinsi melalui pengurus DPP partai masing-masing;

- 13.5. Bahwa di dalam persidangan DKPP, Sdr. Eka Suaib mengakui bahwa dirinya telah mengambil alih posisi Ketua KPU dengan menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU berdasarkan persetujuan 3 orang komisioner lainnya, yakni Sdr. La Ode Muh. Ardin dan Abdul Syahir, dan menandatangani beberapa surat terkait dengan pencalonan Ali Mazi. Padahal saat itu, Ketua KPU Provinsi yang sah masih berada di tempat dan dalam kondisi masih bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Tindakan “kudeta” ini, di dalam persidangan DKPP, diakui oleh Sdr. Eka Suaib juga dilakukan oleh rekannya yang lain yakni Sdr. La Ode Muh. Ardin;
- 13.6. Bahwa fakta pengakuan Sdr. Eka Suaib yang telah mengkudeta posisi Ketua KPU tersebut di persidangan DKPP terbukti dengan pengakuan Pemohon di dalam Permohonannya poin 4.13. hal. 15 yang menyebutkan bahwa Pemohon telah menerima dua buah Surat atas nama Termohon secara institusional yang ditandatangani oleh Sdr. Eka Suaib selaku Plt. Ketua KPU Provinsi;
- 13.7. Bahwa tindakan Sdr. Eka Suaib selaku Ketua Pokja yang didukung oleh 2 orang komisioner lainnya dengan mengeluarkan Surat Berkop Resmi KPU Provinsi Sultra adalah tindakan melanggar hukum atau melawan hukum. Hal ini dikarenakan Ketua KPU Sdr. Mas’udi, dalam pengakuan di dalam persidangan DKPP, tidak pernah menyatakan memberikan mandat kepada Sdr. Eka Suaib sebagai Pelaksana Tugas Ketua;
- 13.8. Bahwa kekompakan Sdr. Eka Suaib dan 2 orang komisioner lainnya dalam upaya untuk memaksakan lolosnya pencalonan Ali Mazi terus berlanjut dalam proses pembuatan Berita Acara tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat. Dengan mengedepankan

logika dan ketentuan formalitas-mayoritas dalam pengambilan keputusan, ketiga komisioner tersebut memaksakan kehendaknya untuk meloloskan pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani yang jelas-jelas secara materil tidak memenuhi persyaratan minimal dukungan pencalonan dari (gabungan) partai politik dan penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur dari Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani. Sdr. Eka Suaib, La Ode Muh. Ardin, dan Abdul Syahir membuat Berita Acara versinya sendiri bernomor: 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 yang meloloskan pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani sebagai salah pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Sultra Tahun 2012;

14. Bahwa tindakan Sdr. Eka Suaib yang didukung oleh 2 orang komisioner lainnya adalah upaya untuk menginjak-nginjak substansi dan esensi hukum dengan bertameng pada formalitas dan hukum acara yang ada. *Majoritarianism* dalam mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dalam pengambilan keputusan di dalam KPU Provinsi/Kab/Kota, bukanlah sebuah mekanisme yang dapat diperalat dan ditunggangi untuk melegitimasi sesuatu yang secara nyata merupakan pelanggaran. Voting bukanlah mekanisme untuk menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram atau dilarang di dalam hukum;
15. Bahwa pelanggaran substansial yang dimaksud di sini adalah: a) Tidak terpenuhinya persyaratan dukungan partai politik untuk pencalonan pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani; b) Pendaftaran Sdr. Wuata Saranani sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur yang tidak sah karena sebelumnya telah terdaftar sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur dari jalur perseorangan yang telah diverifikasi dan mengundurkan diri; dan c) Penggantian Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani yang dilakukan secara tidak sah dengan prosedur yang dipaksakan dan syarat-syarat yang tidak lengkap;
16. Bahwa peran sentral Sdr. Eka Suaib selaku Ketua Pokja Pencalonan yang melakukan permainan politik dengan mengedepankan aspek formalitas dan mengenyampingkan aspek substansial, telah mengonyak-ngonyak dan melukai demokrasi di Sulawesi Tenggara, dan sangat merugikan dan

memalukan Penyelenggara Pemilu secara keseluruhan serta rakyat Sultra secara keseluruhan karena menjadi sorotan nasional;

17. Bahwa berdasarkan pada kondisi tersebut, Pihak Terkait sejak awal telah mencoba mengingatkan KPU Provinsi dengan membuat laporan kepada KPU Pusat, Bawaslu, dan DKPP pada akhir September 2012 untuk memperhatikan peraturan yang berlaku dan menjalankan tugas secara profesional, transparan, mandiri, dan tidak berpihak. Berdasarkan laporan Pihak Terkait tersebut, DKPP memutuskan untuk memberhentikan seluruh komisioner KPU Provinsi Sultra secara tetap pada tanggal 29 Oktober 2012;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata terjadi permainan politik kotor yang dimotori oleh Sdr. Eka Suaib selaku Ketua Pokja Pencalonan untuk sejak awal memaksakan lolosnya pencalonan Pemohon yang berakibat pada pemecatan seluruh komisioner KPU Provinsi dan menciptakan kondisi ketidakpastian hukum dalam tahapan Pemilukada;
19. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk menolak atau setidaknya mempertimbangkan dengan sangat fakta-fakta dan dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh dan/atau dilakukan oleh Sdr. Eka Suaib;

TENTANG PENGGANTIAN BAKAL CALON WAKIL GUBERNUR WUATA SARANANI MENJADI BISMAN SARANANI

20. Bahwa penggantian pasangan Bakal Calon Wakil Gubernur Ali Mazi yang sebelumnya bernama Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani adalah proses yang misterius, tidak transparan, dan tidak sesuai dengan mekanisme hukum;
21. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon, penggantian Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani melalui mekanisme administratif Termohon yang ditandatangani oleh Sdr. Eka Suaib yang mengaku sebagai Plt. Ketua. Dengan uraian Pihak Terkait di atas, secara nyata dan jelas, bahwa tindakan Eka Suaib mengirimkan surat permintaan pergantian Wuata Saranani adalah tindakan ilegal, tidak sah, dan tidak berdasar, yang dilakukan atas kepentingan individual dengan didukung oleh mayoritas anggota komisioner KPU Provinsi;

22. Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Bosman, salah satu komisioner KPU Provinsi di dalam persidangan DKPP, terungkap fakta bahwa Surat Penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur yang dibuat dan diajukan oleh Ali Mazi dan disertai surat dukungan dari Partai Politik bertanggal 5 Oktober 2012. Sedangkan pembahasan pleno Termohon mengenai pengesahan Pasangan Calon berlangsung pada tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Sdr. Eka Suaib dengan mengatasnamakan Plt. Ketua KPU Provinsi dibuat pada tanggal 12 Oktober 2012 setelah Ketua KPU, Sdr. Mas'udi, menyatakan tidak mau mengirimkan surat kepada Ali Mazi mengenai hal tersebut. Dalam sidang di DKPP tersebut, Sdr. Bosman mempertanyakan bagaimana mungkin ada surat perubahan dan persyaratan calon yang lebih cepat (dibuat pada tanggal 5 Oktober 2012) daripada surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 2012 (hal. 39, Putusan DKPP);
23. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada poin 4.13 disebutkan bahwa ada surat bertanggal 5 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Eka Suaib selaku Ketua Pokja Pencalonan dan 9 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Eka Suaib selaku Plt. Ketua perihal Pergantian Calon Wakil Gubernur yang ditujukan kepada H. Ali Mazi, SH., Sebagai Calon Gubernur. Terkait dengan dalil dan bukti ini, Pihak Terkait menyatakan sebagai berikut:
 - 23.1. Bahwa konsisten dengan keterangan Pihak Terkait di atas, Pihak Terkait tidak mengakui adanya posisi Plt. Ketua KPU sebagaimana terlihat di dalam Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Eka Suaib selaku Plt. Ketua, dan karenanya tidak mengakui eksistensi dan keabsahan Surat tersebut;
 - 23.2. Bahwa dalam fakta persidangan DKPP sebagaimana diurai di atas, tidak ada bantahan dari Sdr. Eka Suaib mengenai keterangan Sdr. Bosman bahwa Surat Pemberitahuan untuk penggantian Pasangan kepada Ali Mazi dibuat dan diberikan pada tanggal 12 Oktober 2012. Yang berarti bahwa surat mengenai Pemberitahuan untuk mengganti pasangan calon Wakil Gubernur kepada Ali Mazi, pada saat persidangan DKPP, HANYA ADA SATU, dibuat dan disampaikan pada tanggal 12 Oktober 2012;

- 23.3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 15 terungkap ada TIGA BUAH surat dengan Judul yang sama, yakni masing-masing dibuat dan ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2012, 9 Oktober 2012, dan 12 Oktober 2012. Perbedaannya terletak pada: a) Surat bertanggal 9 Oktober 2012 ditujukan kepada Ali Mazi sebagai Calon Gubernur, sedangkan surat bertanggal 12 Oktober 2012 ditujukan kepada Ali Mazi sebagai Bakal Calon Gubernur; b) Surat bertanggal 12 Oktober 2012 memberikan batas waktu yang pasti terkait penyerahan berkas untuk penggantian Calon Wakil Gubernur yakni pada tanggal 12 Oktober 2012 pukul 23.00 WITA; c) Surat kedua terakhir masing bertanggal 9 Oktober 2012 dan 12 Oktober 2012 ditandatangani oleh Sdr. Eka Suaib atas nama Plt. Ketua;
- 23.4. Bahwa surat bertanggal 5 Oktober 2012 dan 9 Oktober 2012 dalam persidangan DKPP tidak terungkap dan disebutkan keberadaannya, akan tetapi kemudian dijadikan bukti oleh Pemohon dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini patut mengundang pertanyaan: Kapan sebenarnya surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Eka Suaib? Apakah Surat bertanggal 5 Oktober 2012 dan 9 Oktober 2012 tersebut dibuat belakangan setelah pertanyaan Sdr. Bosman dalam persidangan DKPP untuk menyesuaikan berkas-berkas pendaftaran Bisman Saranani? Mengapa di dalam surat pemberitahuan bertanggal 9 Oktober 2012 tidak diberikan batas waktu penyerahan sebagaimana Surat Pemberitahuan bertanggal 12 Oktober 2012 padahal urgensi dan substansi surat tersebut sama?
- 23.5. Bahwa berdasarkan kesesuaian tanggal surat pemberitahuan pertama kepada Ali Mazi atas nama Plt. Ketua dan juga berkas-berkas pendaftaran Bisman Saranani sebagaimana terungkap di persidangan DKPP, patut diduga bahwa Surat Pemberitahuan bertanggal 9 Oktober 2012 memang tidak pernah ada sebelum pemeriksaan DKPP dan dibuat belakangan setelah muncul pertanyaan terkait dengan berkas-berkas pencalonan Bisman Saranani yang “siap” sebelum tanggal permohonan pencalonannya. Artinya penyiapan penggantian Wuata Saranani menjadi Bisman

Saranani telah diskenariokan sebelum proses pengambilan keputusan mengenai penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pleno tanggal 12 Oktober 2012;

- 23.6. Lagi pula sebagaimana terungkap di persidangan DKPP, bahwa Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon baru diagendakan pada tanggal 12 Oktober 2012, dengan agenda pertama melakukan perubahan perubahan jadwal khusus untuk tahapan penetapan pasangan calon. Baru pada tanggal 12 Oktober 2012 itulah terjadi pembahasan di kalangan internal KPU Provinsi mengenai penetapan pasangan calon setelah rapat konsultasi dengan KPU Pusat pada tanggal 8 Oktober 2012. Dengan demikian, patut dipertanyakan apa dasar Sdr. Eka Suaib membuat Surat Pemberitahuan kepada Ali Mazi pada tanggal 5 Oktober 2012 dan 9 Oktober 2012. Surat Pemberitahuan bertanggal 12 Oktober 2012, sebagaimana terungkap dalam persidangan DKPP, dinyatakan oleh Sdr. Eka Suaib dan juga oleh Mas'udi dibuat setelah Sdr. Mas'udi selaku Ketua tidak mau membuat surat dimaksud, sehingga Sdr. Eka Suaib bersama komisioner lainnya "mengkudeta" posisi Ketua hanya untuk urusan Surat Pemberitahuan tersebut;
- 23.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis untuk tidak menerima dalil Pemohon terkait dengan penggantian bakal calon Wakil Gubernur Ali Mazi dari Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Poin 4.13. Pihak Terkait juga mohon kepada Majelis untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon terkait dengan surat-surat yang ditandatangani oleh Sdr. Eka Suaib sebagai salah satu petunjuk yang memperkuat adanya upaya rekayasa administratif dalam proses pencalonan Pemohon;
24. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di DKPP, berkas pemeriksaan kesehatan Bisman Saranani tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan karena tidak dilakukan berdasarkan rekomendasi resmi dari Termohon. Termohon tidak pernah mengeluarkan surat pengantar rekomendasi untuk pemeriksaan kesehatan Bisman Saranani sebagai salah satu bakal pasangan calon;

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon tentang penggantian Bakal Calon Wakil Gubernur Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani dan menyatakan tidak sah penggantian tersebut;

TERKAIT PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT

26. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon terkait keabsahan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas secara nyata terungkap bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon karena: a) Tidak terpenuhinya persyaratan dukungan partai politik untuk pencalonan pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani sebesar 15%; b) Pendaftaran Sdr. Wuata Saranani sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur yang tidak sah karena sebelumnya telah terdaftar sebagai Bakal Calon Wakil Gubernur dari jalur perseorangan bersama Bakal Calon Gubernur La Ode Asis yang telah diverifikasi dan mengundurkan diri, sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2012; dan c) Penggantian Wuata Saranani menjadi Bisman Saranani yang dilakukan secara tidak sah;
28. Bahwa penetapan ketidakpenuhan persyaratan pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani telah disepakati secara bersama oleh para komisioner KPU Provinsi bersama KPU Pusat dalam rapat konsultasi di Kantor KPU Pusat pada tanggal 8 Oktober 2012. Bahwa dalam rapat yang dihadiri Mas'udi (Ketua), Eka Suaib, Abdul Syahir, Bosman, dan semua komisioner KPU Pusat, telah disepakati bahwa pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani tidak memenuhi persyaratan dukungan 15% suara partai politik. Sdr. Eka Suaib menyampaikan protes bahwa ada beberapa partai politik yang ikut dalam Pemilu 2009 meski telah berganti nama yakni PPD, PIS, dan PPIB. Pihak KPU Pusat menegaskan bahwa berdasarkan Keputusan Menhukham, ketiga partai tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagai partai politik pengusung karena telah berganti nama dan badan hukum (hal, 24, Putusan DKPP);
29. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan KPU Pusat tersebut, maka ditetapkan bahwa calon yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Nur Alam – Saleh Lasata dengan total persentase dukungan partai politik berdasarkan kursi 60% atau total persentase suara 54,68%;
 - b. Pasangan H. Buhari Matta-H. MZ. Amirul Tamim dengan total persentase dukungan partai politik berdasarkan kursi 20% atau total persentase suara 15,41%; dan
 - c. Pasangan Ridwan BAE-Haerul Saleh dengan total persentase dukungan partai politik berdasarkan kursi 20% atau total persentase suara 16,65%;
30. Bahwa keputusan tentang pasangan calon yang memenuhi syarat tersebut dituangkan di dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 (Vide Bukti PT-1);
31. Bahwa kehadiran Pemohon dalam acara Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Paslon pada tanggal 13 Oktober 2012 didasarkan pada Surat Undangan yang tidak sah karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh bukan Ketua KPU yang sah, melainkan oleh Sdr. La Ode Muh. Ardin yang tertulis sebagai Plt. Ketua (hal. 27 Putusan DKPP). Sekali lagi terjadi pengkudetaan posisi Ketua KPU Provinsi Sultra, yang mana kali ini dilakukan oleh Sdr. La Ode Ardin dengan maksud dan tujuan untuk memberikan dasar kehadiran pasangan Ali Mazi-Bisman Saranani dalam acara pleno tersebut. Kehadiran Pemohon inilah justru kemudian membawa persoalan dalam pelaksanaan Pleno Pengambilan Nomor Urut dan mengakibatkan suasana Pleno berjalan lambat dan agak menegangkan;
32. Bahwa Pemohon mendalilkan dasar penetapannya berdasarkan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU-Prov.026/X/2012 yang ditandatangani oleh 3 orang komisioner KPU yakni Eka Suaib, La Ode Muh. Ardin, dan Abdul Syahir. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa “Sehingga dengan demikian Rapat Pleno KPU Sultra sepakat untuk menetapkan opsi kedua (B) yaitu bahwa yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon adalah empat pasangan, salah satunya adalah Pemohon” (poin 4.15. hal. 17) adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
- 32.1. Bahwa adalah fakta yang diakui dan diketahui oleh para pihak tentang adanya dua buah Berita Acara yang berbeda yang berisi tentang penetapan pasangan calon dengan jumlah yang berbeda. Satu Berita Acara yang ditandatangani oleh dua orang komisioner

yakni Mas'udi dan Bosman menetapkan 3 pasangan calon yang memenuhi persyaratan. Satu Berita Acara yang ditandatangani oleh 3 orang komisioner menetapkan 4 pasangan calon yang memenuhi persyaratan;

- 32.2. Bahwa meskipun terdapat 2 buah Berita Acara penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, produk hukum yang menetapkan Pasangan Calon adalah Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 7 ayat (1d). UU.Nomor 15 Tahun 2011 yang tertuang dalam SK Termohon Nomor: 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, penandatanganan Keputusan Termohon telah memenuhi persyaratan secara hukum dan sesuai dengan kewenangan Ketua KPU Provinsi;
- 32.3. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, adalah tidak benar telah terjadi kesepakatan untuk membuat opsi kedua (B) yang meloloskan 4 pasangan calon dalam rapat pleno Termohon. Karena jika seandainya Termohon sepakat untuk mengambil opsi kedua (B), sebagaimana dinyatakan Pemohon, maka seharusnya SK Termohon menetapkan skema opsi kedua. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon a quo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak terbukti secara hukum;

TENTANG TUDUHAN INTIMIDASI PIHAK TERKAIT DALAM PLENO PENGAMBILAN NOMOR URUT

33. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Poin 4.20. hal. 20, Pihak Terkait diduga melakukan intimidasi kepada Ketua KPU Provinsi Sultra, Sdr. Mas'udi, pada saat pelaksanaan Pleno Pengundian Nomor Urut tanggal 13 Oktober 2012. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon ini. Dalil ini tidak benar dan mengada-ada yang dipaksakan oleh Pemohon untuk menciptakan kesan bahwa Pihak Terkait seakan-akan telah melakukan intimidasi terhadap Termohon. Faktanya adalah:
- 33.1. Bahwa pernyataan Pihak Terkait dalam acara tersebut hanyalah sebagai pernyataan penegasan antisipatif terkait dengan adanya

upaya dari sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab yang menghendaki terciptanya kondisi yang tidak kondusif dalam pelaksanaan acara tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan dalam posisi sebagai *incumbent* yang tidak menginginkan adanya kondisi yang tidak aman dan kondusif dalam Pemilukada yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat;

- 33.2. Bahwa pernyataan Pihak Terkait tersebut dimaksudkan untuk meminta atensi kepada aparat keamanan yang berada di sekitar lokasi untuk lebih antisipatif dan siaga menghindari terjadi chaos atau hal-hal yang tidak diinginkan;
- 33.3. Bahwa upaya mempertautkan pernyataan Pihak Terkait dengan intimidasi kepada Ketua KPU saat itu adalah upaya yang berlebihan, tidak tepat, mengada-ada, dan tidak berdasar secara hukum;
- 33.4. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Rabu,

tanggal 5 Desember 2012, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 207/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Klipping Berita di Harian Kendari Ekspres, Hari Senin, Tanggal 5 November 2012 (Wawancara dengan Muhammad, Ketua Bawaslu);

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Putusan DKPP No. 20-21/DKPP-PKE-I/2012;
8. Bukti PT-8 : Salinan CD Rekaman Persidangan DKPP pada tanggal 23 Oktober 2012 bertempat di Kantor Mabes POLRI dan Aula Polda Sultra;
9. Bukti PT-9 :
 1. Fotokopi Surat DPD PAN Kab. Kolaka Utara Nomor: 07/DPD.PAN/KU/X/2012 bertanggal 22 Oktober 2012, tentang Pemberitahuan Kampanye Pasangan NUSA yang ditujukan kepada Kapolres Kolaka Utara;
 2. Fotokopi Surat Izin Kampanye dari Polres Kab. Kolaka Utara Nomor: YAN.2.2/12/X/2012/Intelkam tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye untuk tanggal 25 Oktober 2012 di Kecamatan Batu Putih, Pakue, Ngapa, dan Tente Angin, Kab. Kolaka Utara, bertanggal 24 Oktober 2012;
 3. Jadwal Kampanye Pasangan NUSA.
10. Bukti PT-10 : Salinan CD Rekaman Video Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama ALI MAZI dan WUATA SARANANI di Kantor KPU Propinsi Sulawesi Tenggara;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi foto baliho Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Ali Mazi dan Wuata Saranani yang tersebar di Kota Kendari;
12. Bukti PT-12.1 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai BARNAS nomor 036/SK/DPP.P.Barnas/VII/2012;
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 9 April 2012;
13. Bukti PT-12.2 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PKPB nomor SKEP-49/DPP-PKPB/III/2012;

2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 23 April 2012 dari Partai PKPB;
14. Bukti PT-12.3 :
1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PPPI nomor 0431/27/SK/DPP-PPPI/I/2011;
Bukti ini menunjukkan bahawa **Imam Muslim** Sebagai Ketua DPD Partai PPPI Sulawesi Tenggara. Tertanggal 16 Agustus 2012;
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 9 April 2012 dari partai PPPI 034/SK-Rekom/DPP-PPPI/IV/2012;
Bukti ini menunjukkan bahawa DPP Partai PPPI merekomendasikan calon Gubernur H. Nur Alam SE dan Saleh Lasata pada pemilukada Sultra 2012;
15. Bukti PT-12.4 :
1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai KEDAULATAN nomor 20.C/SK/DPP.PK/DPP.PK/DPD.Sultra/IV/2012;
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 23 April 2012 dari partai KEDAULATAN dengan Nomor: 53/SK/DPP.PK/PILGUB.SULTRA/IV/2012;
16. Bukti PT-12.5 :
1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai PELOPOR nomor 019.L/SK-DPP/W.VI.27/PP/VII-11;
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 11 April 2012 dari partai PELOPOR 799/SK-DPP/ PP/IV-12;
17. Bukti PT-12.6 :
1. Fotokopi Berita Acara KPU Nomor: 210/300/BA/KPU Prov.026/IX/2012 tentang Verifikasi Faktual dan Klarifikasi atas Dukungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 untuk

Partai Republika Nusantara;

2. Fotokopi SK Kepengurusan Partai REPUBLIK NUSANTARA nomor 07/DPP-REP/SK/IX/2011;

Bukti ini menunjukkan bahwa **Sdr. Slamet Haryono** Sebagai Ketua DPD Partai REPUBLIK NUSANTARA Sulawesi Tenggara. Tertanggal 17 September 2011;

3. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra dari partai REPUBLIKAN nomor DUK GUB 05/DPP-REP/SK/IV/2012;

18. Bukti PT-12.7 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Indonesia Sejahtera nomor 0029/SK/DPP-PIS/05-2011;
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra, Tertanggal 10April 2012 dari Partai Indonesia Sejahtera nomor 1780/SK/DPP-PIS/04-2012;
19. Bukti PT-12.8 :
 1. Fotokopi SK Kepengurusan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia nomor KEP-27.00.03/DPP.PPNUI/IV/2012;
 2. Fotokopi SK Rekomendasi Calon Gubernur Provinsi Sultra dari Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia Nomor 015/REK/DPP-PPNUI/IV/2012;
20. Bukti PT-13 : Fotokopi Daftar Hadir pendaftaran bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
21. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan Pihak Terkait;
22. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1-KWK.KPU Partai Politik) yang ditandatangani oleh

Ketua dan Sekretaris Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan dan mengajukan Pihak Terkait;

23. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B2-KWK.KPU Partai Politik);
24. Bukti PT-17 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pihak Terkait;
25. Bukti PT-18 : Foto dan video rekaman dokumentasi pendaftaran Pihak Terkait di Kantor KPU;
26. Bukti PT-19 :
 1. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Serikat Indonesia (PSI) menjadi Partai Nasional Republik (Nasrep);
 2. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Persatuan Daerah (PPD) menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN);
 3. Fotokopi Surat SK Kemenkumham tentang Perubahan Badan Hukum Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB);
27. Bukti PT-19.1 : Fotokopi klipping koran berita seputar Pilkada yang menunjukkan pernyataan Para Pemohon yang menginginkan penundaan dan PSU jauh hari sebelum pemungutan suara:
 1. Berita Kendari Ekspres, tanggal 1 Oktober 2012, "*Tunda Dulu, Jangan Paksakan*";
 2. Berita Kendari Pos, tanggal 1 Oktober 2012, "*Ridwan BAE Ngotot Minta Pilgub Ditunda*";
 3. Berita Kendari Ekspres, tanggal 6 November 2012, "*Target PSU, Bukan Menang*";

4. Berita Kendari Pos, tanggal 16 November 2012, *“Bertiga, Satu Tujuan: PSU!”*;
 5. Berita Kendari Ekspres, tanggal 16 November 2012, *“Sepakat Tuntut PSU”*;
28. Bukti PT-19.2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
 29. Bukti PT-19.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012;
 30. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 206/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Imam Muslim

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Saksi dan 19 partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendaftarkan bakal pasangan calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata;
- Saat mengantar bakal pasangan calon, Saksi membawa serta SK Kepengurusan, SK rekomendasi dan menandatangani Berita Acara KWK

Pendaftaran Calon. Sampai sekarang Saksi masih ditunjuk oleh DPP PPPI sebagai peserta verifikasi Pemilu 2014 dan belum pernah menerima surat pemecatan;

- Saksi menyebutkan beberapa partai dari 19 partai yang ikut mendukung pendaftaran Bakal Pasangan Calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata, antara lain: PAN, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Pelopor, Partai RepublikaN, Partai Kedaulatan, Partai Pengusaha Pekerja Indonesia, Partai Barnas, Partai Kedaulatan, PKPI, dan PIS, yang kesemua ketua partai yang bersangkutan ikut hadir pada saat pendaftaran bakal pasangan calon;
- Saksi menyatakan partainya tidak mendukung Pasangan Ali Mazi-Wuata Saranani;
- Saksi tidak mengetahui adanya Surat Rekomendasi dari DPP PPPI Nomor 0558/ORG/DPP-PPPI/VIII/2012 tentang Rekomendasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memberi rekomendasi kepada H. Ali Mazi dan H. Wuata Saranani;
- Saksi tidak tahu bahwa telah terjadi verifikasi ke DPP PPPI dan dinyatakan bahwa PPPI mendukung H. Ali Mazi dan H. Wuata Saranani;
- Saksi mengetahui bahwa pasangan calon Nur Alam – Saleh Lasata lolos memenuhi syarat pada saat pendaftaran yaitu 30 Agustus 2012. Saksi menandatangani Berita Acara KWK terkait pendaftaran bakal pasangan calon;
- Pada 6 September 2012, Saksi didatangi oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Ir. Mas'udi untuk diverifikasi terkait dukungan DPP PPPI. Saat itu belum ada pemberitahuan dari KPU kepada Saksi bahwa partai Saksi telah memenuhi syarat verifikasi faktual;
- Saksi mengikuti verifikasi hanya satu kali saja dan tidak mengikuti verifikasi kedua setelah diketahui bahwa dukungan PPPI beririsan dengan bakal pasangan calon lainnya;
- Saksi tidak mengetahui adanya verifikasi kedua kepada PPPI atas nama Rizky;

- Saksi tidak ikut verifikasi kedua karena Saksi sudah pernah diverifikasi di awal dan sudah terima bukti verifikasi yang dilakukan Ir. Mas'udi pada 6 September 2012;
- Saksi tidak pernah terima jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu pada dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana disebutkan bahwa jadwal pemberitahuan hasil verifikasi kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung adalah tertanggal 10 September;

2. Nur Amin

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Pada 30 September 2012, H. Nur Alam dan H. Muhammad Saleh Lasata mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang diterima oleh 5 (lima) orang Komisioner KPU;
- Terkait pertanyaan Dr. Eka Suaib selaku Ketua Pokja Pemilihan mengenai jumlah Parpol yang mendukung, Saksi menjawab 19 (sembilan belas) partai politik. Saksi kemudian memperlihatkan berkas pencalonan KWK 1 tentang Pencalonan dan B2-KWK Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik dukungan kepada pasangan calon;
- Pada saat verifikasi partai politik ditemukan satu partai politik yang bermasalah karena terdapat perbedaan nama Sekretaris Partai Pakar Pangan;
- Pada saat pendaftaran, 11 Oktober 2012, Saksi menyerahkan seluruh dokumen SK Kepengurusan partai pendukung dan rekomendasi DPP tentang dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur H. Nur Alam dan Calon Wakil Gubernur H. Muhammad Saleh Lasata. Kesembilan belas ketua dan sekretaris partai hadir secara fisik di kantor KPU dan bertandatangan di depan lima anggota komisioner;
- Pada 3 Oktober 2012, pukul 14.00 Wita, diselenggarakan Rapat Pleno Penetapan DPT di Hotel Plaza Inn yang dihadiri 3 orang komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, 12 anggota KPU Kabupaten, dan tim sukses para pasangan calon. Acara tersebut hanya dihadiri tiga komisioner,

sedangkan dua komisioner lainnya sedang berada di Jakarta untuk mengikuti verifikasi Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014, dan ketiga komisioner yang hadir menyatakan bahwa hal tersebut tidak bermasalah, sehingga para peserta bersepakat untuk melanjutkan acara. Kemudian, keduabelas Anggota KPU Kabupaten mempresentasikan jumlah DPT masing-masing kabupaten. Adapun KPU Kabupaten Wakatobi saat itu belum hadir, sehingga kira-kira pukul 17.00 Wita sidang diskors sambil menunggu KPU Wakatobi hadir. Pukul 19.00 Wita KPU Wakatobi hadir dan rapat pleno dilanjutkan. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah DPT Sulawesi Tenggara adalah 1.700.698 dan jumlah TPS adalah 4.743. Terkait jumlah DPT dan TPS tidak ada yang mengajukan keberatan;

- Saksi menyanggah kesaksian Pemohon bahwa pada 25 Oktober 2012 Pasangan Calon Nur Alam-Saleh Lasata berkampanye di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, karena pada saat itu Pasangan Calon tersebut sedang berkampanye di Kabupaten Kolaka Utara;
- Saksi selaku Tim Sukses mendapatkan undangan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadiri rapat pleno penetapan DPT. Saat itu Saksi melihat seseorang bernama Lajusmani, namun Saksi tidak hafal dan tidak tanya dia dari Tim Sukses pasangan calon yang mana;
- Saksi berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan mengetahui bahwa persentasi dukungan dari partai politik telah memenuhi syarat saat penandatanganan KWK dukungan partai politik;
- Saksi menyatakan bahwa PAN pernah diverifikasi terkait dukungan, namun secara pribadi, Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari KPU mengenai hasil verifikasi tersebut. Adapun Surat Pemberitahuan tersebut diterima oleh PAN, namun Saksi lupa kapan surat tersebut diterima;

[2.7] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah mengirimkan Surat Perintah Tugas Nomor 933/SPT/XII/2012, bertanggal 5 Desember 2012, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Zamzam Said, S.Sos selaku Anggota Panwaslu Kada

Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan Keterangan Tertulis dalam perkara *a quo* yang telah diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, 6 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Aspek Pengawasan

1. Wilayah Pengawasan Panwaslukada di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten/Kota, 207 Kecamatan, dan 2.138 Desa dan Kelurahan. Terbagi atas daerah kepulauan dan daratan. Daerah-daerah Kepulauan terdiri atas Kabupaten Muna, Buton, Bau-Bau, Buton Utara dan Wakotobi. Untuk menjangkau daerah tersebut membutuhkan waktu perjalanan dengan menggunakan kapal laut antara 4 hingga 12 jam. Sisanya adalah wilayah daratan yaitu Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Bombana, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe dan Konawe Utara. Daerah tersebut dapat dijangkau dengan perjalanan darat antara 2-8 jam dengan kendaraan roda empat;
2. Panwaslukada Sulawesi Tenggara dilantik pada Tanggal 7 Mei 2012 oleh Bawaslu Pusat sedangkan Sekertariat Panwaslu Sultra terbentuk pada Tanggal 15 Mei 2012 dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 193 Tahun 2012;
3. Penandatanganan MoU Dana Hibah Panwaslukada Prov. Sultra pada Tanggal 29 Mei 2012 dengan pencairan pertama Tanggal 6 Juni 2012;
4. Penyerahan DP4 dari Pemerintah Provinsi ke KPUD Provinsi pada Tanggal 30 Mei 2012 sebagai awal dimulainya pengawasan pemutakhiran data oleh Panwaslukada Prov. Sultra;
5. Bahwa dalam proses tahapan pencalonan yakni pada tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan dan dukungan Parpol. Panwaslu Kada Prov. Sultra telah melakukan pengawasan mulai dari tahap pencalonan perseorangan, verifikasi dukungan calon perseorangan, pendaftaran calon pasangan partai politik dan gabungan partai politik;
6. Bahwa Panwaslukada Prov. Sultra melakukan pengawasan tahapan kampanye sampai dengan minggu tenang dengan melibatkan jajaran Panwaslukada sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;

7. Bahwa dalam proses pencetakan surat suara Pemilu Kada Prov. Sultra, Panwaslu kada Prov. Sultra telah melakukan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh saudara Krisni Dinamita dan ZamZam Zaid dalam proses pencetakan surat suara tersebut, di mana jumlah surat suara yang dicetak adalah 102.699 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 100.482 pemilih ditambah 200 lembar surat suara cadangan.
8. Panwaslukada Prov. Sultra melakukan pengawasan distribusi logistik dengan melibatkan panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam dan Pengawas Lapangan bersama-sama dengan jajaran KPUD di level masing-masing;
9. Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, telah dilakukan rapat koordinasi antara lain dihadiri oleh Sekertaris KPUD Sultra (Andi Pill), Komisioner KPU (Arif Budiman, Sigit Pamungkas, Hadar Gumay) sedangkan dari pihak Pengawas, Ketua Bawaslu (Muhammad S.lp) didampingi oleh Komisioner Panwaslu Sultra (ZamZam Zaid), dari pihak keamanan Wakapolda Sultra dan beberapa staf sekretariat KPUD Sultra (4 November 2012 bertempat di Kantor KPUD Sultra Ruang Sekertaris jam 10.00 Wita);
10. Pengawasan Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 4 Nopember 2012. Saat hari pemungutan suara turut dipantau langsung oleh Ketua Bawaslu DR. Muhammad, Sip. Anggota panwaslu Sultra ZamZam Zaid turut mendampingi Ketua Bawaslu Pusat mengunjungi beberapa tempat pemungutan surat di kota Kendari dan kabupaten Konawe Selatan. Di beberapa TPS ditemukan kertas suara contoh yang tertempel di TPS masih tertulis nama lima mantan anggota KPU Sultra.
11. Pengawasan pada tahapan rekapitulasi sampai dengan penetapan pasangan calon mulai dari PPS hingga KPUD Provinsi, Panwaslukada Prov. Sultra melakukan pengawasan dengan melibatkan panwascam se Kabupaten/Kota.

II. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Bahar (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi

Sulawesi Tenggara Nomor: 01/Panwaslukada/LP/VI/ 2012), dengan terlapor yakni Syahrudin. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa

- Ada Seorang kepala sekolah yang diloloskan dalam tes
- Ada seorang yang tidak ikut tes tapi di loloskan dalam seleksi

terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud Dengan Kesimpulan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memiliki bukti terkait dengan laporan yang diajukan.

2. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Jusriman (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 02/Panwaslukada/LP/VI/2011), dengan terlapor yakni Sdr. Saipul peserta seleksi PPK Kecamatan Konawe. Adapun pokok laporan yang disampaikan Pelapor yakni adanya dugaan kebocoran soal tes PPK Kecamatan Konawe.

Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud, setelah dilakukan pengkajian laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memiliki bukti dan saksi.

3. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Laode Abd. Gamal. S.Sos (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3/Panwaslukada/LP/VII/2012), dengan Terlapor yakni Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yaitu terkait dengan adanya dugaan penyuapan sejumlah uang yang dilakukan oleh Sdr. Rahmat Asbat agar diloloskan sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Muna.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud, laporan tersebut di teruskan ke Badan Pengawas Pemilu RI. Dengan Kesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik.

4. Bahwa Panwaslu Kada Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Sukrianto SH/ Tim Advokasi Partai Golkar (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 04/Panwaslukada/LP/VIII/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni terkait Tahapan yang dilakukan oleh KPU Prov. Sultra yang tidak disertai pengawasan oleh Bawaslu Prov. Sultra adapun tahapan yang belum ataupun yang sudah dilaksanakan oleh KPU Prov. Sultra dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian mengkaji dan menindaklanjuti laporan dimaksud, dengan membalas laporan dalam bentuk Surat yang ditujukan ke DPP Partai Golkar Sulawesi Tenggara.

5. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Ruslan yang bertindak untuk dan atas nama Tim Advokasi Ali Mazi salah satu bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Penerimaan Laporan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5/Panwaslukada/LP/VIII/2012), dengan terlapor yakni Nur Alam dan Saleh Lasata salah satu bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013-2018. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni Pada saat pendaftaran pasangan calon Nur Alam – Saleh Lasata di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Prov. Sulawesi Tenggara, terjadi konvoi/iringan kendaraan dinas serta terjadi mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud yakni menyurati Sekertaris Daerah Sulawesi Tenggara dan Sekertaris Kota Kendari perihal Pencegahan/himbauan.

6. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Laode A. Darmono yang Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6/Panwaslukada/LP/X/

2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni:

- KPU Sultra telah melanggar dan mengabaikan Surat Keputusan sendiri yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra.
- Melanggar dan mengabaikan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, dimana pada lampiran I peraturan tersebut menyebutkan bahwa penetapan, Penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling lambat 45 hari sebelum hari pemungutan suara, sementara jika dihitung dari hari ini tanggal 4 Oktober 2012 hari pemungutan suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tinggal 30 hari.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti/meneruskan laporan dimaksud ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, dengan Kesimpulan bahwa permasalahan tersebut adalah merupakan pelanggaran Kode Etik.

7. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor bertindak untuk dan atas nama pasangan calon Nur Alam dan Saleh Lasata bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara 7/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni terkait dengan Rapat pleno rekapitulasi terbuka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPUD Prov Sultra yang tidak mencapai quorum, di mana dari 5 (lima) Komisioner KPUD Prov Sultra hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang dari sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang harus hadir sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dalam hal ini melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut dan kemudian diteruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dengan kesimpulan bahwa laporan tersebut merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

8. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Munsir (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni Prosedur pendaftaran calon, dukungan ganda partai politik pencalonan Wuata Saranani (salah satu bakal calon Wakil Gubernur Pasangan Ali Mazi).

Bahwa menindaklanjuti terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian meneruskan laporan dimaksud ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

9. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Setiawan (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 /Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S. (Rektor Universitas Haluoleo, Kendari). Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni adanya dugaan Kampanye yang dilakukan Sdr. Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S. di Hotel Kubra Kendari terhadap salah satu pasangan bakal calon Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama Ir. Ridwan BAE.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud namun tidak dapat meneruskan laporan yang dimaksud karena tidak memiliki bukti.

10. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Tim Kampanye Nur Alam dan Saleh Lasata Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa adanya dugaan dukungan ganda partai politik.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud dengan meneruskan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

11. Bahwa Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama L.M. Bariun, S.H. (Penerimaan Laporan Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan Terlapor yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun pokok laporan yang disampaikan yakni bahwa:

- Sehubungan dengan pasangan Calon H. Ali Mazi. SH - Drs. Bisman Saranani. M.Si selaku bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2013 - 2018 merasa hak-hak politiknya dilanggar dan atau diabaikan/dirugikan;
- KPU Sultra telah melakukan tindakan sepihak dengan tidak memperhatikan bahwa tata cara pengambilan keputusan KPUD Provinsi harus bersifat kolegal/kolektif

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian menindaklanjuti laporan dimaksud Dengan melakukan pengkajian terhadap laporan tersebut yang kemudian di teruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.

12. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Muh. Harun (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan terlapor Kepala Daerah Bupati Kabupaten Kolaka yang juga sebagai pasangan calon melakukan orasi kampanye pada masa kampanye tanpa izin cuti dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Mendagri RI.

Terhadap laporan tersebut Panwaslukada Prov Sulawesi Tenggara melakukan kroscek ke Pemerintah Provinsi Sultra. Hasilnya pihak Pemerintah Provinsi belum mengeluarkan izin cuti dikarenakan prosedur yang dilakukan untuk mengurus izin tersebut tidak sesuai aturan yang sebenarnya. Oleh Kepala daerah tersebut menyurat permohonan izin cuti langsung kepada Mendagri tanpa melalui Pemerintah Provinsi (Berkas sebagai bukti terlampir).

13. Bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara menerima laporan dari Pelapor atas nama Muh Harun (Penerimaan Laporan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13/Panwaslukada/LP/X/2012), dengan

terlapor beberapa Kepala Daerah Bupati/Walikota yang ikut hadir pada kampanye salah satu pasangan calon pada masa kampanye. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan klarifikasi kepada pihak kepala daerah tersebut dan pemerintah provinsi, hasilnya oleh Kepala daerah yang ikut hadir dalam kampanye tersebut telah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi atas nama Mendagri RI. (Surat izin cuti Kepala Daerah tersebut terlampir).

III. Keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Terkait Permohonan Para Pemohon

A. Jadwal Tahapan

Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, KPU Sulawesi Tenggara KPU Sultra menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan yaitu SK Nomor 12/Kpts/KPU Prov.27/IV/Tahun 2012 dan SK Nomor 28/Kpts/KPU Prov.26/IV/Tahun 2012 tentang Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

B. Pemutakhiran Data Pemilih

Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada KPU Sultra dilaksanakan tanggal 31 Mei 2012 bertempat di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Dihadiri oleh seluruh anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Sultra, Panwaslu Provinsi Sultra, Muspida Provinsi Sultra. Berdasarkan jadwal tahapan, penyerahan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Sultra ke KPU kabupaten/kota dilakukan tanggal 1-30 Juni 2012. Pemutakhiran data dan daftar pemilih berdasarkan data pemilih yang diserahkan oleh KPU Sultra ke KPU kab/kota dilakukan tanggal 30 Juni sampai 29 Juli 2012. DPT ditetapkan oleh KPU Sultra pada tanggal 3 Oktober 2012, bertempat di Hotel Plaza Inn Kendari. Rapat pleno tersebut hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Sultra (Ir. Mas'udi, Eka Suaib, Abdul Syahir).

C. Pencalonan

- a) Perseorangan Calon perseorangan yang menyerahkan berkas dukungan KTP adalah pasangan Laode Asis - Wuata Saranani. Kemudian di tengah perjalanan proses verifikasi, pasangan calon wakil gubernur H. Wuata Saranani mengundurkan diri dan digantikan oleh Jusrin. Proses verifikasi dukungan perseorangan berdasarkan jadwal tahapan dari KPU dilaksanakan di tingkat PPS adalah tanggal 9 sampai 21 Juli 2012, ditingkat PPK tanggal 23 Juli sampai 1 Agustus 2012, ditingkat kabupaten/kota tanggal 2-11 Agustus 2012 dan di tingkat provinsi tanggal 12 sampai 23 Agustus 2012.

Kabupaten Buton - Hasil wawancara Pengawas Pemilu kabupaten dengan Drs. La Jeti ketua PPK Lapandewa, La Ode Usman ketua PPK Sampolawa pada tanggal 21 Juli 2012 dua kecamatan tersebut tidak melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual.

Kabupaten Wakatobi - KPUD tidak melakukan verifikasi dukungan perseorangan. Hasil wawancara dengan anggota KPUD Wakatobi Asinuru, SE dengan anggota Panwaslu Sultra La Ode Darmono di temani anggota panwaslu Wakatobi Suwarman, Hamiruddin Udu, Muh. Jaya bertempat di Wisma Maharani Wakatobi tanggal 15 Agustus 2012. Asinuru mengatakan bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi seluruh dukungan pasangan La Ode Asis-Wuata Saranani dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan asumsi bahwa yang dimaksud dengan gugur administrasi oleh KPUD adalah ketika foto yang ada di KTP kelihatan tua dan berbeda dengan tanggal dan tahun kelahiran, foto di KTP yang menurut KPU adalah perempuan atau sebaliknya sementara dalam KTP tertulis Laki-laki atau sebaliknya dengan dugaan bahwa KTP tersebut diduga palsu. Sementara Panwaslu berpendapat bahwa hal seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan sebab yang dimaksud dengan gugur administrasi adalah KTP yang sudah tidak berlaku, alamat yang berbeda dengan wilayah dukungan. Oleh sebab itu KPUD harus turun ke lapangan melakukan verifikasi factual dukungan KTP atas pasangan La Ode Asis-Wuata Saranani. Namun hal itu diabaikan

oleh KPUD Kabupaten Wakatobi. Pada tanggal 20 September 2012 hasil wawancara kami dengan kepala Desa Liya Mawi, Wapia-pia, Longa, Wungka dan Mola Selatan bahwa di daerah tersebut tidak ada petugas dari KPUD yang melakukan verifikasi dukungan perseorangan.

Kota Kendari - Dari 12.195 orang dukungan KTP yang diserahkan pasangan calon perseorangan Laode Aziz - Wuata Saranani, setelah dilakukan verifikasi yang memenuhi syarat hanya 7.765 dukungan.

Kabupaten Konawe Selatan - Tidak seluruh desa dilakukan verifikasi dukungan faktual dan administrasi pasangan calon perseorangan. di kecamatan Andoolo hanya Desa Anese yang diverifikasi sementara Desa Puuweu, Puuwehuko, Puaso tidak dilakukan. Selain itu Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan tidak mendapatkan berkas dukungan calon perseorangan walaupun Panwaslu kabupaten Konawe Selatan telah bersurat ke KPUD Konawe Selatan. Selain tidak mendapat berkas dukungan calon perseorangan, hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan, KPUD Konawe Selatan juga tidak memberikan kepada Panwaslu kabupaten Konawe Selatan.

Kota Bau-Bau - Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL dan Panwascam kota Bau-Bau ditemukan sebahagian besar dukungan calon perseorangan yang diserahkan pasangan Laode Asis-Wuata Saranani sebagian besar adalah Fiktif.

Kabupaten Buton Utara - Setelah Panwaslu Kabupaten Buton Utara bertemu dengan salah seorang anggota KPUD Buton Utara pada tanggal 9 September 2012, menanyakan perihal kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal verifikasi dukungan Calon Perseorangan, anggota KPU Kabupaten Buton Utara atas nama Isratman mengatakan bahwa KPU Buton Utara tidak melakukan verifikasi dukungan perseorangan sebab tidak ada dana untuk biaya operasional.

Kabupaten Muna - Hasil pengawasan dan wawancara dengan Ketua PPS Desa Bente, Kecamatan Kabawo, tanggal 19 Juli 2012, PPS

tidak melakukan verifikasi dan PPS Desa Bone dan Labone tanggal 21 Juli 2012 tidak dilakukan verifikasi. Bahwa berdasarkan keterangan lisan dari Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Sdr. Bosman, berkas verifikasi tidak diberikan kepada KPU Kabupaten/ Kota karena adanya pergantian pasangan La Ode Asis dari Wuata Saranani menjadi Jusrin, sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi lagi oleh karena secara hukum posisi bakal pasangan calon ini telah gugur.

- b) **Partai Politik** - Berkas pencalonan atas seluruh pasangan calon yang telah mendaftar di KPU Sultra, Panwaslu telah menyurati KPU Sultra meminta *copy* dokumen dukungan pasangan calon. Namun KPU Sultra membalas bahwa dokumen tersebut dalam penguasaan dan disimpan oleh Ketua Pokja Pencalonan dengan Nomor Surat 333/KPU-Prov.026/X/2012.

Empat pasangan calon yang mendaftar melalui dukungan partai adalah:

1. H. Nur Alam - Saleh Lasata;
2. Ir. Ridwan Bae - Haerul Saleh;
3. H. Ali Mazi - Wuata Saranani;
4. Sabaruddin Labamba - Muhamad Kasir.

Satu pasangan calon mendaftar melalui jalur perseorangan yaitu La Ode Asis - HS Jusrin.

Terkait dengan parpol pendukung pasangan calon terdapat beberapa partai politik yang beririsan atau mendukung dua pasangan calon H. Ali Mazi dan H. Nur Alam, yaitu:

1. Partai Karya Peduli Bangsa
2. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
3. Partai Barisan Nasional
4. Partai Indonesia Sejahtera
5. Partai Pelopor

6. Partai Karya Perjuangan
7. Partai Indonesia Sejahtera
8. Partai RepublikaN
9. Partai Pemuda Indonesia

Kemudian pada tanggal 11 September 2012, Krisni Dinamitha Anggota Panwaslu Sultra bertemu dengan Bapak Eka Suaib perihal partai yang beririsan tersebut. Pada kesempatan tersebut Bapak Eka Suaib meminta Panwaslu agar mengeluarkan Surat Rekomendasi agar KPU melakukan verifikasi ulang atas berkas dukungan partai politik yang beririsan tersebut, tetapi Panwaslu secara resmi tidak mengeluarkan Rekomendasi.

Namun Krisni Dinamitha selaku Ketua berinisiatif untuk menyurati Dewan Pimpinan Pusat dan mendatangi Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut yang kemudian partai-partai tersebut membalas surat Panwaslu dengan surat yang berbeda dengan yang diajukan sebelumnya di mana pada saat pendaftaran diketahui bahwa partai-partai tersebut mendaftar untuk mendukung Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata.

Dari lima pasangan calon tersebut, terdapat satu pasangan calon yang sebelumnya sudah menyampaikan dukungan KTP untuk maju melalui jalur perseorangan yaitu Wuata Saranani, yang sebelumnya menyampaikan dukungan KTP berpasangan dengan La Ode Asis sebagai Pasangan Calon Wakil Gubernur.

Berdasarkan SK KPU Sultra Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, mengatur:

- a. Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat seharusnya dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2012, tetapi KPU Sultra mengubahnya menjadi tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan SK KPU Nomor 28/Kpts/KPU Prov.26/IV/Tahun 2012 tentang perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.

- b. Pemungutan Suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS dilakukan pada tanggal 4 Nopember 2012

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 terdapat 2 (dua) versi: *pertama*, Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Sultra yaitu DR. H. Eka Suaib. M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, SH, MH dan La Ode Muh. Ardin, SE menetapkan 4 (empat) pasangan calon: (1). H. Nur Alam, SE dan H. M. Saleh Lasata, (2). DR. H. Buhari Matta, SE. M.Si dan DRS. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si, (3). IR. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H., (4). H. Ali Mazi, SH dan DRS. Bisman Saranani, M.Si.; *kedua*, Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU Prov.026/X/2012 yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU yaitu Bosman, S.Si., S.H., M.H. dan Ir. Mas'udi, menetapkan 3 (tiga) pasangan calon: (1). H. Nur Alam, SE dan H. M. Saleh Lasata, (2). DR. H. Buhari Matta, SE. M.Si. dan DRS. H. MZ. Amirul Tamim. M.Si, (3). Ir. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H.; terhadap kedua Berita Acara tersebut Panwaslukada Provinsi Sultra telah bersurat ke KPU Sultra pada tanggal 13 Oktober 2012, meminta salinan atau *fotocopy* berita acara tersebut namun hingga saat ini KPU belum memberikan berita acara tersebut.

Pada saat bersamaan Bakal Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata melalui kuasa hukumnya melaporkan 5 (lima) anggota KPUD Prov. Sultra kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tuduhan bahwa KPUD Prov Sultra telah bertindak tidak cermat, tidak profesional, tidak adil dan tidak setara dalam melakukan verifikasi administrasi dan merugikan Bakal Pasangan Calon H Nur Alam - H Saleh Lasata.

Aduan kepada DKPP terhadap KPUD Prov. Sultra juga disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon Ali Mazi - Bisman Saranani beberapa hari menjelang dimulainya sidang DKPP dengan objek teradu adalah 2 (dua) anggota KPUD Sultra dengan dugaan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap tahapan pencalonan, maka Panwaslukada Sultra melakukan Rapat Pleno pada tanggal 18 Oktober 2012 dan hasilnya merekomendasikan ke Bawaslu Pusat untuk meneruskan pelanggaran ini ke DKPP (Pleno Panwaslukada Nomor 081/Pleno/Panwaslukada/IXJ2Q12).

Pada tanggal 13 Oktober 2012 Panwaslu Sultra diundang KPU Sultra untuk menghadiri acara Penetapan dan Pengundian Nomor Urut pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra bertempat di Hotel Zahra Kendari. Rapat pleno diwarnai interupsi oleh Pasangan Calon mempertanyakan keabsahan Berita Acara mana yang sah. Setelah perdebatan panjang akhirnya diputuskan untuk menskors sidang pada sekitar pukul 16.45 Wita. Pada pukul 17.40 Wita sidang dibuka kembali dan Ketua KPU Sultra Ir. Mas'udi menyatakan bahwa Berita Acara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPUD, namun 3 (tiga) anggota KPUD lainnya yaitu Dr. H. Eka Suaib, M.Si, Abdul Syahir, S.Sos, S.H., M.H. dan Bosman, S.Si., S.H., M.H. tetap berpendapat bahwa yang sah adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang KPUD. Ketua KPUD Sultra Mas'udi berpendapat bahwa yang sah yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU Sultra karena H. Ali Mazi tidak didukung oleh Partai Nasrep tetapi didukung oleh Partai Serikat Indonesia (PSI), sementara Partai Nasrep bukan peserta pemilu Tahun 2009. Pada saat yang sama Ketua KPU Sultra Ir. Mas'udi mengundang 3 (tiga) Pasangan Calon untuk mengikuti Rapat Pleno Penetapan dan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu: (1). H. Nur Alam,

S.E. dan H. M. Saleh Lasata; (2). Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si; (3). Ir. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H. Kehadiran Pasangan Calon H. Ali Mazi dan Bisman Sarani adalah atas undangan yang ditandatangani oleh Ketua KPUD La Ode Muh. Ardin (versi 3 anggota KPUD Sultra) untuk mengikuti Rapat Pleno Penetapan dan Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon.

Secara kelembagaan Panwaslukada Provinsi Sultra melalui salah satu anggotanya sudah memberi saran dan pendapat bahwa:

- a. Yang harus dipedomani adalah peraturan per-undangan-undangan mengenai mekanisme pengambilan keputusan, di mana jika tidak tercapai mufakat dalam proses pengambilan keputusan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui voting/suara terbanyak.
- b. Bahwa ini adalah masalah internal KPUD Sultra, oleh sebab itu KPUD harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah internalnya lalu melangkah pada tahapan selanjutnya.
- c. Bahwa dasar hukum untuk melakukan pengundian Nomor Urut adalah Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon yang kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon.
- d. Bahwa yang berhak mendapat undangan dan berhak menerima SK Penetapan Pasangan Calon adalah pasangan calon yang ditetapkan. Setelah melalui 3 (tiga) kali skorsing sidang, interupsi dari pasangan calon, dan protes dari anggota KPU lainnya, Ketua KPUD Sultra Mas'udi terus membacakan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon (berpedoman pada berita acara yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPUD yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan menetapkan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yaitu: (1). H. Nur Alam, S.E. dan H. M. Saleh Lasata; (2). Dr. H. Buhari Matta, S.E. M.Si dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si; (3). Ir. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H. (Panwaslukada Provinsi Sultra sudah bersurat ke KPU Sultra meminta salinan/copy SK tersebut). Dan dilanjutkan dengan penarikan Nomor Urut, hasilnya adalah: Nomor Urut 1 Pasangan: Dr. H. Buhari Matta, S.E., M.Si. dan Drs. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si.; Nomor Urut 2 Pasangan: H. Nur Alam. S.E. dan H. M. Saleh Lasata; dan Nomor Urut 3 Pasangan: Ir. Ridwan Bae dan Haerul Saleh, S.H.

Pasca Putusan DKPP Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012 tentang Pemberhentian Tetap terhadap 5 (lima) Komisioner KPUD Prov. Sultra, maka pelaksanaan Pemilukada diambil alih oleh KPU Pusat dan Bawaslu diberi kewenangan untuk mengawal pelaksanaan pengawasan.

Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012 KPU mengundang 3 (tiga) pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di Hotel Zahra, Kendari, dalam rangka pemaparan visi dan misi. Turut hadir pada acara tersebut anggota KPU Pusat Bapak Arief Budiman, sedangkan dari pengawas pemilu turut dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota. Pada kesempatan tersebut, sebelum acara dimulai, Pasangan Calon Urut 3 (tiga) Ir. Ridwan Bae mempertanyakan keabsahan penetapan pasangan calon yang hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota KPU, kepada anggota KPU Pusat Bapak Arief Budiman. Dalam kesempatan tersebut Bapak Arief Budiman berpendapat bahwa dia selaku Konwil Sultra diberi amanah oleh KPU Pusat untuk melanjutkan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

D. Kampanye

Berdasarkan pada jadwal yang tahapan direvisi oleh KPU Sultra melalui SK KPU Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012, kampanye dilaksanakan pada tanggal 17-31 Oktober 2012. Kampanye perdana

dimulai dengan pemaparan visi dan misi di Kantor DPRD Sultra. Penyampaian visi dan misi dipimpin oleh oleh Ketua DPRD Sultra L. M. Rusman Emba pada tanggal 17 Oktober 2012 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sultra.

Pada sekitar Pukul 13.00 Wita Wakil Ketua DPRD Sultra Sabaruddin La Bamba mencabut skorsing sidang dan mempersilakan kandidat Pasangan Nomor Urut 2 (dua) H. Nur Alam-Saleh La Sata menyampaikan visi dan misi. Hingga acara selesai, pelaksanaan penyampaian visi dan misi hanya diikuti oleh satu pasangan calon dari Nomor 2 (dua), sedangkan pasangan calon lainnya tidak mau mengikuti acara tersebut dengan alasan yang tidak jelas (rekap pelanggaran yang lengkap terlampir).

- E.** Terhadap pernyataan Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang menyatakan di banyak tempat tidak terdapat pengawasan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panwaslukada, maka Panwaslukada Prov. Sultra menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena di dalam pelaksanaan pemungutan suara di Prov. Sultra tanggal 4 Nopember 2012 Panwaslukada Prov. Sultra telah melakukan pengawasan.

F. Pungut Hitung

Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 4 Nopember 2012. Saat hari pemungutan suara turut hadir Ketua Bawaslu Dr. Muhamad, Sip. Anggota Panwaslu Sultra Ibu Zam-Zam Zaid turut mendampingi Ketua Bawaslu mengunjungi beberapa tempat pemungutan suara di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Di beberapa TPS ditemukan kertas suara contoh yang tertempel di TPS masih tertulis nama lima mantan anggota KPU Sultra. Kejadian yang sama juga terjadi di kabupaten Kolaka Utara dan beberapa daerah di Sultra.

G. Penutup

Demikian laporan hasil Pengawasan tahapan ini kami buat, berdasarkan kondisi di lapangan dan proses lanjutan terhadap temuan dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para pasangan calon peserta

Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara 2012 pada seluruh rangkaian proses tahapan Pemilukada.

[2.8] Mahkamah, dalam persidangan hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012, telah memerintahkan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012, pukul 16.00 WIB. Terhadap perintah Mahkamah tersebut, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 yang kesemuanya diserahkan sebelum batas tenggat waktu yang ditentukan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-1 = T-90.1 = PT-4) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-2 = T-90.1 = PT-3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;

- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun

2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan dalil keberatan yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon tidak sedikitpun mempersoalkan penghitungan suara sebagai *objectum litis* dalam permohonan *a quo* dan Pemohon bukanlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 karena tidak memenuhi kualifikasi dan syarat administratif yang ditentukan oleh Termohon I sehingga Pemohon juga tidak memenuhi syarat *subjectum litis*;

[3.5] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung

oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa benar Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-1 = T-90.1 = PT-4) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 bertanggal 11 November 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-2 = T-90.1 = PT-3);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada. Terhadap keberatan Termohon mengenai *subjectum litis* Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon II mengajukan keberatan yang menurut Mahkamah keberatan Termohon II tersebut secara substansi adalah eksepsi terhadap kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait, sebagai berikut:

1. Pemohon bukanlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon I dalam Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda T-90.2 = PT-1);
2. Seandainya pun benar dan sah Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang terhadap Kelengkapan dan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 1 Oktober 2012, sebagaimana disebutkan Pemohon sebagai salah satu dasar kedudukan hukumnya, seharusnya berdasarkan Berita Acara dimaksud Pemohon perkara *a quo* adalah H. Ali Mazi, S.H. dan H. Wuata Saranani, S.E., bukan H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si. (*vide* bukti tertulis bertanda P-3);
3. Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda T-90.3) yang di

dalamnya menyatakan bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, ditetapkan setelah Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 *a quo* disahkan. Jikalaupun Berita Acara tersebut benar, seharusnya diperkuat dengan dikeluarkannya suatu Surat Keputusan yang di dalamnya juga menyatakan mencabut keberlakuan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tersebut;

4. Termohon I telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan PTUN Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI bertanggal 23 November 2012 yang amar putusannya membatalkan keberlakuan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 tersebut dan oleh karenanya Putusan PTUN Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti tertulis bertanda T-90.4);
5. Ketidakikutsertaan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 semata-mata karena Pemohon tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan karena dihalang-halangi hak-hak konstitusionalnya oleh Termohon I. Bahkan Pemohon telah membuat kesalahan fatal dengan mengganti calon Wakil Gubernur dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Seandainya pun benar terdapat Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si., maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat membuktikan secara sah kapan dan bagaimana mekanisme penggantian Calon Wakil Gubernur dari H. Wuata Saranani, S.E. menjadi Drs. Bisman Saranani, M.Si.? Apakah Drs. Bisman Saranani, M.Si. telah pula memenuhi persyaratan sebagai bakal pasangan calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan?

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon II dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* dan memohon Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.8] Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, bertanggal 13 Agustus 2010, menyatakan sebagai berikut: “...*Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu,*”

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah, dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010, pada pokoknya menyatakan Termohon terbukti melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi berupa menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, sehingga Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada Bakal Pasangan Calon dan dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas pula, Mahkamah, dalam Putusan Nomor 65/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 13/PHPU.D-X/2012 bertanggal 19 April 2012 pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak Pemohon untuk menjadi pasangan calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bagi Pemohon untuk maju menjadi Pasangan Calon dalam penyelenggaraan Pemilukada,

sehingga Mahkamah dalam amarnya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

[3.8.2] Sebelum menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon adalah benar berstatus sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, sebagai berikut:

[3.8.2.1] Pemohon, dalam bagian kedudukan hukum di dalam permohonannya, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang terhadap Kelengkapan dan atau Pemenuhan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 1 Oktober 2012, Pemohon telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda P-3);
2. Berdasarkan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012, Pemohon telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-4 = T-90.3);
3. Atas perlakuan dan tindakan Termohon I dan Termohon II yang sewenang-wenang, arogan, dan diduga curang, serta melakukan tindakan lainnya yang melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, maka Pemohon mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, yang Amar Putusan PTUN Nomor 34/G.TUN/2012/PTUN-KDI bertanggal 23 November 2012 tersebut menyatakan membatalkan keberlakuan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.026/X/2012 *a quo* yang tidak memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-5 = T-90.4);

4. Pemohon juga mengutip Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 20 September 2011, dan Putusan Nomor 81/PHPU.D-X/2012 bertanggal 13 November 2012, untuk memperkuat dalil-dalilnya bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah dilanggar hak-hak konstitusionalnya untuk maju menjadi pasangan calon (*right to be candidate*);

[3.8.2.2] Berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keberatan Termohon II, dan eksepsi Pihak Terkait di atas, serta alat bukti dan keterangan ahli dan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa jikapun Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 *a quo* bertanggal 1 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. H. Eka Suaib, M.Si., Abdul Syahir, S.Sos., S.H., M.H., dan La Ode Muh. Ardin, S.E., adalah benar dan sah, namun dalam halaman 6 (enam) Berita Acara tersebut, telah ternyata bahwa dari empat pasangan calon yang dinyatakan lolos, salah satunya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur **H. Ali Mazi, S.H. dan H. Wuata Saranani, S.E.**, bukan **H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si.** Adapun Nama Drs. Bisman Saranani, M.Si. tidak didaftarkan sejak semula melainkan diubah tanpa sesuai prosedur dan dilakukan secara sepihak oleh Pemohon untuk kemudian dibuat persetujuan oleh oknum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara secara tidak prosedural, salah satunya, dengan tidak disertai surat keterangan kesehatan dari Tim Dokter yang sesuai dengan permintaan dan format dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa terdapat Berita Acara ganda yang dibuat oleh Termohon I pada Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, Jumat, 12 Oktober 2012, yaitu: a) Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 *a quo* bertanggal 12 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Dr. H. Eka Suaib, M.Si., Abdul Syahir, S.Sos., S.H., M.H., dan La Ode Muh. Ardin, S.E. yang menyatakan Bakal Pasangan Calon **H. Ali Mazi, S.H. dan Drs. Bisman Saranani, M.Si.** (Pemohon) memenuhi syarat

sebagai Pasangan Calon, dan b) Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU Prov.026/X/2012 *a quo* bertanggal 12 Oktober 2012, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012, yang di dalamnya tidak mencantumkan Pemohon sebagai Pasangan Calon;

3. Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan Termohon yaitu Saudara Asri, S.Sos selaku Kepala Bagian Umum KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, tidak dikenal Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 *a quo* karena yang harus dicantumkan adalah: *pertama*, nomor perihal surat; *kedua*, nomor agenda surat; *ketiga*, asal dan kode wilayah; *keempat*, bulan dan tahun. Saksi juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 *a quo* dan staf yang membantu Saksi tidak pernah mengirimkan surat tersebut kepada pasangan calon karena tidak pernah tercatat dalam agenda surat keluar. Adapun Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Muh. Ardin, S.E. yang ikut menandatangani Berita Acara tersebut mengakui bahwa angka “270” adalah kode surat, bukan nomor surat. Hal ini menunjukkan bahwa Berita Acara tersebut, secara administratif, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan jikalau benar bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik, maka proses pengajuan calon baru adalah mengacu pada Pasal 40 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 42 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU 13/2010) yang mengatur bahwa hasil penelitian terhadap Bakal Pasangan Calon diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, apabila pasangan calon tersebut belum memenuhi

syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat. Terhadap partai politik atau gabungan partai politik tersebut diberikan kesempatan mengajukan pasangan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian tersebut atau yang disebut masa perbaikan. Dalam masa perbaikan tersebut, bakal pasangan calon dilarang menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung pasangan calon pada masa pendaftaran;

5. Bahwa jikalau pun benar bahwa Bakal Calon Wakil Gubernur Wuata Saranani belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan oleh karenanya partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan akan mengganti dengan calon baru, maka berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 2 April 2012, *juncto* Berita Acara Nomor 270/65/KPU-Prov.027/III/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 15 Maret 2012, masa perbaikan kelengkapan syarat pengajuan calon dan syarat calon adalah pada 11 September 2012 sampai dengan 17 September 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda T-90.2c);
6. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara Nomor 328.A/BA/KPU Prov.026/X/2012 *a quo*, bertanggal 1 Oktober 2012, yang telah menyatakan bahwa bakal pasangan calon yang lolos menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah H. Ali Mazi, S.H. dan H. Wuata Saranani, S.E., Termohon I, dalam hal ini, Ketua Pokja Pencalonan, Dr. H. Eka Suaib, M.Si., telah mengirimkan surat bertanggal 5 Oktober 2012 yang ditujukan kepada "Bapak H. Ali Mazi, S.H." yang isinya pada pokoknya mengharapkan Bapak Ali Mazi mengganti Calon Wakil Gubernur atas nama H. Wuata Saranani, S.E. dengan nama yang lain (*vide* bukti tertulis bertanda P-10). Terhadap alat bukti tertulis ini, Mahkamah menemukan fakta bahwa dalam surat tersebut tidak tercantum nomor surat sama sekali sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan KPU 4/2009 *a quo* sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum. Terlebih lagi, surat tersebut hanya ditujukan kepada Ali Mazi saja, sedangkan menurut Pasal 40 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 42 huruf c Peraturan KPU 13/2010, seharusnya surat pemberitahuan tersebut ditujukan kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan. Selain itu, berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan, jikalau benar bahwa Wuata Saranani tidak memenuhi syarat, surat pemberitahuan tersebut seharusnya dikirim pada 10 September 2012 dengan mengacu pada tata cara dan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Mahkamah meragukan validitas surat bertanggal 5 Oktober 2012 *a quo*;

7. Bahwa Termohon I kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012, *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 341/BA/KPU.Prov.026/X/2012 tentang Pembahasan dan Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12/Kpts/KPU Prov.027/IV/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 12 Oktober 2012, yang memutuskan bahwa pemberitahuan hasil perbaikan berkas syarat pengajuan calon dan syarat calon yang semula adalah 17 September 2012 sampai dengan 30 September 2012 (14 hari) diubah menjadi 17 September 2012 sampai dengan 12 Oktober 2012 (26 hari) [*vide* bukti tertulis bertanda T-90.2d]. Terhadap alat bukti tertulis ini, Mahkamah menemukan fakta bahwa pengubahan jangka waktu pemberitahuan hasil perbaikan berkas syarat pengajuan calon dan syarat calon dari 14 hari menjadi 26 hari adalah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU 13/2010 yang mengatur bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan KPU 13/2010, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/Tahun 2012 *a quo* bertanggal 12 Oktober 2012, ditentukan pula bahwa penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat adalah pada 12 Oktober 2012. Pada saat rapat pleno penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat inilah, sebagaimana juga telah dinyatakan para saksi dalam persidangan, telah terjadi konflik internal antar komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada akhirnya berujung dengan keluarnya Berita Acara ganda sebagaimana telah diterangkan pada Angka 2 di atas;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan setelah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon untuk membuktikan apakah Ali Mazi dan Bisman Saranani adalah benar berstatus sebagai Bakal Pasangan Calon, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalau dalil Pemohon benar adanya, maka 20 partai politik memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Ali Mazi dan Wuata Saranani sehingga Bakal Pasangan Calon tersebut memiliki dukungan 15,11% (*vide* bukti tertulis bertanda P-7). Adapun terhadap Bakal Pasangan Calon Ali Mazi dan Bisman Saranani, jikalau proses penetapan perubahan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu adalah benar dan sah adanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon hanya mendapat dukungan dari 5 (lima) partai politik saja yaitu Partai Indonesia Sejahtera, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Republika Nusantara, dan Partai Barisan Nasional yang tentunya kelima partai politik tersebut juga tidak memenuhi jumlah persentase minimal dukungan untuk pasangan calon (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-61, P-62, P-63, P-68, dan P-72);
10. Bahwa jikalau proses penetapan perubahan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu adalah benar dan sah adanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa Bakal Calon Wakil Gubernur Bisman Saranani telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan yang salah satunya adalah

mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tim Dokter. Berdasarkan fakta di persidangan, Saksi yang diajukan Termohon yaitu Dr. Nurdjajadin Abu Kasim selaku Kepala Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditunjuk oleh KPU berdasarkan SK Nomor 25/KPTS/KPU-Provinsi.026/8/Tahun 2012, menyatakan tidak pernah memeriksa Bisman Saranani dan tidak pernah menandatangani Formulir BB5-KWK.KPU tentang kesehatan jasmani dan rohani untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Bisman Saranani. Terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak melampirkan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Bisman Saranani telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menggantikan Wuata Saranani;

11. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkeyakinan bahwa produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Termohon I khususnya yang dibuat dan ditetapkan oleh Komisioner atas nama Eka Suaib, Abdul Syahir, dan La Ode Muh. Arddin yang ditujukan untuk mengesahkan Ali Mazi dan Bisman Saranani sebagai Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon adalah cacat hukum atau setidaknya tidak dibuat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara pengajuan bakal pasangan calon, sehingga sejak semula Pasangan Ali Mazi dan Bisman Saranani sebenarnya bukanlah Bakal Pasangan Calon yang secara resmi diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, atau setidaknya tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Selain itu, menurut Mahkamah, ada tiga cacat hukum terkait dengan penggantian bakal pasangan calon ini. *Pertama*, Nama Bisman Saranani diusulkan sebagai pengganti tanpa melalui prosedur yang berlaku yakni hanya diusulkan oleh Ali Mazi berdasar surat dari komisioner-komisioner KPU yang dibuat secara tidak prosedural, padahal menurut peraturan perundang-undangan penggantian bakal pasangan calon harus dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung berdasarkan surat dukungan yang sah yang ditindaklanjuti dengan prosedur dan dokumen surat yang sah dari Termohon I. *Kedua*, selain pengajuan bakal

pasangan calon pengganti yang tidak prosedural tersebut, masih ada persyaratan lain yang tidak dipenuhi yakni jumlah persentase dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung yang tidak memenuhi ketentuan minimal 15%. *Ketiga*, Surat keterangan kesehatan dari dokter yang diajukan untuk Bisman Saranani adalah cacat hukum untuk dijadikan kelengkapan syarat pencalonan karena tidak dibuat atas permintaan Termohon I dengan format dan prosedur yang sudah ditentukan. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, keberatan Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait terbukti menurut hukum dan Pemohon harus dinyatakan *error in persona*;

[3.9] Menimbang bahwa, akan tetapi dan oleh karena, Pemohon telah mendaftarkan diri untuk menjadi Bakal Pasangan Calon yang hingga akhirnya menimbulkan masalah prosedural terkait dengan pengambilalihan dan pelanjutan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Termohon II, maka untuk tidak menimbulkan keraguan tentang kewenangan Termohon II tersebut, Mahkamah perlu juga menilai terkait keabsahan pengambilalihan dan pelanjutan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, terlepas dari fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* adalah *error in persona*, sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerbitkan Putusan Nomor 20-21/DKPP-PKE-I/2012, bertanggal 29 Oktober 2012, yang amar putusannya menyebutkan: (1) Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu dari keanggotaan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (2) Memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti Putusan DKPP ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-20 = T-90.6 = PT-7). Dalam rangka melaksanakan amar putusan tersebut, Termohon II menerbitkan Keputusan Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, bertanggal 2 November 2012;

2. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) menyatakan, "*Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya*". Oleh karenanya, sambil menunggu proses pergantian antarwaktu Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan memperhatikan pelaksanaan tahapan dan jadwal Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Termohon II mengambil alih tugas dan wewenang Termohon I dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dengan menerbitkan Keputusan Nomor 204/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tanggal 2 November 2012 (*vide* bukti tertulis bertanda T-90.5);
3. Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Termohon II menempuh kebijakan, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan hasil konsultasi Termohon I kepada Termohon II pada tanggal 2, 8, dan 18 Oktober 2012, sesuai penjelasan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang didukung bukti-bukti, proses dan hasil verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon, telah terbukti bahwa baik pasangan calon Ali Mazi dan Wuata Saranani maupun Ali Mazi dan Bisman Saranani pada pokoknya tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. Selain itu Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama Wuata Saranani tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU 13/2010, dan Bakal Calon Wakil Gubernur atas nama Bisman Saranani tidak memenuhi syarat karena berkas pencalonannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Peraturan KPU 13/2010. Oleh karenanya, Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 *a quo*, bertanggal 12 Oktober 2012, telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh Termohon II kepada Termohon I, sehingga Keputusan tersebut telah ditetapkan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- b. Bahwa berdasarkan rapat konsultasi/audiensi dengan Termohon II yang dilakukan oleh Termohon I pada 18 Oktober 2012, yang di dalamnya dinyatakan bahwa Termohon I setuju untuk melanjutkan seluruh tahapan dan menjalankan rangkaian Pemilukada hingga selesai, laporan-laporan setiap tahapan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Termohon II, dan Keputusan Termohon I Nomor 28/Kpts/KPU Prov.026/X/2012 *a quo*, bertanggal 12 Oktober 2012, tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 telah berlangsung hingga pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon dan sudah memasuki tahapan persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. Bahwa memperhatikan kesiapan dan ketersediaan logistik untuk melayani hak konstitusional hak warga negara di TPS yang pelaksanaannya diselenggarakan pada 4 November 2012 serta mempertimbangkan asas kepastian hukum, efisiensi, dan efektivitas, Termohon II memutuskan untuk melanjutkan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012.
4. Berdasarkan pertimbangan hukum pada **paragraf [3.6]** sampai dengan **paragraf [3.8.2.2]** dan **paragraf [3.9]** pada Angka 1 sampai dengan Angka 3 di atas, menurut Mahkamah, tindakan pengambilalihan tugas Termohon I oleh Termohon II adalah sudah tepat dalam rangka menjamin terlaksananya pemilihan umum untuk melindungi hak politik masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas serta mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas [*vide* konsiderans (Menimbang) huruf a dan huruf b UU 15/2011];
5. Pilihan Termohon II untuk melanjutkan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada dengan mendasarkan pada salah satu dari dua Berita Acara yaitu dengan memilih Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU Prov.026/X/2012 yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 *a quo*, dan meskipun Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah diberhentikan berdasarkan Putusan DKPP *a quo* dan tugas-tugas serta kewenangannya harus diambil alih oleh Termohon II, menurut Mahkamah, pengambilalihan dan pelanjutan tahapan, program, dan

jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara diberhentikan oleh DKPP karena terbukti tidak profesional dan lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan sosial serta secara terbuka memperlihatkan konflik di antara Komisioner tersebut ke hadapan khalayak dan/atau forum resmi yang berujung pada dibuatnya dua keputusan berupa Berita Acara mengenai penetapan pasangan calon yang berbeda oleh komisioner-komisioner yang berbeda. Dari dua produk berupa Berita Acara penetapan pasangan calon yang membingungkan tersebut, menurut Mahkamah, keputusan yang benar secara prosedural dan substantif adalah Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012, bertanggal 12 Oktober 2012, *juncto* Berita Acara Nomor 270/344/BA/KPU Prov.026/X/2012 *a quo*, bertanggal 12 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Mas'udi dan Bosman yang tidak menyertakan Pemohon sebagai pasangan calon, sedangkan Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012 *a quo*, bertanggal 12 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Eka Syuaib, Abdul Syahir, dan La Ode Muh. Ardin mengandung cacat hukum baik secara prosedural maupun secara substansial. Oleh sebab itu pilihan Termohon II yang melanjutkan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mendasarkan pada Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU.Prov. 026/X/2012 *a quo* yang kemudian menghasilkan Keputusan Nomor 206/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-1 = T-90.1 = PT-4) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara di Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012, bertanggal 11 November 2012 (*vide* bukti-bukti tertulis bertanda P-2 = T-90.1 = PT-3) adalah sah secara hukum;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan guna pembuktian;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Pemohon adalah benar berstatus sebagai Bakal Pasangan Calon yang dilanggar hak-hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (*right to be candidate*). Oleh karenanya, keberatan Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang menyangkut kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon *error in persona*, sedangkan sejauh menyangkut pengambilalihan dan pelanjutan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh Termohon II adalah tepat dan sah menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Keberatan Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.3] Pengambilalihan dan pelanjutan tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2012 oleh Termohon II adalah tepat dan sah menurut hukum;

[4.4] Tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak dipertimbangkan;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon pada pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan keberatan Termohon II dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Dalam Pokok Perkara:

Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal sepuluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua belas, pukul 10.49 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku

Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito